PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, yang diajukan oleh;

NURFRIDA HARTI binti KOTEN, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Alung, 17 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Melur Permai, Blok J, Nomor 17, RT 001 RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) **WISMAR HARIANTO, S.H., M.H, 2) JONI ALIZON, S.H., M.H.,** keduanya Advokat pada Kantor Hukum " **WISMAR** " alamat kantor di Jalan Diponegoro III Nomor 8 RT 001 RW 002 Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/A-W/SK/PDT-PA/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 118/2024, tanggal 30 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

MASTISON ISA bin IYAP, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Melur Permai Blok I, Nomor 04, RT 001 RW 016,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENDI DIAN PERDANA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**RENDI PERDANA & REKAN**" alamat di Jalan Garuda-Soekarno Hatta, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/04-HB/RP/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 219/2024 tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dan memverifikasi mekanisme sidang elektronik pada e-Court Mahkamah Agung;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah melakukan sidang pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.br., tanggal 30 Januari 2024, dengan posia dan petitum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1981 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
   2.1. RIVAL VICTORIA PUTRA umur 42 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2. ALFREDO SONI FIANDI Umur 40 tahun

2.3. MHD SANDI RAIS umur 39 tahun

2.4. MAICI SANDIA PUTRI umur 37

2.5. MASTIA RAMADHANI Umur 26 tahun

3. Bahwa tali Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena perceraian sebagaimana bedasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 1605/Pdt.G/2023/PA.Pbr tertanggal 12 Oktober 2023 dan Akta Cerai Nomor 1470/AC/2023/PA.Pbr tertanggal 23 November 2023;

4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama sebagaimana yang tertera di bawah ini;

4.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent seluas 257 M^2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, terhadap Tanah dan bangunan tersebut belum balik nama, dimana Sertifikat Hak Milik No. 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 masih Atas Nama HERY SUKOCO, dahulunya terletak di Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.004 RW. 006. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terhadap Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat. Sesuai dengan perkembangan daerah Kota Pekanbaru, maka saat ini Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent tersebut di atas sekarang terletak di Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW. 016. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

4.2. Sebidang tanah seluas 910 M^2 (Sembilan ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 1805/SH/2000 tertanggal 21 Maret 2000 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : 13 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karia
- Timur : 70 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karim
- Selatan : 13 Meter berbatas dengan tanah : Jalan
- Barat : 70 Meter berbatas dengan tanah : Gang H. Karim

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di Jalan Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Bahwa tanah tersebut sekarang disewakan kepada pihak lain dan digunakan oleh pihak penyewa sebagai usaha bengkel Mobil, dan hasil sewa diambil oleh Tergugat;

4.3. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/2000 dan Surat Ukur No. 443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 Atas Nama Penggugat, terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Penggugat;

4.4. Sebidang tanah/kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), dahulunya terletak di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto, dimana sertipikat hak milik atas tanah tersebut belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.5. Sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (Dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Peralihan Hak tertanggal 4 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun. Dimana Tanah tersebut sebelumnya milik Sulio dan belum balik nama, dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 terletak di Desa Kota Bangun, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

4.6. Sebidang tanah seluas 11.290. M^2 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 untuk tanah perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dimana tanah untuk perumahan/perkarangan dengan luas 10.000 M^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Timur : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Tulih
- Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau , Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di RT.001/RW.007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.7. Sebidang tanah seluas 15.000. M^2 (Lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Kepala desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Barat : 150 Meter berbatas dengan tanah : Tosir

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau , Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di RT. 001/ RW.007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.8. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor: 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
- Timur : 400 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Selatan : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
- Barat : 400 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.9. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 12//67/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Apri Ahmad

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.10. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 11//66/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.11. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 13//68/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hariadi
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.12. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 14//69/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.
Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.13. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 29

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 1994 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.14. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti tertanggal 20 Agustus 1994 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 181.1/pemdes/Blt/08.086 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Saipul
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Lokasi CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Belukar Tua

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

4.15. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Nomor Register : BM 9483 QB
- Merk : Mitsubishi
- Type : Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Dump Truck
- Tahun Pembuatan : 2022
- No. Rangka : MHMFE75EKNK007630
- No. Mesin : 4V21-Y00459
- Warna : Kuning
- Bahan Bakar : Solar
- No. BPKB : T03211891D

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

4.16. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 1377 OF
- Merk : Toyota
- Type : Kijang Innova 2.0 G M/T
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun Pembuatan : 2021
- No. Rangka : MHFJW8EM9M2397655
- No. Mesin : 1TR-A949109
- Warna : Hitam
- Bahan Bakar : Bensin
- No. BPKB : R00037157D

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

4.17. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. D No 8298160 sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9421 AJ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Merk : Mitsubishi
- Type : L 300
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Tahun Pembuatan : 2006
- No. Rangka : MHML300DPGR341163
- No. Mesin : 4D56C.AYO386
- Warna : Coklat Tembakau
- Bahan Bakar : Solar

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat.

4.18. Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 450.000.000,- (*empat ratus* lima puluh *juta rupiah*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor deposito AB00173514/7000000166187747;

4.19. Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta* rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor rekening 0170-01-005063-40-6;

4.20. Tabungan Senilai Rp 25.817.790,- (*dua puluh lima juta delapan ratus* tujuh *belas ribu* tujuh *ratus Sembilan puluh rupiah*) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7250918296 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

4.21. Tabungan Senilai Rp 80.645.421,- (*delapan puluh juta enam ratus empat puluh* lima *ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7176828433 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

4.22. Tabungan Senilai Rp 4.571.000,- (*empat juta dua lima ratus tujuh puluh satu* ribu *rupiah*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 1462-01-000197-56-5 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

4.23. Tabungan Senilai *Rp 26.134.550,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu* lima *ratus lima puluh rupiah*) pada PT. Bank Mandiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 108-00-1726891-4 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

5. Bahwa Bahwa terhitung semenjak putusnya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seluruh harta bersama sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara fisik kesemuanya dikuasai oleh Tergugat, kecuali harta bersama pada poin 4.3;
6. Bahwa karena tali perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah berkahir karena Perceraian, maka sebagai konsekwensi hukumnya ½ (setengah) dari harta bersama tersebut diatas seharusnya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa (tidak illusoir) dan Penggugat mengkwatirkan harta bersama tersebut diatas akan dialihkan dan disalahgunakan atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek perkara a quo;
8. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama ini disertai dengan bukti-bukti yang sah dan authentik, maka mohon agar kiranya putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dari Tergugat;
9. Bahwa agar Tergugat bersedia untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
10. Bahwa perkara ini muncul karena Tergugat menguasai harta Bersama dan tidak punya iktikad baik untuk membaginya sesuai dengan ketentuan berlaku, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan memutuskan dengan amanya sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yang terdiri dari :

2.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent seluas 257 M^2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, terhadap Tanah dan bangunan tersebut belum balik nama, dimana Sertifikat Hak Milik No. 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 masih Atas Nama HERY SUKOCO, dahulunya terletak di, Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.004 RW. 006. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, KotaPekanbaru, Provinsi Riau. Terhadap Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat. Sesuai dengan perkembangan daerah Kota Pekanbaru, maka saat ini Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent tersebut di atas sekarang terletak di Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW. 016. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, KotaPekanbaru, Provinsi Riau;

2.2. Sebidang tanah seluas 910 M^2 (Sembilan ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 1805/SH/2000 tertanggal 21 Maret 2000 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 13 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karia
- Timur : 70 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karim
- Selatan : 13 Meter berbatas dengan tanah : Jalan
- Barat : 70 Meter berbatas dengan tanah : Gang H. Karim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di Jalan Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2.3. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/2000 dan Surat Ukur No. 443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 Atas Nama Penggugat, terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

2.4. Sebidang tanah/kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), dahulunya terletak di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto, dimana sertipikat hak milik atas tanah tersebut belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang sumanto. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

2.5. Sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (Dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Peralihan Hak tertanggal 4 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun. Dimana Tanah tersebut sebelumnya milik Sulio dan belum balik nama, dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 terletak di Desa Kota Bangun, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

2.6. Sebidang tanah seluas 11.290. M^2 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 untuk tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dimana tanah untuk perumahan/perkarangan dengan luas 10.000 M^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Timur : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Tulih
- Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau , Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di RT.001/RW.007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

2.7. Sebidang tanah seluas 15.000. M^2 (Lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Barat : 150 Meter berbatas dengan tanah : Tosir

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau , Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di RT. 001/ RW.007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2.8. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala desa Belutu Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
- Timur : 400 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Selatan : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
- Barat : 400 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.9. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 12//67/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Apri Ahmad

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.10. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 11//66/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.11. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 13//68/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hariadi
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.12. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 14//69/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.13. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 29 September 1994 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.14. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti tertanggal 20 Agustus 1994 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 181.1/pemdes/ Blt/08.086 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Saipul
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Lokasi CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Belukar Tua

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.15. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9483 QB
- Merk : Mitsubishi
- Type : Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Dump Truck
- Tahun Pembuatan : 2022
- No. Rangka : MHMFE75EKNK007630
- No. Mesin : 4V21-Y00459
- Warna : Kuning
- Bahan Bakar : Solar
- No. BPKB : T03211891D

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

2.16. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 1377 OF
- Merk : Toyota
- Type : Kijang Innova 2.0 G M/T
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun Pembuatan : 2021
- No. Rangka : MHFJW8EM9M2397655
- No. Mesin : 1TR-A949109
- Warna : Hitam
- Bahan Bakar : Bensin
- No. BPKB : R00037157D

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.17. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. D No 8298160 sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9421 AJ
- Merk : Mitsubishi
- Type : L 300
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Tahun Pembuatan : 2006
- No. Rangka : MHML300DPGR341163
- No. Mesin : 4D56C.AYO386
- Warna : Coklat Tembakau
- Bahan Bakar : Solar

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

2.18. Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 450.000.000,- (*empat ratus* lima *puluh juta rupiah*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor deposito AB00173514/7000000166187747;

2.19. Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 200.000.000,- (dua *ratus juta rupiah*) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor rekening 0170-01-005063-40-6;

2.20. Tabungan Senilai Rp 25.817.790,- (*dua puluh lima juta* delapan *ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah*) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7250918296 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

2.21. Tabungan Senilai Rp 80.645.421,- (*delapan puluh juta enam ratus* empat *puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7176828433 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

2.22. Tabungan Senilai Rp 4.571.000,- (*empat juta dua lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tbk dengan Nomor Rekening 1462-01-000197-56-5 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

2.23. Tabungan Senilai *Rp 26.134.550,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 108-00-1726891-4 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada dictum angka 2 tersebut di atas, masing-masing ½ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta Bersama Penggugat dan Tergugat sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan perkara a quo yag telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Apabila Mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex aequo et bono)*;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa berdasarkan panggilan yang resmi dan patut, Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak, Kuasa Hukum dan Dokumen Elektronik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat, kelengkapan beracara Kuasa Hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan:

Bahwa identitas kuasa hukum dan kelengkapan beracara, surat kuasa Penggugat serta kelengkapan dokumen elektronik telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat, kelengkapan beracara Kuasa Hukum Tergugat dan Surat Kuasa Tergugat;

Bahwa identitas kuasa hukum dan kelengkapan beracara, surat kuasa Tergugat serta kelengkapan dokumen elektronik telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat agar keduanya menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Perintah Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menetapkan **Drs. Ahmad Anshary, S.H., M.H.**, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pbr., tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Maret 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Perbaikan Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada persidangan tanggal 03 April 2024, yaitu sebelum gugatan dibacakan;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan terhadap objek pada posita 4.4 atau petitum 2.4 perkara *a quo* sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Posita 4.4:

Sebidang tanah/ kaplingan sawit seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di SP 2 L 23, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto pada tanggal 10 April 2018 sesuai dengan Keterangan Peralihan Hak Nomor 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, dimana Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan Nomor SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto;

Petitum 2.2:

Sebidang tanah/ kaplingan sawit seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di SP 2 L 23, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto pada tanggal 10 April 2018 sesuai dengan Keterangan Peralihan Hak Nomor 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, dimana Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan Nomor SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan yang selengkapnya telah dimasukkan dalam berita acara sidang;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasanya, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa, setelah dibacakan hasil mediasi Hakim Ketua telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas Gugatan Penggugat, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena Objek Sengketa tidak jelas, maka gugatan *aquo* harus dinyatakan sebagai (*Exceptio Obscuur Libel*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena pada posita Halaman 7 pada **Poin 4.18 s/d 4.23** tidak menjelaskan ataupun tidak menguraikan dengan jelas yang meliputi tanggal cetak terbitnya deposito maupun tabungan dan juga Cabang bank mana deposito dan tabungan tersebut berada ;

Bahwa terhadap Objek Sengketa pada Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat banyak terikat dengan pihak ketiga dan objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang dan atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan yaitu :

1. Bahwa terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat pada posita point **4.1,** pada posita point **4.4** dan posita point **4.5** masih dengan bukti kepemilikan atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat maupun Tergugat sehingga objek sengketa tersebut masih terikat dengan pihak ketiga dan mengandung sengketa kepemilikan ;
4. Pada halaman 5 point **4.13 s/d point 4.14** dimana surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan **PT. Abadi Jaya Utama Motor** berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011;
5. Pada halaman 4 s/d halaman 5 pada poin **4.8 s/d point 4.12** objek sengketa tersebut sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikuasai oleh **PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021** ;

6. Pada halaman 6 pada poin **4.15 s/d 4.16** objek sengketa tersebut sudah menjadi jaminan Hutang Piutang dengan pihak **Bank Syariah Indonesia Cabang Panam Kota Pekanbaru** ;

Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-4 menjelaskan "***Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan TIDAK DITERIMA*** ".

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sangat beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) dan beralasan hukum dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat adalah **Exceptio plurium litis consortium** (orang yang diikutsertakan sebagai Pihak yang berperkara dalam Gugatan ini tidak lengkap ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman **2** posita **4.1** dengan bukti kepemilikan atas nama **Hery Sukoco** bukan atas nama Martison Isa (Tergugat) sehingga sudah sepatutnya atas nama Hery Sukoco masuk kedalam para pihak terhadap Gugatan Harta Bersama ini ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 3 posita 4.4 dengan dengan bukti kepemilikan atas nama **Buang Sumanto** bukan atas nama Martison Isa (Tergugat) sehingga sudah sepatutnya atas nama Buang Sumanto juga masuk kedalam para pihak terhadap Gugatan Harta Bersama ini dan terhadap objek sengketa tersebut. Bahwa faktanya adalah keinginan Orang Tua Tergugat yang ingin membeli tanah objek sengketa tersebut dimana sumber uang yang didapat untuk membeli tanah tersebut adalah berasal dari Orang Tua Tergugat sendiri dengan menyuruh Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membelikan tanah objek Aquo tersebut namun belum ada proses balik nama sampai pada saat ini ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 3 posita 4.5 dengan dengan bukti kepemilikan atas nama **Sulio** bukan atas nama Martison Isa (Tergugat) sehingga sudah sepatutnya atas nama Sulio juga masuk kedalam para pihak terhadap Gugatan Harta Bersama ini ;
4. Bahwa **PT. Abadi Jaya Utama** juga tidak di libatkan dalam salah satu pihak yang berperkara karena dalam gugatan yang di dalilkan pada Posita halaman **3** Poin **4.6 s/d 4.7** sudah dalam keadaan jaminan Hutang pada PT. Abadi Jaya Utama Motor**.**

   Bahwa objek aquo pada point **4.13 s/d point 4.14** dimana surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT. Abadi Jaya Utama Motor sebagai jaminan hutang berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **408 K/Pdt/2010** tertanggal 12 Januari 2011 dimana dalam putusan tersebut Penggugat selaku istri juga menjadi pihak yang berpekara;
5. Bahwa **PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU** juga tidak dimasukin kedalam pihak yang berpekara karena pada posita yang didalilkan pada halaman 4 s/d halaman 5 pada poin **4.8 s/d point 4.12** objek sengketa tersebut sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikuasai Perusahaan tersebut berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021**;
6. Bahwa **Pimpinan** dari **Bank Syariah Indonesia Cabang Panam Kota Pekanbaru** dalam hal mewakili kepentingan dari **Bank Syariah Indonesia Cabang Panam Kota Pekanbaru** juga tidak masuk dalam pihak yang berperkara karena pada posita yang didalilkan pada halaman 6 pada **poin 4.15 s/d 4.16** objek sengketa tersebut sudah menjadi jaminan Hutang Piutang ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak yang mana atas nama Hery Sukoco, atas nama Buang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumanto, atas nama Sulio, atas nama PT. ABADI JAYA UTAMA MOTOR, atas nama PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU, dan atas nama Pimpinan dari Pihak Bank BSI Cabang Panam Kota Pekanbaru, harus dimasukkan ke dalam Para Pihak;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang diuraikan diatas dianggap diulangi lagi di bawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1981 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat;
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
   2.1. RIVAL VICTORIA PUTRA umur 42 tahun
   2.2. ALFREDO SONI FIANDI Umur 40 tahun
   2.3. MHD SANDI RAIS umur 39 tahun
   2.4. MAICI SANDIA PUTRI umur 37
   2.5. MASTIA RAMADHANI Umur 26 tahun
3. Bahwa benar tali Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena perceraian sebagaimana bedasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 1605/Pdt.G/2023/PA.Pbr tertanggal 12 Oktober 2023 dan Akta Cerai Nomor 1470/AC/2023/PA.Pbr tertanggal 23 November 2023;
4. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 2 s/d halaman 3 pada point 4.1, pada point 4.4 dan pada point 4.5:

   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut adalah bukanlah Hak Milik Tergugat melainkan Hak Milik Orang Lain yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada point 4.1 objek kepemilikan atas nama Hery Sukoco, pada point 4.4 objek kepemilikan atas nama Buang Sumanto, pada point 4.5 objek kepemilikan atas nama Sulio sehingga terhadap Objek Sengketa tersebut tidak masuk kedalam perkara Gugatan Harta Bersama;

5. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 3 poin 4.4:

   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut adalah keinginan Orang Tua Tergugat yang ingin membeli tanah objek sengketa tersebut kepada Pemilik Tanah yaitu Buang Sumanto dan sumber uang yang didapat untuk membeli tanah tersebut adalah berasal dari Orang Tua Tergugat sendiri dengan menyuruh Penggugat untuk membelikan tanah objek Aquo tersebut namun belum ada proses balik nama sampai pada saat ini;

   Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 3 poin 4.6 s/d point 4.7 yaitu :

   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut dikuasai oleh **PT. Abadi Jaya Utama Motor** dikarenakan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat bekerja dengan menjalin kerjasama dengan PT. Abadi Jaya Utama Motor tersebut dibidang penjualan sepeda motor dan Tergugat memiliki sejumlah hutang terhadap PT. Abadi Jaya Utama Motor yang harus dibayarkan sehingga menjaminkan objek sengketa tersebut sebagai jaminannya pelunasan hutang – hutang tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 4 s/d halaman 5 pada **poin 4.8 s/d point 4.12** yaitu :

   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 5 s/d halaman 6 pada **poin 4.13 s/d point 4.14** yaitu:
   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terhadap surat-surat tanah tersebut sudah berada dalam kekuasaan PT. ABADI JAYA UTAMA MOTOR berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011** Karena menjadi jaminan Hutang Piutang dan dimana di dalam putusan tersebut Penggugat selaku istri juga menjadi pihak yang berpekara;
8. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 6 pada **poin 4.15 s/d 4.16** yaitu :
   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek sengketa tersebut adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV.Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV. Jasa Rimba Motor dan saat ini berada pada **Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru** sebagai Jaminan Hutang pada Bank tersebut;
9. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 7 pada **poin 4.17** yaitu :

   Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek sengketa tersebut adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV. Jasa Rimba Motor;
10. Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 7 pada poin **4.18 s/d 4.23** yaitu:
    Bahwa perlu untuk diketahui **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Penggugat

Bahwa, Penggugat telah memberikan replik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsinya yang menyebutkan Gugatan Peggugat kabur karena pada halaman 7 pada Poin 4.18 s/d 4.23 tidak menjelaskan ataupun tidak menguraikan dengan jelas yang meliputi tanggal cetak terbitnya deposito maupun tabungan dan juga cabang bank mana deposito dan tabungan tersebut berada;
2. Bahwa terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat pada posita point. 4.1, pada posita point 4.4 dan posita point 4.5 masih dengan bukti kepemilikan atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat maupun Tergugat sehingga objek sengketa tersebut masih terikat dengan pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketiga dan mengadung sengketa kepemilikan;

3. Bahwa pada halaman 5 point 4.13 sd 4,14 dimana surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT. Abadi Jaya Utama Motor berdasarkan Putusan Mahakamah Agung yang telah berkekuatan hukum Tetap dengan nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011;
4. Bahwa pada halaman 4 s/d 5 pada point 4.8 s/d point 4.12 objek sengketa tersebut semenjak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikuasai oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 oktober 2021;
5. Pada halaman 6 poin 4.15 s/d 16 objek sengketa tersebut sudah menjadi jaminan hutang dengan pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Panam Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat diatas dan Tergugat keliru memahami gugatan Penggugat yang telah sangat jelas menguraikan objek perkara a quo, Selanjutnya apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam dalil eksepsi diatas sudah termasuk dalam ruang lingkup Pokok Perkara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi, dimana secara hukum Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara, maka untuk itu apa yang didalilkan dalam eksepsi haruslah dinyatakan dikesampingkan atau ditolak;

2. **Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsinya yang menyebutkan tentang gugatan kurang pihak adalah suatu pernyataan yang mencerminkan ketidakpahaman Tergugat dalam memahami gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat adalah **Gugatan Pembagian harta bersama** dan yang menjadi objek gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang didalam dalil posita gugatan Penggugat point 4.1 s/d 4.23, karena objek gugatan adalah harta bersama yang didapat selama masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pihak adalah yaitu **NURFRIDA HARTI BINTI KOTEN** (Penggugat) dengan **MASTISON ISA BIN IYAP** (Tergugat) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XIII: Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, selanjutnya terhadap harta bersama tersebut pihak yang tidak mau secara sukarela membagi harta bersama adalah Tergugat maka sudah selayaknya dan sepantasnya menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (**MASTISON ISA BIN IYAP**);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam dalil eksepsi diatas juga sudah termasuk dalam ruang lingkup Pokok Perkara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi, dimana secara hukum Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara, maka untuk itu apa yang didalilkan dalam eksepsi haruslah dinyatakan dikesampingkan atau ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tidaklah beralasan hukum bagi Tergugat, untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna tidak menerima gugatan Penggugat yang didasari sebagaimana yang telah didalilkan dalam eksepsi, untuk itu adalah patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah tertuang didalam Gugatan tertanggal 29 Januari 2024 dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah tertuang didalam eksepsi dan Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat tertanggal 17 April 2024, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang telah tertuang didalam eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

4. Bahwa terhadap objek sengketa point 4.2 dan point 4.3 secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat. Karena Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat point 4.2 dan point 4.3 maka menurut hukum Tergugat telah mengakuinya. Sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung:

- Dalil Penggugat yang tidak disangkal Tergugat adalah alat bukti Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971. Kaidah Hukum: Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti.
- Tidak membantah sama dengan pengakuan Mahkamah Agung No.986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972. Kaidah Hukum : Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah "Surat Silsilah Keluarga", bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa Ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan.
- Kekuatan pengakuan Tergugat Mahkamah Agung No.965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 Kaidah Hukum : Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti.

5. Tanggapan atas Jawaban Tergugat yang menyatakan *objek gugatan pada point 4.1, kepemilikan atas nama Hery Sukoco, point 4.4 objek kepemilikan atas nama Buang Sumanto, pada Point 4.5 objek kepemilikan atas nama Sulio, sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak masuk kedalam perkara gugatan harta bersama.*

Bahwa Tergugat keliru memahami gugatan Penggugat yang telah sangat jelas menguraikan objek perkara point 4.1, point 4.4 dan 4.5. perlu Penggugat pertegas kembali terhadap:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Objek perkara point 4.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent seluas 257 M^2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, terhadap Tanah dan bangunan tersebut belum balik nama, dimana Sertifikat Hak Milik No. 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 masih Atas Nama HERY SUKOCO, sekarang terletak di Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW. 016. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, KotaPekanbaru, Provinsi Riau.

  Bahwa Faktanya selain Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, atas objek a quo, juga telah dibuat akta Kuasa dari Hery Sukoco (pemberi Kuasa) kepada Tergugat dan Penggugat (Penerima Kuasa) untuk membaliknamakan sertipikat tersebut sesuai dengan Akta kuasa Nomor 16 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru. Sehingga jelas objek a quo adalah harta bersama anatara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Objek perkara point 4.4 adalah harta bersama Pengugat dengan Tergugat dimana telah terjadi peralihan hak dari Buang Sumanto kepada Tergugat berdasarkan jual beli dari Buang Sumanto pada Tergugat sesuai dengan Keterangan Peralihan Hak Nomor: 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 april 2018 yang diketahui oleh Kepala desa Kota Bangun, dimana sertipikat hak milik atas tanah tersebut dengan No. SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang sumanto.

  Bahwa Faktanya telah terjadi peralihan hak terhadap objek a quo dari Buang Sumanto kepada Tergugat, kemudia didalam dalil jawaban Tergugat point 5 halaman 6 juga telah mengakui adalah jual beli dengan Buang Sumanto dan terhadap objek a quo di akui Tergugat belum ada proses balik nama sampai saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Objek perkara point 4.5 berupa Sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (Dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Peralihan Hak tertanggal 4 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun. Dimana Tanah tersebut sebelumnya milik Sulio dan belum balik nama, dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

  Bahwa faktanya terhadap objek a quo telah terjadi peralihan hak dari Sulio kepada Penggugat walaupun belum ada proses balik nama sampai saat ini atas objek a quo.

Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil jawaban Tergugat dan menyatakan objek sengketa point 4. 1, point 4. 4 dan point 4. 5 adalah harta bersama antara Penggugat Dengan Tergugat;

6. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan *" terhadap objek gugatan Penggugat point 4.4, objek sengketa tersebut adalah keinginan orang tua Tergugat yang ingin membeli tanah objek sengketa tersebut kepada pemilik tanah yaitu buang sumanto dan sumber uang yang didapat untuk membeli tanah tersebut adalah berasal dari orang tua Tergugat sendiri dengan menyuruh* ***PENGGUGAT*** *untuk membelikan tanah objek a quo tersebut namun belum ada proses balik nama sampai saat ini"*

Bahwa dalil jawaban Tergugat diatas adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana Penggugat tidak Pernah disuruh oleh orang tua Tergugat untuk membeli tanah objek a quo, faktanya Tergugatlah yang membeli Sebidang tanah/kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto pada tanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2018 sesuai dengan Keterangan Peralihan Hak Nomor: 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 april 2018 yang diketahui oleh Kepala desa Kota Bangun, dimana sertipikat hak milik atas tanah tersebut dengan No. SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang sumanto. Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil jawaban Tergugat;

7. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan " *terhadap objek gugatan Penggugat point 4.6 s/d 4.7, objek sengketa tersebut dikuasai oleh PT Abadi Jaya Utama Motor dikarenakan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat bekerja dengan menjalin kerjasama dengan PT Abadi Jaya Utama Motor tersebut dibidang penjualan sepeda motor dan Tergugat memiliki sejumlah utang terhadap PT Abadi Jaya Utama Motor yang harus dibayarkan sehingga menjaminkan objek sengketa tersebut sebagai jaminannya pelunasan hutang-hutang tersebut:*

Bahwa dalil jawaban Tergugat diatas adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa point 4.6 dan 4.7 tidak pernah menjadi jamainan pada PT Abadi Jaya Utama Motor.

Bahwa faktanya:

- Sebidang tanah seluas 11.290. M^2 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 untuk tanah perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dimana tanah untuk perumahan/perkarangan dengan luas 10.000 M^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
  - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
  - Timur : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
  - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Tulih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun

dimana tanah tersebut saat ini tanah tersebut diatas terletak di RT.001/RW.007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat.

- Sebidang tanah seluas 15.000. M^2 (Lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
  - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
  - Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
  - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
  - Barat : 150 Meter berbatas dengan tanah : Tosir

dimana tanah tersebut diatas saat ini tanah tersebut terletak di RT. 001/ RW.007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat.

Bahwa terhadap **Surat Asli** Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat) dalam penguasaan Penggugat dan Surat asli Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 ada pada Tergugat, sehingga tidak benar dalil Terggat diatas dan tidak benar juga pemberian jaminan tersebut sepengetahuan Penggugat. Karena objek sengketa point 4.6 dan 4.7 tidak pernah menjadi jamainan pada PT Abadi Jaya Utama Motor.

Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menolak dalil jawaban Tergugat dan menyatakan objek sengketa point 4. 6, dan point 4.7 adalah harta bersama antara Penggugat Dengan Tergugat;

8. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan "*Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 4 s/d halaman 5 pada poin 4.8 s/d point 4.12 yaitu Bahwa perlu untuk diketahui faktanya terhadap objek sengketa tersebut sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Telap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021".*

Bahwa terhadap objek sengketa point 4.8 s/d 4. 12 tidak benar dikuasai PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Telap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021.

Bahwa Faktanya:

- Bahwa terhadap objek sengketa point 4.8 berupa Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala desa Belutu Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dimana tanah tersebut saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat.

  Bahwa objek sengketa a quo diatas telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat Berdasarkan akta notaris nomor : 607/LG/2002 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru terkait Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 5.847 m^2 milik Tergugat oleh PT CHEVRON PASIFIC

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU untuk keperluan pemasangan jaringan listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001. Bahwa dari perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 5.847 m^2 tersebut Tergugat mendapat kompensasi dari pihak PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU sebesar Rp 2.500 per meternya.

- Bahwa terhadap objek sengketa point 4.9 s/d point 4. 12 , dengan bukti kepemilikan Tergugat berupa surat keterangan Penyerahan Ganti rugi sebagai berikut: 1). No. 11/66/181.1/Pem.Blt/2001, 2). No. 12/67/181.1/Pem.Blt/2001, 3). No. 13/68/181.1/Pem.Blt/2001, 4). No. 14/69/181.1/Pem.Blt/2001 telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat Berdasarkan akta notaris nomor : 606/LG/2002 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru terkait Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 7.018,12 m^2 milik Tergugat oleh PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU untuk keperluan pemasangan jaringan listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001. Bahwa dari perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 7.018,12 m^2 tersebut Tergugat mendapat kompensasi dari pihak PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU sebesar Rp 2.500 per meternya.

Berdasarkan fakta hukum jelas diatas PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU meminjam tanah milik Tergugat, oleh karenanya sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil jawaban Tergugat dan menyatakan objek sengketa point 4. 8 s/d 4.12 adalah harta bersama antara Penggugat Dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan "*Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 5 s/d halaman 6 pada poin 4.13 s/d point 4.14 yaitu Bahwa perlu untuk diketahui faktanya terhadap objek sengketa tersebut sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terhadap surat-surat tanah tersebut sudah berada dalam kekuasaan PT ABADI JAYA UTAMA MOTOR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 Karena menjadi jaminan Hutang Piutang dan dimana di dalam putusan tersebut Penggugat selaku istri juga menjadi pihak yang berpekara".*

Bahwa terhadap objek sengketa point 4.13 s/d 4. 14 tidak benar surat-surat tanah tersebut sudah berada dalam kekuasaan PT ABADI JAYA UTAMA MOTOR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 Karena menjadi jaminan Hutang Piutang dan tidak benar Penggugat menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut karena jelas tertulis dalam putusan tersebut NY. NURIDA, sedangkan Penggugat bernama NURFRIDA HARTI. Sepengetahuan Penggugat perkara antara Tergugat dengan PT ABADI JAYA UTAMA MOTOR sudah selesai, dimana terhadap objek sengketa point 4.13 s/d 4. 14 sampai saat ini dikuasasi oleh Tergugat dan hasil kebun kelapa sawit diatas tanah tersebut juga Tergugat yang mengambil hasilnya.

Berdasarkan fakta hukum jelas diatas sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil jawaban Tergugat dan menyatakan objek sengketa point 4. 13 s/d 4.14 adalah harta bersama antara Penggugat Dengan Tergugat;

10. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan " *Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 6 pada poin 4.15 s/d 4.16 yaitu: Bahwa perlu untuk diketahui faktanya terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek sengketa tersebut adalah milik CV Jasa*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV Jasa Rimba Motor dan saat ini berada pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sebagai Jaminan Hutang pada Bank tersebut".

Bahwa dalil jawaban Tergugat diatas adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa poin 4.15 s/d 4.16 secara yuridis atas nama Tergugat dan dibeli sewaktu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum objek a quo adalah milik Tergugat. Bahwa perlu Tergugat ketahui walaupun Tergugat berdalih objek a quo adalah milik CV Jasa Rimba Motor maka menurut hukum, CV bukanlah badan hukum, dimana tidak ada pemisahan harta kekayaan antara pemilik dengan harta perusahaan.

Bahwa terhadap objek a quo yang saat ini berada pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sebagai Jaminan Hutang, dimana faktanya Tergugat menjadikan objek a quo sebagai jaminan utang pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru tanpa Sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, serta dilakukan oleh Tergugat pada bulan Maret 2024, dimana setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta setelah Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru. Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa pengalihan terhadap harta bersama wajib meminta persetujuan dari pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Persetujuan merupakan syarat mutlak dalam semua tindakan terhadap perbuatan hukum seperti menjual, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama, jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan pasangan maka perbuatan tersebut batal demi hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan " *Bahwa Tergugat menolak terhadap objek Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan pada posita halaman 7 pada poin 4.17 yaitu: Bahwa perlu untuk diketahui faktanya terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek, sengketa tersebut adalah milik CV Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV Jasa Rimba Motor".*

Bahwa dalil jawaban Tergugat diatas adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa poin 4.17 secara yuridis atas nama Tergugat dan dibeli sewaktu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum objek a quo adalah milik Tergugat. Bahwa perlu Tergugat ketahui walaupun Tergugat berdalih objek a quo adalah milik CV Jasa Rimba Motor maka menurut hukum, CV bukanlah badan hukum, dimana tidak ada pemisahan harta kekayaan antara pemilik dengan harta perusahaan;

12. Tanggapan atas jawaban Tergugat yang menyatakan " *bahwa terhadap objek gugatan poin 4.18 s/d 4.23, terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara penggugat dengan Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV Jasa Rimba Motor".*

Bahwa dalil jawaban Tergugat diatas adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya. Bahwa tindakan Tergugat yang mempergunakan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yang terdiri dari :

2.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent seluas 257 M^2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, terhadap Tanah dan bangunan tersebut belum balik nama, dimana Sertifikat Hak Milik No. 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 masih Atas Nama HERY SUKOCO, dahulunya terletak di, Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.004 RW. 006. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, KotaPekanbaru, Provinsi Riau. Terhadap Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat. Sesuai dengan perkembangan daerah Kota Pekanbaru, maka saat ini Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent tersebut di atas sekarang terletak di Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW. 016. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, KotaPekanbaru, Provinsi Riau;

2.2. Sebidang tanah seluas 910 M^2 (Sembilan ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 1805/SH/2000 tertanggal 21 Maret 2000 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 13 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karia
- Timur: 70 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karim
- Selatan: 13 Meter berbatas dengan tanah : Jalan
- Barat: 70 Meter berbatas dengan tanah : Gang H. Karim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di Jalan Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2.3. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/2000 dan Surat Ukur No. 443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 Atas Nama Penggugat, terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

2.4. Sebidang tanah/kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto pada tanggal 10 April 2018 sesuai dengan Keterangan Peralihan Hak Nomor: 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 april 2018 yang diketahui oleh Kepala desa Kota Bangun, dimana sertipikat hak milik atas tanah tersebut dengan No. SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

2.5. Sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (Dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Peralihan Hak tertanggal 4 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun. Dimana Tanah tersebut sebelumnya milik Sulio dan belum balik nama, dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 terletak di Desa Kota Bangun, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sesuai dengan perkembangan daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

2.6. Sebidang tanah seluas 11.290. M^2 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 untuk tanah perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dimana tanah untuk perumahan/perkarangan dengan luas 10.000 M^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Timur : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Tulih
- Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau , Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di RT.001/RW.007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat;

2.7. Sebidang tanah seluas 15.000. M^2 (Lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
- Barat : 150 Meter berbatas dengan tanah : Tosir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau , Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di RT. 001/ RW.007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2.8. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala desa Belutu Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
- Timur : 400 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Selatan: 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
- Barat : 400 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.9. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 12//67/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Apri Ahmad

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2.10. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 11//66/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara: 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur: 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Barat: 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2.11. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 13//68/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hariadi
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa CPI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.12. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 14//69/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. CPI
- Barat: 200 Meter berbatas dengan tanah : Matison Isa

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.13. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 29 September 1994 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Hutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2.14. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti tertanggal 20 Agustus 1994 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 181.1/pemdes/ Blt/08.086 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Saipul
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Lokasi CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Belukar Tua

dimana tanah tersebut diatas dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

2.15. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9483 QB
- Merk : Mitsubishi
- Type : Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T
- Jenis : Mobil Barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Model : Dump Truck
- Tahun Pembuatan : 2022
- No. Rangka : MHMFE75EKNK007630
- No. Mesin : 4V21-Y00459
- Warna : Kuning
- Bahan Bakar : Solar
- No. BPKB : T03211891D

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat.

2.16. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 1377 OF
- Merk : Toyota
- Type : Kijang Innova 2.0 G M/T
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun Pembuatan : 2021
- No. Rangka : MHFJW8EM9M2397655
- No. Mesin : 1TR-A949109
- Warna : Hitam
- Bahan Bakar : Bensin
- No. BPKB : R00037157D

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat.

2.17. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. D No 8298160 sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9421 AJ
- Merk : Mitsubishi
- Type : L 300
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Tahun Pembuatan : 2006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- No. Rangka : MHML300DPGR341163
- No. Mesin : 4D56C.AYO386
- Warna : Coklat Tembakau
- Bahan Bakar : Solar

Bahwa kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat.

2.18. Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor deposito AB00173514/7000000166187747;

2.19. Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor rekening 0170-01-005063-40-6;

2.20. Tabungan Senilai Rp 25.817.790,- (*dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah*) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7250918296 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

2.21. Tabungan Senilai Rp 80.645.421,- (*delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7176828433 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

2.22. Tabungan Senilai Rp 4.571.000,- (*empat juta dua lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 1462-01-000197-56-5 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

2.23. Tabungan Senilai *Rp 26.134.550,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 108-00-1726891-4 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada dictum angka 2 tersebut di atas, masing-masing ½ (seperdua) bagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta Bersama Penggugat dan Tergugat sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan perkara a quo yag telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Apabila Mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex aequo et bono)*;

Duplik Penggugat

Bahwa, Tergugat telah memberikan duplik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi dan membantah dalil replik Penggugat;

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi dan membantah dalil Replik Penggugat;
2. Bahwa Dalam Dalil Replik Penggugat pada halaman 2 dan 3 setelah membaca dan mencermati isi Replik Penggugat dapat Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggapi bahwa Penggugat mencoba mencari cara untuk dapat menghilangkan legal standing terhadap masuknya Pihak Intervensi demi Kepentingan Penggugat dan karena adanya hubungan Hukum, bahwa sangat jelas di dalam Putusan Pengadilan Negri dan juga didalam surat-surat dokumen-dokumen menunjukan **Hery Sukoco, Buang Sumanto, Sulio, PT. Abadi Jaya Utama Motor, PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU, Bank Syariah Indonesia Cabang Panam Kota Pekanbaru,** adalah pihak yang harus di tarik di dalam Pihak yang berada di dalam perkara berdasarkan Ketentuan hukum Acara untuk dapat membela kepentingan hukumnya atau secara pasif mengetahui dan menjalankan isi putusan sengketa maka phak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak yang terkait untuk menghindari Gugatan Penggugat salah pihak/kurang pihak (error in Persona);

Bahwa Pendapat ‘ YAHYA HARAHAP” dalam bukunya hukum acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengadung Eror in Persona yakni diantaranya GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITI CONSORTIUM) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti Gugatan kurang Para Pihak.

‘’Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125/k/Pdt/1984 menyatakan Judex Fakti salah menerpkan tata tertib seracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak tergugat I kepada tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini oji mempunyai ugensi untuk membuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa secara dasar hukum oji mengibahkan kepada Tergugat"

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa Pembagian Harta Bersama sebagaimana Tertuang dalam SEMA No 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-4 menjelaskan "***Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan TIDAK DITERIMA*** ".

Oleh karenanya Eksepsi Jawaban Tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah Gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Bahwa Terhadap dalil-dalil Replik yang lain Tidak Tergugat tanggapi oleh karena itu Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat sebelumnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Duplik baik dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut dibawah ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil Jawaban atas Gugatan dan Replik Penggugat, dan menyatakan menolak seluruh Gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;
3. Bahwa Terhadap Replik Pengguat halaman 4 pada Point 5 Tentang Objek Perkara pada posita Point 4.1 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa hal tersebut tidak benar karena akta kuasa dari Hery Sukoco (Pemberi kuasa) kepada Tergugat dan Penggugat untuk membalik namakan sertifikat tersebut, di dalam kuasa tersebut tidak di jelaskan balik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama kepada siapa, dan apakah atas nama Tergugat atau Penggugat karena di dalam kuasa tersebut juga mencantumkan prasa kata “atau pihak lain”, dan dalam kuasa juga tidak ada perjanjian akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris, karena pemberi kuasa dapat sewaktu-waktu mencabut kuasanya kapanpun dan dimanapun pemberi kuasa mau mencabut kuasanya, sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan Pihak Pemberi Kuasa yaitu **Hery Sukoco** sebagai Pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat halaman 4 s/d 6 pada point 5, 6 dan 7 Tentang Objek Perkara Point 4.4 , 4.6 dan 4.7 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat Tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat halaman 5 point 5 Tentang Objek Perkara Point 4.5 setelah membaca dan mencermati isi Replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa Tergugat didalam Repliknya menyatakan telah terjadi peralihan hak dari sulio kepada Penggugat walaupun belum ada proses balik nama sampai saat ini atas objek a quo sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan **Sulio** sebagai pihak dalam perkara a quo dan tidak menjelaskan kapan dan dimana peralihan hak tersebut terjadi dan apa dasar terjadinya peralihan hak atas objek a quo sehingga Objek Sengketa tidak jelas;
6. Bahwa terhadap Replik Penggugat halaman 7 point 8 Tentang Objek Perkara Point 4.8 s/d Point 4.12 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa Tergugat Tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan merujuk pada Putusan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat dengan PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan **PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU** sebagai Pihak dalam perkara a quo;

7. Bahwa terhadap Replik Pengguat halaman 8 point 9 Tentang Objek Perkara Point 4.13 s/d Point 4.14 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa didalam putusan Pengadilan ada kesalahan nama tetapi disini dapat dilihat dalam alamat tempat tinggal sama halnya alamat Penggugat pada saat gugatan diajukan yaitu Perumahan Melur Permai Blok I nomor 4 sama halnya pada saat pengajuan gugatan harta berama ini diajukan, jadi Ny.Nurida adalah Nurfria harti di dalam putusan dan bedasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 dan di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat tentang Hutang piutang yang sampai saat ini Belum Lunas dan surat-surat masih dalam kekuasaan PT. Abadi Jaya Utama sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan **PT. Abadi Jaya Utama** sebagai Pihak dalam perkara a quo;
8. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat halaman 8 point 10 Tentang Objek Perkara Point 4.15 s/d 4.16 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa sebelum terjadinya Perceraian Tergugat sudah mengajukan Penjaminan Hutang kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dan baru disetujui pada Bulan Maret, karena Bank Perlu Proses Pengecekan data-data untuk melakukan Peminjaman/Pencairan atas pinjaman, sehingga hal ini menunjukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali dan memperjelas tentang cacat formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan **bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru** sebagai Pihak dalam perkara a quo;

9. Bahwa Terhadap Dalil Replik Penggugat halaman 9 point 11 Tentang Objek Perkara Point 4.17 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;
10. Bahwa terhadap Dalil Replik Penggugat halaman 10 point 12 Tentang Objek Perkara Point 4.18 s/d 4.23 setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa sejak menikah sampai terjadinya Perceraian, Penggugat tidak mengetahui bahwa rekening maupun deposito merupakan uang dari perusahaan dan uang dari Penitipan Usaha yang Tergugat jalani sendiri selama ini karena Penggugat dari pada saat menikah sampai terjadi perceraian tidak mau tahu atau tidak perduli terhadap tabungan dan deposito yang menjadi perkara a quo sehingga pihak bank tidak mengikut sertakan Penggugat dalam pencairan dana sehingga objek Perkara Point 4.18 s/d 4.23 sudah lama tidak ada lagi dan sejak sebelum terjadinya Perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvan Kelijk Verklart/NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Agenda Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat Nomor 1470/AC/2023/PA.Pbr, tanggal 23 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 November 2023, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.1;
2. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Lunas atas nama Hery Sukoco dan Mastison Isa/ Nurfrida Harti Nomor 15 tanggal 08 Mei 2012, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Heri Sukoco Nomor 4467, tanggal 5 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kuasa atas nama Hery Sukoco dan Mastison Isa Nomor 16 tanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris Samharnen, S.H., M.H. di Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Haji Karim dan Mastison Isa No. Reg. Camat 1805/SH/2000 tanggal 21 Maret 2000, yang diketahui oleh Kepala Desa Teratak Buluh Reg. 68/TB/III/00 tanggal 17 Maret 2000 dan diketahui Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.5;
6. Fotokopi Kwitansi atas nama Mastison Isa dan H. Karim dan Mastison Isa tanggal 6 Juni 2000 dan tanggal 11 Mei 2000, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Mastison Nomor SPPT 14.06.150.009.001-0393.0/00-01, tanggal 03 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.6;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Fridahati Nomor 445/2000, tanggal 22 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Nur Fridahati Nomor SPPT 14.06.042.010.104-0826.0, tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak atas nama Buang Sumanto dan Mastison Isa Nomor 595/SKPH/2018/037 tanggal 10 April 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Buang Sumanto Nomor SPPT 14.06.042.010.104-0355.0, tanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.11;
12. Fotokopi Surat Peralihan Hak atas nama Suliyo dan Nurfrida Harti tanggal 04 Juni 2002, yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.12;
13. Fotokopi Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik atas nama Sulio Nomor 1377, tanggal 28 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Nurlis alias Inun dan Mastison Isa tanggal 05 Januari 1993, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-Sam Regno 100/Pem/2016/01/93 dan diketahui Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis, Regno 28/SKGR/1993, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Mugtar dan Mastison Isa tanggal 01 Agustus 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-Sam Regno 100/pem/2016/SKT/161/1995, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Sebidang Tanah atas nama Mastison Isa Nomor 350/100/BLT/2001 tanggal 18 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.16;
17. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah atas nama Mastison dan Peter Dumanauw (PT. CPI) tanggal 28 September 2001, yang ditandatangani di hadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, Nomor 607/LG/2001 tanggal 28 September 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Rohayati dan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Regno 12/67/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Rohayati dan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Regno 11/66/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Zainudin dan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Regno 13/68/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Zainudin dan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Regno 14/69/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.21;

22. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah atas nama Mastison dan Peter Dumanauw (PT. CPI) tanggal 28 September 2001, yang ditandatangani di hadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.22;
23. Fotokopi Surat (tidak jelas terbaca) atas nama Kanir S. dan Mastison Isa tanggal 29 September 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Regno 181.1/Pem Blt/09..132/94 tanggal 29 September 1994, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Kaner Sari dan Mastison Isa tanggal 20 Agustus 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Regno 181.1/Pem Blt/08.086, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.24;
25. Fotokopi Kwitansi atas nama Mastison dan PT. Sukafajar Nomor 100138-RCPK-2022-12-000025 tanggal 27 Desember 2022, dan Nomor 100138-RCPK-2022-12-0000208 tanggal 27 Desember 2022, serta Nomor 100138-RCPK-2022-12-0000159 tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.25;

26. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Dump Truck BM 9483 QB atas nama Mastison Isa tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.26;
27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Kijang Innova BM 1377 OF atas nama Mastison Isa tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.27;
28. Fotokopi Buku Milik Kendaraan Bermotor D No 8298160 Merk Mitsubishi dengan Type L 300 dengan Nomor Polisi BM 9421 AJ atas nama Mastison Isa tanggal 16 Februari 2006, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.28;
29. Fotokopi Slip Setoran Deposito atas nama Mastison Isa Nomor AB00173514 / 7000000166187747 tanggal 06 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.29;
30. Fotokopi Slip Setoran Deposito atas nama Mastison Isa Nomor 0170-01-005083-40-6 tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru Sudirman, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.30;

31. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Mastison Isa Nomor Rekening 7250918296 tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Indonesia KCP Pekanbaru Panam, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.31;
32. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Mastison Isa Nomor Rekening 7176828433 tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Indonesia KCP Pekanbaru Panam, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.32;
33. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Mastison Isa Nomor Rekening 1462-01-000197-56-5 tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia KK Bukit Raya, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.33;
34. Fotokopi Buku Tabungan atas nama (tidak jelas terbaca) Nomor Rekening (tidak jelas terbaca) tanggal (tidak jelas terbaca), yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang KCP MMU Pekanbaru – Kandis, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode P.34;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti P.1, sedangkan terhadap alat bukti P.2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan P.34 Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap alat bukti tersebut;

Bukti Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya lebih lanjut Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi I: Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Simpang Gelombang RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupataten Siak, Propinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Tentang objek perkara posita 4.6 sampai dengan 4.17 atau petitum 2.6 sampai dengan petitum 2.17;

   Objek 4.8 s/d 4.14

   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
   - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani sawit dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat lainnya;
   - Bahwa Saksi adalah pekerja di kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai sejak kira-kira 5 bulan yang lalu;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kebun sawit yang terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001 Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak seluas 14 hektar;
   - Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun sawit tersebut 1 (satu) hamparan pada 1 (satu) tempat saja, tidak terpisah-pisah;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut, namun pada tahun 2004 ketika saksi mulai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenal Penggugat dan Tergugat serta bekerja di kebun tersebut, tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat datang terakhir kali ke lokasi tanah tersebut bulan April 2024 lalu;
- Bahwa yang memberikan gaji saksi ketika saksi bekerja di kebun sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli atau dikasih orang;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanam sawit semuanya tidak ada tanaman lain dan sawit tersebut masih berproduksi sampai sekarang;
- Bahwa tanah perkebunan sawit tersebut utuh milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik secara plasma;
- Bahwa Setahu saksi, batas-batas tanah kebun sawit yang 14 (empat belas) hektar tersebut adalah, sebelah Timur berbatas dengan tanah Juman, sebelah Barat berbatas dengan tanah PT CPI, sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT CPI, sebelah Utara berbatas dengan tanah Manalu;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak ada berbatas dengan hutan karena tanah di sekitarnya sudah diolah semuanya;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja di tanah tersebut pada tahun 2004, pohon sawit sudah berproduksi lebih kurang 1 (satu) hektar, pohon sawit yang lain belum berproduksi karena baru ditanam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, produksi hasil sawit seluas 14 (empat belas) hektar tersebut kira-kira 5 (lima) sampai 7 (tujuh) ton sekali panen, masa panen 2 (dua) kali sebulan dan yang menerima hasil panen tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada pipa Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT. CPI, ketika saksi bekerja di tanah tersebut tahun 2004, saksi melihat tower tersebut sudah ada berdiri di atas tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersengketa dengan PT. CPI masalah tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ada berbatas dengan tanah Jalan PT CPI tetapi hanya batas luarnya saja;
- Bahwa sampai sekarang, kebun sawit tersebut masih ada dan yang mengambil hasil kebun sawit tersebut adalah Tergugat dan Tergugat menjual hasil sawit ke PT KAI (Kampar Agro Industri);
- Bahwa Saksi terakhir kali ke kebun sawit tersebut beberapa hari yang lalu di bulan Mei 2024 ini juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mukhtar dan Rohayati, saksi hanya kenal dengan orang yang bernama Inun dan Nurlis yaitu orang yang punya kebun sawit dekat kebun sawit Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rohayati, Zainuddin, Kanir Sari, Tugio, dan Dahar;

Objek 4.6 dan 4.7

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kira-kira seluas 2,5 hektar yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di RT001 RW007 Desa Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa tanah kebun sawit tersebut tidak dikavling-kavling, tanahnya 1 (satu) hamparan pada 1 (satu) tempat saja, tidak terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi bekerja di kebun sawit tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 karena pada tahun 2004 tanah ini masih dikontrakkan kepada saudara Penggugat bernama Romi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dan kepada siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang membayar upah saksi ketika saksi bekerja di atas tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa panen sawit di lokasi tanah tersebut 2 (dua) kali dalam sebulan dan yang mengambil hasil panennya adalah Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, tanah tersebut berbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatas dengan tanah Usman, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Uluh, Sebelah Barat, saksi tidak mengetahui berbatas dengan tanah siapa karena yang punya tanah tinggal jauh, Sebelah Timur, saksi tidak mengetahui berbatas dengan tanah siapa karena yang punya tanah tinggal jauh;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada yang berbatas dengan hutan, keempat sisinya berbatas dengan kebun sawit orang lain;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihatnya dan saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut bersengketa dan saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mengikuti sidang di pengadilan kasus tanah tersebut;

Tentang objek posita 4.15 s/d 4.17

- Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil Dump Truk yang dipakai untuk membawa hasil sawit yang dibeli pada tahun 2022 dan dibeli dalam keadaan baru secara tunai atau cash;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut terakhir kali hari kemaren di Kandis di rumah adik Tergugat yang bernama Ida;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil Kijang Innova warna hitam yang dibeli pada tahun 2021, saksi tidak ingat nomor polisinya, saksi tidak mengetahui bahan bakarnya, namun Tergugat biasanya menyukai yang berbahan bakar bensin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mobil Innova tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut terakhir kali kemaren di Kandis di rumah si Ida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil L 300 Mitsubishi berwarna coklat tembakau berbahan bakar solar, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut, setahu saksi tahun pembuatan mobil tersebut tahun 2006 dan saksi tidak mengetahui apakah dibeli dalam keadaan baru atau bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan kebun sawit Penggugat dan Tergugat yang luasnya 14 hektar tersebut kira-kira 300 meter, sekarang saksi masih tinggal di daerah tersebut dan masih melihat aktifitas di kebun sawit Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak saksi bekerja tahun 2004, saksi sudah bertempat tinggal di daerah tersebut sampai sekarang, tidak pernah pindah-pindah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Kuasa Tergugat memberikan petanyaan, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada *excavator* di ladang sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah berurusan dengan polisi Polsek Siak dan ditahan di Polsek tersebut;

2. **Saksi II: Usman bin Jumanik**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT001 RW001 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang objek perkara posita 4.3 dan 4.4 atau petitum 2.3 dan 2.4;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, Penggugat bernama Nurfrida Harti dan Tergugat bernama Mastison;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena abang ipar saksi yang bernama **Buang Sumanto** pernah menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sebagai perantara penjualannya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi 2 minggu yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Tentang objek posita 4.4

- Bahwa Saksi akan menerangkan jika Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah kaplingan kebun sawit lahan plasma kepada abang ipar saksi, tanah kebun sawit tersebut terletak di Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan luas sekitar 2 hektar;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat kepada abang ipar saksi yang bernama Buang Sumanto, saksilah yang menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah pada tanggal 10 April 2018;
- Bahwa harga beli tanah tersebut Rp400.000,000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang bertransaksi dan membayar uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta tersebut) kepada Buang Sumanto adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat pernah pergi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa ketika tanah dibeli, sudah ada pohon sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah tersebut, ketika Penggugat dan Tergugat membelinya, tanah tersebut sudah ada sertifikatnya tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai sekarang masih atas nama Buang Sumanto, belum dibaliknamakan dan surat PBB tanah tersebut masih atas nama Buang Sumanto namun yang membayar PBBnya Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Peralihan Hak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lukito, yaitu Kelompok Tani di Blok L 23, Rimba Hermanto adalah Ketua KUD, Salamah Rambe adalah isteri Buang Sumanto dan Sumiati adalah isteri saksi;

Tentang objek posita 4.3

- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kebun sawit yang terletak di Blok L 22 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan luas sekitar 2 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah tersebut karena tanah yang terletak di Blok L 22 tersebut berdekatan dan berseberangan dengan tanah Blok L 23, saksi sering melihat Tergugat datang dan merawat serta menimbang sawit di Blok L 22 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;

3. **Saksi III: Ahmad Sulio bin Tusan**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT004 RW003 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Tentang objek posita 4.5 atau petitum 2.5;

   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002;
   - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah berbisnis kayu dengan Tergugat;
   - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong yang terletak di RT 05 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 50 meter x 50 meter;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 kepada Saksi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi ketika jual beli tanah tersebut adalah Penggugat, tetapi Tergugat, juga hadir sedangkan surat-surat tanah atas nama Penggugat Nurfrida Harti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang sudah ditanam tanaman di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah tersebut, tanah tersebut telah bersertifikatnya atas nama saksi sendiri Sulio, tetapi belum balik nama kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turaji yaitu Ketua RT 005 dan Suriadi adalah Ketua RW 002 di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari Transmigrasi;

4. **Saksi IV: Ira Asiska binti Masrial**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Belatuk Nomor 7 RT002 RW009 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Tentang objek posita 4.1 atau petitum 2.1;

   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
   - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat melakukan akad jual beli tanah dan bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di kantor Notaris Samharnen, S.H., M.H., ketika itu saksi sebagai karyawan di kantor notaris tersebut dan saksi yang menjadi saksi akad jual beli tersebut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Melur, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 257 m^2;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat, dalam sertifikat, tanah tersebut terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Sertipikat tersebut atas nama Hery Sukoco, tetapi Hery Sukoco sebagai penjual telah memberi kuasa kepada Mastison Isa sebagai pembeli untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut belum ada Akad Jual Belinya tetapi sudah ada Akta Pengikatan Jual Beli Lunasnya;
- Bahwa Akad pengikatan jual beli tanah dan rumah tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2012;
- Bahwa yang hadir ketika pelaksanaan akad jual beli tanah dan rumah tersebut adalah Hery Sukoco dan isteri, sebagai penjual, Mastison Isa dan Nurfrida Harti sebagai pembeli;
- Bahwa harga jual beli tanah dan rumah tersebut Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas sesuai dengan Pengikatan Jual Beli Lunas;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pelaksanaan akad Pengikatan Jual Beli tanah dan rumah tersebut adalah saksi sendiri Ira Asiska dan Nova Feroniza, dan saksi sendiri yang menyiapkan Aktanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rumah yang ada diatas tanah tersebut adalah rumah permanen bertype kira-kira 36 atau 45;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa pada awalnya sertifikat tanah tersebut atas nama Mastison Isa, lalu pada bulan Januari 2012 dibalik nama kepada Hery Sokoco karena Mastison Isa menjualnya kepada Hery Sukoco, kemudian pada bulan Mei 2012, Hery Sukoco menjual lagi kepada Mastison Isa;

5. **Saksi V: Surya Armansyah bin H. Amar Kasim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Melur Permai Blok J Nomor 19 RT001 RW016 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang objek posita 4.1 atau petitum 2.1, posita 4.15 sampai dengan 4.23 atau petitum 2.15 sampai dengan 2.23;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002, saksi mulai akrab dengan Penggugat dan Tergugat sejak kira-kira 15 (lima belas) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga 1 (satu) komplek dengan jarak 6 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;

Tentang Objek posita 4.1

- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 04 RT001 RW016, Kelurahan Sidomulyo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, tanah dan rumah tersebut berdekatan dengan rumah saksi, ketika masih suami isteri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sekarang ini adalah Tergugat, Penggugat telah pindah dari rumah tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah anaknya di komplek yang sama;
- Bahwa luas tanah tersebut kira-kira 257 $m^{2,}$ tanah terletak di *hook/ pojok*;
- Bahwa luas rumah tersebut kira-kira 10 m x 17 m, awalnya rumah type 45 kemudian direnovasi, sekarang rumah sudah menjadi type kira-kira 200-an;
- Bahwa rumah tersebut berlantai 2 (dua) permanent dengan cat warna krem;
- Bahwa Setahu saksi, batas-batas tanah tersebut adalah: Sebelah depan berbatas dengan jalan, sebelah belakang berbatas dengan rumah Blok I Nomor 1, yang disewakan, sebelah kiri berbatas dengan tanah yang sedang dibangun, sebelah kanan berbatas dengan rumah yang disewakan, saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut dari PT Jaya Santika, lalu pindah tangan kepada Hery Sukoco, tetangga Penggugat dan Tergugat juga, tapi beda RT, lalu dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tanah dan rumah tersebut pindah tangan kepada Hery Sukoco;
- Bahwa Hery Sukoco tidak pernah bertempat tinggal di rumah tersebut, Hery Sukoco bertempat tinggal dalam komplek itu juga, yang bertempat tinggal di rumah tersebut tetap Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi, tidak ada orang lain yang mengganggu gugat tanah dan rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Objek posita 4.15 s/d 4.17

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 4 (empat) berupa **mobil Kijang Innova Reborn** warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang mengendarainya dan saksi pernah mengajarkan cara mengemudi mobil kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama si Ayong dengan memakai mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut kira-kira tahun 2022, saksi melihat awalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil kijang biasa lalu diganti dengan Kijang Innova Reborn;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa bahan bakar mobil tersebut adalah bensin;
- Bahwa mobil Innova tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut terakhir sekali kira-kira seminggu yang lalu ketika Tergugat mengendarai mobil tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 4 (empat) berupa **mobil L 300 Mitsubishi** tersebut berwarna coklat dan berbahan bakar solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut, seingat saksi, saksi mulai melihat mobil tersebut berada pada tangan Tergugat sejak tahun 2022, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, mobil tersebut dipakai untuk membawa air gallon usaha depot air Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut terakhir sekali kira-kira tahun 2023 atau kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut telah dijual atau dipindahtangankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 4 (empat) model **Dump Truk**, mobil tersebut dipakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat untuk keperluan kebun sawit, saksi melihat sendiri sekali-sekali mobil tersebut di depan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut dan Saksi tidak ingat Nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut berwarna kuning dan berbahan bakar solar;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut terakhir kali kira-kira beberapa bulan yang lalu, ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saksi pernah melihat mobil tersebut di rumah Tergugat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut telah dijual atau dipindahtangankan;

Tentang Objek posita 4.18 s/d 4.23

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai **tabungan dan deposito**;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tabungan dan deposito dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang tabungan dan deposito tersebut kira-kira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) deposito, Deposito di Bank BSI sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Deposito di Bank BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) tabungan, Tabungan di Bank BSI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Tabungan di Bank BSI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tabungan di Bank BRI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tabungan dan deposito tersebut, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu bahwa seandainya Tergugat nanti sakit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dirawat oleh anak isteri, maka Tergugat ada uang untuk membayar perawat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak saksi pergi ke bank mengurus tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat mulai mempunyai tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat dan Tergugat mengupdate tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh uang untuk tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal uang untuk tabungan dan deposito tersebut;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta dan mempunyai kebun sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai kebun sawit dari cerita Penggugat dan Tergugat langsung kepada saksi, dan saksi juga melihat Tergugat pernah membibitkan sawit di samping rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai hutang;

6. **Saksi VI: Erman Dianto bin H. Karim**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Petas RT002 RW007 Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Tentang objek posita 4.2 atau petitum 2.2;

   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu ayah saksi yang bernama H. Karim pernah menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Kubang Raya, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dahulu terletak di Desa Teratak Buluh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena ayah saksi (**Haji Karim**) telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena ayah saksi telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah tersebut, terletak di pinggir jalan raya dan saksi sering lewat di depan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah kosong, di atasnya ada bangunan bengkel mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bengkel mobil tersebut;
- Bahwa ayah saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli kepada orang lain, lalu dijual kepada Tergugat (Mastison);
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah depan berbatas dengan jalan raya, sebelah belakang saksi tidak ingat berbatas dengan tanah siapa, sebelah kiri berbatas dengan gang keluarga, sebelah kanan saksi tidak ingat berbatas dengan tanah siapa
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Karia dan saksi kenal dengan Arman yaitu dahulunya Kepala Desa Teratak Buluh, sekarang beliau telah meninggal dunia;

7. **Saksi VII: Ratna Dewi binti Nurlis**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Pekanbaru – Duri RT001 RW007 Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Tentang objek posita 4.6 atau petitum 2.6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurfrida dan Tergugat bernama Mastison;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu ayah saksi yang bernama Nurlis alias Inun pernah menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di RT001 RW007 Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena ayah saksi telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa ayah saksi bernama **Nurlis atau yang biasa dipanggil Inun**;
- Bahwa Luas tanah tersebut kira-kira 100 meter x 100 meter atau kira-kira 1 (satu) hektar, ditambah tanah jalan menuju lokasi tanah tersebut yang juga dibeli Tergugat kepada ayah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah tersebut karena dekat dari rumah saksi, jika Tergugat pergi ke lokasi tanah tersebut maka Tergugat akan lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa Tanah tersebut bukan tanah kosong, di atasnya ada kebun sawit, dahulu di atas tanah tersebut juga ada *showmell* pengolahan kayu milik Penggugat dan Tergugat tetapi sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa kebun sawit di lokasi tanah tersebut telah menghasilkan;
- Bahwa dahulu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat datang ke lokasi kebun sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat datang ke lokasi tanah tersebut terakhir kali kira-kira sebulan yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah utara berbatas dengan tanah Mukhtar, sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurlis alias Inun, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tulih, sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurlis alias Inun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat tanah tersebut adalah surat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada orang lain yang berkuasa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada Penggugat dengan Tergugat berperkara dengan pihak lain tentang masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat papan plang yang dipasang di atas tanah tersebut yang mengumumkan tanah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ada hutang kepada pihak lain yang disangkutpautkan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Jaya Abadi datang ke lokasi untuk menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri fotokopi surat tanah tersebut yang diperlihatkan oleh Tergugat Pak Mastison kepada saksi supaya saksi bisa menginformasikan kepada orang sepadan bahwa tanah jalan menuju tanah tersebut adalah tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali Tergugat memanen sawit di tanah tersebut kira-kira sebulan yang lalu dengan memakai mobil L 300 dan diiringi mobil Canter Dump Truck berwarna krem dengan bak berwarna hijau;
- Bahwa panen sawit dalam sebulan 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Tergugat panen sawit, tidak ada orang lain yang komplain tentang panen hasil sawit tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti Surat

1. Fotokopi *print out* dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408K/Pdt/2010, tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung R.I, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.1;
2. Fotokopi *print out* dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia, Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2647 K/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung R.I, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.2;
3. Fotokopi Bukti Serah Terima Dokumen Jaminan atas nama Mastison Isa tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB beserta lampirannya atas nama Mastison Isa Nomor 04/024-2/SP3/148, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang atas nama Mastison Isa dan Supian tanggal 2 Januari 2021, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.5;
6. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual atas nama Buang Sumanto dan Mastison Isa Nomor 26 tanggal 10 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Alita Rosdianti Pilo, S.Kom., S.H., M.Kn di Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli atas nama Buang Sumanto dan Mastison Isa Nomor 25 tanggal 10 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Alita Rosdianti Pilo, S.Kom., S.H., M.Kn di Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Buang Sumanto Nomor 440/2000 tanggal 22 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Mugtar dan Mastison Isa tanggal 01 Agustus 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-Sam Regno 100/pem/2016/SKT/161/1995, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, bermeterai cukup, bercap pos *(zegelen)*, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal serta kode T.9;

Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi Ke I: Joni Efendi bin Aminuddin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KM 68 Kandis RT001 RW001 Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

   Tentang Objek gugatan Penggugat posita 4.4 atau Petitum Gugatan 2.4

   - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Mastison dan Penggugat bernama Nurfrida;
   - Bahwa Saksi adalah adik ipar Tergugat;
   - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena Penggugat menggugat harta gono gini;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
   - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke sana dan pada saat Penggugat dan Tergugat pergi haji tahun 2022, saksi yang menjaga kebun sawit tersebut;
   - Bahwa tanah tersebut terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar;
   - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang ke lokasi kebun sawit tersebut dan tidak pernah melihat Penggugat datang ke lokasi kebun sawit tersebut;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut adalah dengan tanah PT. CPI, tanah belukar dan jalan PT. CPI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada perkara dengan PT CPI tentang tanah tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi, dan dahulu saksi pernah melihat Polisi Siak datang ke lokasi dan mesin *chainsaw* PT CPI masuk ke lokasi;
- Bahwa yang menggugat masalah tanah tersebut adalah Tergugat dalam perkara ini (Mastison), yang menjadi Tergugatnya adalah PT CPI;
- Bahwa yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat, sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor;
- Bahwa Surat-surat tanah tersebut dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut, dan Tergugat pernah ditahan di LP Siak karena Tergugat ada kasus dengan PT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ditahan di LP Siak karena saksi pernah menengok Tergugat di LP Siak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kasusnya antara Tergugat dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk bertanya kepada Saksi:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa toko di terminal Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Tergugat dan Penggugat memperoleh toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas toko tersebut;
- Bahwa Yang menguasai toko tersebut sekarang ini adalah Penggugat, toko tersebut disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui toko tersebut milik Tergugat dan Penggugat dari cerita Tergugat dan adik-adik Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Setahu saksi, Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa tanah pusaka yang terletak di Asam Pulau, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, awalnya tanah tersebut adalah tanah pusaka, lalu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk bertanya kepada Saksi:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ada perjanjian dengan PT CPI, setahu saksi ada tiang SUTET milik PT CPI di atas tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini Tergugat dengan PT CPI masih bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah ada putusan pengadilan dari persengketaan tersebut, yang saksi ketahui kepolisian dari Polres Siak pernah datang ke lokasi tanah tersebut kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kebun sawit di lokasi tanah tersebut telah menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasilnya dari 2 (dua) hamparan sawit tersebut;
- Bahwa yang mengambil atau menguasai hasil sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa kendaraan roda 4 (empat) mobil colt diesel;
- Bahwa warna mobil colt diesel tersebut kepalanya berwarna kuning, baknya berwarna hijau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa kendaraan roda 4 (empat) mobil kijang innova;
- Bahwa Mobil kijang innova tersebut berwarna hitam;

2. **Saksi Ke II: Supian bin Sarjan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT001 RW001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah rekan bisnis Tergugat dalam bidang pupuk sawit;

Tentang Objek gugatan Penggugat posita 4.4 dan 4.7 atau petitum Gugatan 2.4 dan 2.7:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara harta gono gini;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Tergugat telah berhutang kepada saksi sejak tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan surat tanah Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di SP2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanah yang terletak di Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Tergugat berhutang kepada saksi untuk berbisnis pupuk;
- Bahwa Bisnis tersebut telah berhasil dengan bagi hasil lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) pertahun dan bisa berubah sesuai dengan perubahan harga pupuk;
- Bahwa yang menguasai tanah yang suratnya dijadikan jaminan tersebut adalah Tergugat, hasil kebunnya dikuasai oleh Tergugat, sedangkan saksi hanya menguasai suratnya saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah yang dijadikan jaminan tersebut;

Tentang Objek posita 4.15 dan 4.16 atau Petitum Gugatan 2.15 dan 2.16: berupa 2 unit mobil

- Bahwa Tergugat telah menggadaikan 2 (dua) buah kendaraan bermotornya ke Bank Syariah Indonesia (BSI);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat menggadaikan 2 (dua) buah kendaraannya ke BSI karena Tergugat meminjam uang ke bank BSI;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menggadaikan 2 (dua) buah kendaraannya ke BSI karena saksi ikut bersama Tergugat ke BSI ketika Tergugat menggadaikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Tergugat meminjam uang ke BSI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat meminjam uang ke BSI;
- Bahwa Tergugat meminjam uang ke BSI tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, tahunnya tahun 2024;
- Bahwa Kendaraan Tergugat yang digadaikan adalah mobil Colt Diesel dan Kijang Innova;
- Bahwa mobil Colt Diesel Tergugat berwarna kuning kecoklatan dan mobil Kijang Innova Tergugat berwarna hitam;
- Bahwa yang menguasai kedua mobil tersebut sekarang ini adalah Tergugat;

Tentang Objek posita 4.18 dan 4.19 atau petitum Gugatan 2.18 dan 2.19: Deposito di Bank

- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Tergugat telah mencairkan uang depositonya di bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah mencairkan uang depositonya di bank karena saksi ikut bersama Tergugat ke Bank ketika Tergugat mencairkan uang deposito tersebut;
- Bahwa Tergugat mencairkan uang depositonya ke bank, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, tahunnya tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat mencairkan uang depositonya:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Tergugat mencairkan uang depositonya, namun saksi melihat langsung Tergugat membawa uang depositonya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk bertanya kepada Saksi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi berbisnis dengan Tergugat ada membuat perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak ingat semua isi perjanjian saksi dengan Tergugat dalam berbisnis, diantaranya yang saksi ingat adalah Tergugat memberikan 2 (dua) buah surat tanahnya kepada saksi sebagai jaminan;
- Bahwa Surat tanah yang dijadikan jaminan adalah: Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di SP2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah yang terletak di Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Tergugat menyerahkan 2 (dua) buah surat tanah tersebut kepada saksi pada tahun 2021;
- Saksi dengan Tergugat berbisnis jual beli pupuk;
- Bahwa Saksi dan Tergugat dalam berbisnis pupuk ada mempunyai gudang pupuk;
- Bahwa Saksi tidak ingat alamat pastinya dari gudang pupuk tersebut, tetapi saksi bisa menunjukkan lokasinya, yang saksi ingat gudang pupuk tersebut terletak di Simpang Gelombang, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama gudang pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gudang pupuknya milik Tergugat atau disewa;
- Bahwa Selain bisnis pupuk, saksi ada bisnis alat berat dengan Tergugat, saksi yang punya alat beratnya dan Tergugat yang merentalnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam persidangan mencukupkan pembuktian dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan melaksanakan pemeriksaan setempat dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pbr yang diucapkan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa objek yang dilakukan pemeriksaan setempat sesuai dengan diktum angka 1 putusan sela tersebut adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent seluas 257 M^2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 masih atas nama **HERY SUKOCO**, terletak di Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW. 016. Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Dan terhadap objek yang berada di wilayah **Pengadilan Agama Bangkinang**, mohon bantuan kepada **Pengadilan Agama Bangkinang** untuk mengadakan sidang di tempat terhadap harta, sebagai berikut;

1. Sebidang tanah seluas 910 M^2 (Sembilan ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 1805/SH/2000 tertanggal 21 Maret 2000 Atas Nama **Mastison Isa**, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 13 Meter berbatas dengan tanah: Haji Karia
   - Timur : 70 Meter berbatas dengan tanah: Haji Karim
   - Selatan: 13 Meter berbatas dengan tanah: Jalan
   - Barat: 70 Meter berbatas dengan tanah: Gang H. Karim

   yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
2. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/2000 dan Surat Ukur No. 443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 Atas Nama **Nurfrida Harti**, terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
3. Sebidang tanah/kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau atas nama **Buang Sumanto**;
4. Sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, atas nama **Sulio**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan terhadap objek yang berada di wilayah **Pengadilan Agama Siak**, mohon bantuan kepada **Pengadilan Agama Siak** untuk mengadakan sidang ditempat terhadap harta, sebagai berikut;

1. Sebidang tanah seluas 11.290. M^2 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 untuk tanah perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa, dimana tanah untuk perumahan/perkarangan dengan luas 10.000 M^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Mochtar
   - Timur : 100 Meter berbatas dengan tanah: Nurlis Alias Inun
   - Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah: Tulih
   - Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah: Nurlis Alias Inun

   yang terletak di RT.001/RW.007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Sebidang tanah seluas 15.000. M^2 (Lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Mochtar
   - Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah: Nurlis Alias Inun
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Mochtar
   - Barat: 150 Meter berbatas dengan tanah: Tosir

   yang terletak di RT. 001/ RW.007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
3. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor: 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : 50 Meter berbatas dengan tanah: Jalan PT. CPI
- Timur : 400 Meter berbatas dengan tanah: Mastison Isa
- Selatan: 50 Meter berbatas dengan tanah: Jalan PT. CPI
- Barat : 400 Meter berbatas dengan tanah: Jalan PT. CPI

yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

4. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 12//67/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar
   - Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. Pipa Caltex
   - Barat: 200 Meter berbatas dengan tanah: Apri Ahmad

   yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

5. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 11//66/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar
   - Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. Pipa Caltex
   - Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa

   yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

6. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Reg. No. 13//68/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah: Hariadi
- Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. Pipa CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa

yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

7. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 14//69/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar
   - Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. CPI
   - Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa

   yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
8. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 29 September 1994 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
   - Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
   - Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex

   yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
9. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti tertanggal 20 Agustus 1994 Atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. No. 181.1/pemdes/ Blt/08.086 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Mastison Isa
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah: Saipul
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah: Lokasi CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Belukar Tua

yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

10. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9483 QB
- Merk : Mitsubishi
- Type : Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Dump Truck
- Tahun Pembuatan : 2022
- No. Rangka : MHMFE75EKNK007630
- No. Mesin : 4V21-Y00459
- Warna : Kuning
- Bahan Bakar : Solar
- No. BPKB : T03211891D

yang terletak Jalan Raya Pekanbaru-Duri RT. 02 RW. 07 Gang As-Syafa'at, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

11. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 1377 OF
- Merk : Toyota
- Type : Kijang Innova 2.0 G M/T

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun Pembuatan : 2021
- No. Rangka : MHFJW8EM9M2397655
- No. Mesin : 1TR-A949109
- Warna : Hitam
- Bahan Bakar : Bensin
- No. BPKB : R00037157D

yang terletak Jalan Raya Pekanbaru-Duri RT. 02 RW. 07 Gang As-Syafa'at, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

12. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. D No 8298160 sebagai berikut:
    - Nomor Register : BM 9421 AJ
    - Merk : Mitsubishi
    - Type : L 300
    - Jenis : Mobil Barang
    - Model : Pick Up
    - Tahun Pembuatan : 2006
    - No. Rangka : MHML300DPGR341163
    - No. Mesin : 4D56C.AYO386
    - Warna : Coklat Tembakau
    - Bahan Bakar : Solar

    yang terletak Jalan Raya Pekanbaru-Duri RT. 02 RW. 07 Gang As-Syafa'at, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka hasil lengkap pemeriksaan setempat berkenaan dengan objek-objek di atas ditunjuk melalui berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara *a quo* tertanggal 28 Juni 2024 (untuk Objek 4.1), tanggal 04 Juli 2024 (untuk Objek 4,3, 4.4, 4.5) dan tanggal 05 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024 (untuk objek 4.2) oleh Pengadilan Agama Bangkinang dan tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 oleh Pengadilan Agama Siak;

Bahwa, setelah agenda pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk agenda penyampaian kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat mengenai harta-harta dalam perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keIslaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta sebagian letak objek sengketa dalam perkara *a quo* ketiganya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

forum rei sitae Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo;*

Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang memiliki harta bersama, dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat harus memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat sebagaimana diatur pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis*. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1981 di Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat dan berdasarkan posita angka 2 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berakhir karena perceraian dengan bukti Akta Cerai Nomor 1470/AC/2023/PA.Pbr, maka Penggugat dan Tergugat berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengkuasakan kepada Wismar Harianto, S.H., M.H. dan Joni Alizon, S.H, M.H., yaitu Advokat pada Kantor Hukum WISMAR sedangkan Tergugat juga telah mengkuasakan kepada Rendi Dian Perdana, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Hukum RENDI PERDANA & REKAN, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan masing-masing kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat juga Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Tergugat hadir dan kemudian didampingi kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selain melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. Usaha Majelis tersebut adalah bentuk pemenuhan maksud Pasal 154 R.Bg;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Drs. H. Ahmad Anshary, S.H., M.H.** sehingga perintah mediasi telah terlaksana dan para pihak telah melaksanakan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator mediasi tanggal 03 April 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Persidangan Secara *E-Litigasi*

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung dan Tergugat sebelum agenda jawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi oleh kuasanya, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik serta para kuasa telah terdaftar menggunakan akun *e-court* sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Perubahan/ perbaikan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan/ perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan/ perbaikan terhadap gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) bahwa "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut tidak diberlakukan lagi, tetapi karena memperhatikan kepentingan beracara atau prinsip ketertiban beracara maka Majelis Hakim tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut, maka perbaikan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Pertimbangan Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pokok masalah eksepsi *a quo* adalah Tergugat telah mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan kurang pihak dengan dasar dan pertimbangan (dalil dan alasan), yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkaranya pada bagian eksepsi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil dan alasan eksepsi *a quo*, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkaranya pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempelajari jawaban, duplik, dan kesimpulan Tergugat, kemudian dikaitkan dengan replik dan kesimpulan Penggugat terkait eksepsi *a quo*, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan, bahwa materi eksepsi *a quo* tidak menyangkut tentang kewenangan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan menyangkut tentang pokok perkara. Dalam hal eksespi menyangkut tentang pokok perkara, harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dan tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 162 RBg. oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir*;*

Pertimbangan Pokok Perkara

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan 10 (sepuluh) dalil posita gugatan dan 8 (delapan) petitum dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan telah memiliki 23 (dua puluh tiga) objek harta bersama dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 4;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat memohon mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (petitum angka 1), memohon untuk ditetapkan 23 (dua puluh tiga) objek sebagai harta bersama (petitum angka 2), menetapkan pembagian masing-masing objek kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum (petitum angka 3), menghukum Penggugat dan Tergugat menyerahkan bagian dengan sukarela atau dinilai dengan uang atau dengan cara pelelangan (petitum angka 4), menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sah dan berharga (petitum angka 5), memohon menjalankan putusan serta merta/*uit voerbar bij voorad* (petitum angka 6), menghukum Tergugat membayar uang *dwangsom* (petitum angka 7), dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat (petitum angka 8);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1981 di Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari pernikahan tersebut yang masing-masing bernama:
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1470/AC/2023/PA.Pbr tertanggal 23 November 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama dalam perkawinan, maka sebelum masuk kepada pembuktian objek harta bersama, meskipun dalil mengenai perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun karena pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), maka pengakuan Tergugat terhadap dalil tentang perceraian dipandang tidak bernilai bukti. Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil perceraiannya tersebut;

Pembuktian Mengenai Objek-Objek Harta Bersama

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun sebagian objek telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai kejelasan letak, kondisi objek, batas-batas, dan status hukum dari objek sengketa untuk memperoleh suatu fakta yang terang dan meyakinkan (*clear and convincing facts*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum tersebut di atas serta prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadirkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut belum sampai pada fakta yang tetap dengan mengakomodir prinsip pengakuan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg) sehingga harus tetap dibuktikan secara berimbang yaitu apabila Penggugat tidak mampu membuktikan maka dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebani masing-masing beban pembuktian baik kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun kepada Tergugat membuktikan bantahannya *(tegenbewijs)* kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.34 dan 7 (tujuh) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kwalitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.34, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.34 adalah surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena masing-masing bukti tersebut ada ditunjukkan aslinya dan ada pula yang tidak ditunjukkan aslinya dan telah *dinazegelen*, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, terdapat beberapa penilaian yang pertama yaitu berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 keduanya mengandung abstraksi hukum yang menolak bukti fotokopi apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa penilaian kedua yaitu berdasarkan Putusan MA Nomor 1498 K/Pdt/2006 yang tetap menerima bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak diperlihatkan aslinya tetapi dikuatkan dengan pengakuan lawan, berdasarkan putusan tersebut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk mengurangi potensi hakim kurang memberikan pertimbangan yang cukup *(onvoldoende gemotiveerd),* maka terhadap alat bukti fotokopi Penggugat dan Tergugat tetap dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang tidak ada bantahan alat bukti dari lawan terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah resmi bercerai pada tanggal 23 November 2023 di Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti *a quo* dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 Penggugat berupa fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Samharnen, S.H., M.H. Notraris di Pekanbaru, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.1 dan secara materiil membuktikan adanya pengikatan jual beli antara Hery Sukoco dengan Mastison Isa (Tergugat) dan Nurfrida Harti (Penggugat) pada tanggal 08 Mei 2012 terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10972, Surat Ukur tanggal 14 September 2011, Nomor 2479/2011 atas nama Hery Sukoco yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Penggugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4467 tanggal 23 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dan berdasarkan Perdako Pekanbaru Nomor 0403 Tahun 2003 diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 10972 tanggal 14 September 2011 atas nama Hery Sukoco, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, bukti a quo dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.1 dan secara materiil membuktikan adanya bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10972 tanggal 14 September 2011 atas nama Hery Sukoco yang kemudian diajual kepada Mastison Isa (Tergugat) dan Nurfrida Harti (Penggugat) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Samharnen, S.H., M.H. Notaris di Pekanbaru sebagaimana bukti P.2 perkara *a quo*, bukti P.3 *a quo* membuktikan adanya kepemilikan hak atas nama Hery Sukoco yang telah dilakukan peralihan hak kepemilikan dari Hery

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sukoco kepada Mastison Isa (Tergugat) dan Nurfrida Harti (Penggugat) berdasarkan bukti P.2 perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Akta Kuasa Khusus Nomor 16 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Samharnen, S.H., M.H. Notaris di Pekanbaru, untuk mengurus balik nama sertipikat, merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materil membuktikan adanya kuasa khusus dari Hery Sukoco sebagai pemberi kuasa kepada Mastison Isa (Tergugat) dan Nurfrida Harti (Penggugat) sebagai penerima kuasa untuk mengurus balik nama Sertipikat ke atas nama sendiri, menjual, mengalihkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada penerima kuasa atau pihak lain atas 1 (satu) bidang tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 10972, Surat Ukur tanggal 14 September 2011 Nomor 2479/2011 seluas 257 M2 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register Camat 1805/SH/2000 tanggal 21 Maret 2000 atas nama Mastison Isa, merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.2 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan sebidang tanah berikut tanaman/ bangunan yang terdapat diatasnya yang terletak di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau pada tanggal 6 Maret 2000 dari Haji Karim sebagai Pihak Pertama kepada Mastison Isa sebagai Pihak Kedua dengan adanya pembayaran ganti rugi dari pihak kedua (Mastison Isa) kepada pihak kedua (Haji Karim);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, berupa fotokopi kwitansi transaksi penyerahan uang antara Mastison Isa (Tergugat) dengan Haji Karim tanggal 11 Mei 2000 dan 6 Juni 2000, bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 286 RBg jo Ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, bukti P.6 a quo dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan tentang adanya pembayaran sebidang tanah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.2 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan uang dari Mastison Isa (Tergugat) kepada Haji Karim sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2000 dan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Juni 2000 untuk pembayaran tanah di Jalan Kubang Raya RT. I RW. V, Dusun 4, Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang berukuran 910 M2 dan bukti P.6 *a quo* membuktikan objek yang sama dengan bukti P.5 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Mastison Isa (Tergugat), bukti surat tersebut merupakan surat non akta dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan tentang adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terletak di Jalan Kubang, Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, bukti P.7 *a quo* membuktikan objek yang sama dengan bukti P.5 dan P.6 perkara *a quo*, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.8 Penggugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 445/2000 atas nama Nur Fridahati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, bukti a quo dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.3 dan secara materil membuktikan adanya bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 445/2000 atas nama Nur Fridahati yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Nur Fridahati (Penggugat), bukti surat tersebut merupakan surat non akta, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.3 dan membuktikan tentang adanya pembayaran objek pajak yang terletak di KT Sumber Makmur, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, bukti P.9 *a quo* secara materil membuktikan objek yang sama dengan bukti P.8 perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak tanggal 10 April 2018 antara Buang Sumanto sebagai Pihak Pertama dengan Mastison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 288 R.Bg., jo Pasal 1875 ayat (2) KUHPerdata, bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.10 *a quo* tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.4 dan secara materil membuktikan adanya peralihan hak atas lahan plasma seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Blok L 23 Kelompok Tani Sumber Makmur dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/2000 Kota Bangun atas nama Buang Sumanto pada tanggal 10 April 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Buang Sumanto, bukti surat tersebut merupakan surat non akta dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Peralihan Hak tanggal 04 Juni 2002 dari Suliyo kepada Nurfrida Harti (Penggugat), merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 288 R.Bg., jo Pasal 1875 ayat (2) KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.5 dan secara materil membuktikan adanya peralihan 1 (satu) lahan pekarangan dengan luas 50 M x 50 M atas nama Suliyo yang terletak di Wilayah RT-05/II, Desa Kota Bangun pada tanggal 04 Juni 2002 dari Suliyo sebagai Pihak I kepada Nurfrida Harti sebagai Pihak II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.13 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1377 tanggal 15 Januari 1993 atas nama Sulio yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 1340/1993 seluas 2.500 M2, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, bukti a quo dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.5 dan membuktikan adanya bukti kepemilikan hak berupa terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1377 tanggal 15 Januari 1993 atas nama Sulio yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan bukti P.13 a quo adalah bukti yang terkait dengan bukti P.12 perkara *a quo* tentang telah adanya peralihan hak dari Suliyo kepada Nurfrida Harti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 05 Januari 1993 antara Nurlis alias Inun sebagai Pihak Pertama dengan Mastison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 288 R.Bg., jo Pasal 1875 ayat (2) KUHPerdata, bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.6 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan ganti rugi uang dari Mastison Isa kepada Nurlis alias Inun pada tanggal 05 Januari 1993 atas sebidang tanah yang berukuran luas 11.290 M2 dengan perincian 10.000 M2 untuk tanah perumahan/ pekarangan dan 1.290 M2 untuk jalan yang terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di RT 001 dan RT 003 RW 007, Desa Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Agustus 1995 antara Mugtar sebagai Pihak Pertama dengan Mastison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 288 R.Bg., jo Pasal 1875 ayat (2) KUHPerdata, bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.7 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan uang ganti rugi dari Mastison Isa kepada Mugtar pada tanggal 1 Agustus 1995 atas sebidang tanah yang berukuran luas tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) untuk jalan yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di RT 001 RW 007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Sebidang Tanah atas nama Mastison Isa Nomor 350/100/BLT/2001 tanggal 18 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.8 dan secara materil membuktikan adanya kepemilikan sebidang tanah atas nama Mastison Isa seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Gelombang, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.17 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah antara Mastison sebagai Pihak Pertama dengan Peter Dumanauw (Manager Pertanahan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI)) sebagai Pihak Kedua tanggal 28 September 2001 yang *diwaarmeking* oleh Notaris Eka Meta Rahayu, S.H., dengan Nomor Register 607/LG/2001 tanggal 28 September 2001, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo Pasal 1874-29 KUHPerdata, bukti a quo dapat dicocokkan dengan aslinya maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.8 dan membuktikan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Peter Dumanauw (Manager Pertanahan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI)) sebagai Pihak Kedua terhadap sebidang tanah seluas 5.847 M2 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang **merupakan bagian** dari sebidang tanah dengan bukti penguasaan berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor: 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat) dan bukti P.17 *a quo* adalah bukti yang terkait dengan bukti P.16 perkara *a quo* tentang telah adanya kepemilikan sebidang tanah oleh Mastison Isa (Tergugat). Perjanjian Pinjam Pakai tersebut untuk jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2001 untuk mendirikan jaringan transmisi listrik milik Pihak Kedua dan dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila setelah jangka waktu perjanjian berakhir Pihak Kedua masih memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan operasinya, maka Pihak Pertama mempunyai hak memperpanjang perjanjian tersebut dan pihak pertama tidak akan menolak perpanjangan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 27 Agustus 2001 antara Rohayati sebagai Pihak Pertama dengan Matison Isa sebagai Pihak Kedua yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 12/67/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 287 R.Bg., jo Pasal 1874a KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.9 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan uang ganti rugi dari Matison Isa kepada Rohayati pada tanggal 27 Agustus 2001 atas sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Gelombang, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 27 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 11/66/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 antara Rohayati sebagai Pihak Pertama dengan Matison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 287 R.Bg., jo Pasal 1874a KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.10 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan uang ganti rugi dari Matison Isa kepada Rohayati pada tanggal 27 Agustus 2001 atas sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Propinsi Riau dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.20 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 27 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 13/68/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 antara Zainudin sebagai Pihak Pertama dengan Matison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 287 R.Bg., jo Pasal 1874a KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.11 dan secara materil membuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya penyerahan uang ganti rugi dari Matison Isa kepada Zainudin pada tanggal 27 Agustus 2001 atas sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 27 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 14/69/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 antara Zainudin sebagai Pihak Pertama dengan Matison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 287 R.Bg., jo Pasal 1874a KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.12 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan uang ganti rugi dari Matison Isa kepada Zainudin pada tanggal 27 Agustus 2001 atas sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.22 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah antara Mastison sebagai Pihak Pertama dengan Peter Dumanauw (Manager Pertanahan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI)) sebagai Pihak Kedua tanggal 28 September 2001 yang *diwaarmeking* oleh Notaris Eka Meta Rahayu, S.H., dengan Nomor Register

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

606/LG/2001 tanggal 28 September 2001, merupakan akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo Pasal 1874-29 KUHPerdata, bukti *a quo* dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 *a quo* isinya secara materil membuktikan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Peter Dumanauw (Manager Pertanahan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI)) sebagai Pihak Kedua terhadap sebidang tanah **seluas 7.018,12 M2** yang terletak di Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang **merupakan bagian** dari bidang tanah dengan bukti penguasaan berdasarkan 1). Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi berupa uang dari Matison Isa (Tergugat) kepada Rohayati yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Register Nomor: 12/67/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana bukti P.18 perkara *a quo,* 2). Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi berupa uang dari Matison Isa (Tergugat) kepada Rohayati yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Register Nomor: 11/66/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana bukti P.19 perkara *a quo,* 3). Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi berupa uang dari Matison Isa (Tergugat) kepada Zainudin yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Register Nomor: 13/68/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana bukti P.20 perkara *a quo,* 4). Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi berupa uang dari Matison Isa (Tergugat) kepada Zainudin yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Register Nomor: 14/69/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana bukti P.21 perkara *a quo.* Bukti P.22 *a quo* terkait dengan bukti P.18, P.19, P.20 dan P.21 perkara *a quo* membuktikan adanya kepemilikan Tergugat terhadap tanah-tanah tersebut yang sebagiannya dipinjampakaikan oleh Mastison (Tergugat) kepada PT Caltex Pasific Indonesia (CPI). Perjanjian Pinjam Pakai tersebut untuk jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2001 untuk mendirikan jaringan transmisi listrik milik Pihak Kedua dan dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila setelah jangka waktu perjanjian berakhir Pihak Kedua masih memerlukan tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut untuk kepentingan operasinya, maka Pihak Pertama mempunyai hak memperpanjang perjanjian tersebut dan pihak pertama tidak akan menolak perpanjangan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 29 September 1994 antara Kanir. S sebagai Pihak Pertama dengan Mastison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan, bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dengan tulisan yang kurang jelas, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.23 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.13 dan secara materil membuktikan tentang adanya penyerahan uang ganti rugi dari Mastison Isa kepada Kanir. S pada tanggal 29 September 1994 atas sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau Perwakilan Minas, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.24 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Agustus 1994 antara Kaner Sari sebagai Pihak Pertama dengan Mastison Isa sebagai Pihak Kedua, merupakan akta dibawah tangan, bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.24 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.14 dan secara materil membuktikan tentang adanya penyerahan uang ganti rugi dari Mastison Isa kepada Kaner Sari pada tanggal 20 Agustus 1994 atas sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau (Perwakilan Minas), Kabupaten Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT 001/RW.001 Desa Simpang Belutu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan hal tersebut sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.25, berupa fotokopi Kwitansi Lunas Nomor 100138-RCPK-2022-12-00002, Nomor 100138-RCPK-2022-12-0000208 dan Nomor 100138-RCPK-2022-12-0000159 berupa transaksi penyerahan uang antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Suka Fajar tanggal 27 Desember 2022, bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.25 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.15 dan secara materil membuktikan adanya penyerahan uang dari Mastison Isa (Tergugat) kepada PT Suka Fajar sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Pelunasan Pembelian Cash Kendaraan Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Titipan Pembelian Cash Kendaraan Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022 untuk Titipan 1 Pembelian Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T;

Menimbang, bahwa bukti surat P.26, berupa fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 02994187.G dengan Nomor Registrasi BM 9483 QB atas nama Mastison Isa, bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.26 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.15 dan secara materil membuktikan adanya kepemilikan kendaraan bermotor BM 9483 QB atas nama Mastison Isa (Tergugat), Merk Mitsubishi, Type Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2022, Isi Silinder 3907, Nomor Rangka MHMFE75EKNK007630, Nomor Mesin 4V21-Y00459, Warna Kuning,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Putih, Tahun Registrasi 2023 dan bukti P.26 *a quo* terkait dengan bukti P.25 perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.27, berupa fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0120921 dengan Nomor Registrasi BM 1377 OF atas nama Mastison Isa, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.27 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.16 dan secara materil membuktikan adanya kepemilikan kendaraan bermotor BM 1377 OF atas nama Mastison Isa (Tergugat), Merk Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka MHFJW8EM9M2397655, Nomor Mesin 1TR-A949109, Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB R00037157D;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28, berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor No. D No 8298160 dengan Nomor Registrasi BM 9421 AJ atas nama Mastison Isa, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.28 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.17 dan secara materil membuktikan adanya kepemilikan kendaraan bermotor BM 9421 AJ atas nama Mastison Isa (Tergugat), Merk Mitsubishi, Type L 300, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka MHML300DPGR341163, Nomor Mesin 4D56C.AYO386, Warna Coklat Tembakau, Bahan Bakar Solar;

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa fotokopi Bank Syariah Mandiri Deposito Nomor Seri AB 00173514/7000000166187747 tanggal 06 Januari 2023 atas nama Mastison Isa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan valuta tanggal 06 Januari 2023 dan jatuh tempo tanggal 06 Februari 2023, merupakan akta dibawah tangan, maka bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.29 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.18 dan secara materil membuktikan adanya Deposito berjangka dari tanggal 06 Januari 2023 sampai jatuh tempo 06 Februari 2023 atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia yang dibuat pada tanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa fotokopi DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Kanca Pekanbaru Sudirman dengan Rekening Nomor 0170-01-005063-40-6 tanggal 03 Desember 2012 atas nama Mastison Isa, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti a quo sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.30 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.19 dan secara materil membuktikan adanya Deposito berjangka di Bank Rakyat Indonesia atas nama Mastison Isa (Tergugat) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 Desember 2012, jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan valuta dari tanggal 03 Desember 2012 sampai jatuh tempo 03 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.31 berupa fotokopi Rekening BSI KCP Pekanbaru Panam dengan Rekening Nomor 7250918296 yang teregister pada tanggal 26 September 2023 atas nama Mastison Isa, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti *a quo* tidak tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.20 dan secara materil membuktikan adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam yang teregister pada tanggal 26 September 2023 dengan saldo pada transaksi terakhir pada tanggal 09 Januari 2024 sejumlah Rp25.817.790,15 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah lima belas sen);

Menimbang, bahwa bukti P.32 berupa fotokopi Rekening BSI KCP Pekanbaru Panam dengan Rekening Nomor 7176828433 yang teregister pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 September 2021 atas nama Mastison Isa, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.32 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.21 dan secara materil membuktikan adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam yang teregister pada tanggal 21 September 2021 dengan saldo pada transaksi terakhir pada tanggal 29 November 2023 sejumlah Rp80.645.421,29 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa bukti P.33 berupa fotokopi Rekening BRI KCP Simpang Libo Cabang Duri dengan Rekening Nomor 1462-01-000197-56-5 yang teregister pada tanggal 26 Mei 2023 atas nama Mastison Isa, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.33 *a quo* menurut Penggugat untuk membuktikan objek perkara pada posita 4.22 dan secara materil membuktikan adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Simpang Libo Cabang Duri dengan Rekening Nomor 1462-01-000197-56-5 yang teregister pada tanggal 26 Mei 2023 dengan saldo pada transaksi terakhir pada tanggal 09 November 2023 sejumlah Rp4.571.003,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.34 berupa fotokopi Rekening Bank Mandiri KCP MMU Pekanbaru dengan Rekening Nomor, register dan pemilik serta saldo akhir yang tidak jelas terbaca, merupakan akta dibawah tangan, alat bukti *a quo* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim bukti *a quo* dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad;**
2. **Usman bin Jumanik;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Ahmad Sulio bin Tusan;**
4. **Ira Asiska binti Masrial;**
5. **Surya Armansyah bin H. Amar Kasim;**
6. **Erman Dianto bin H. Karim;**
7. **Ratna Dewi binti Nurlis;**

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sedangkan tentang kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama **Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami isteri yag telah bercerai sejak sekitar 5 bulan yang lalu;
2. Tanah kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Simpang Gelombang RT001 RW001 Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak seluas 14 hektar, yang merupakan 1 (satu) hamparan, yang telah ada sejak tahun 2004 dan di tanah tersebut ada 4 titik tower atau tiang listrik milik PT. CPI dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan tanah Juman, sebelah Barat berbatas dengan tanah PT CPI, sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT CPI, sebelah Utara berbatas dengan tanah Manalu;
3. Tanah kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat dengan luas kira-kira 2,5 (dua setengah) hektar yang terletak di RT001 RW007 Desa Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan telah ada sejak tahun 2011 dengan batas-batas, sebelah Utara berbatas dengan tanah Usman, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Uluh, sebelah Barat dan sebelah Timur tidak diketahui nama pemilik lahannya;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil dump truk yang dibeli pada tahun 2022 dalam keadaan baru secara tunai dan mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil Kijang Innova warna hitam yang dibeli pada tahun 2021 dengan bahan bakar Bensin;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil L 300 Mitsubishi berwarna coklat tembakau berbahan bakar solar dengan tahun pembuatan 2006;

Keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama **Usman bin Jumanik** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;
2. Tanah kaplingan kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Buang Sumanto dengan sertipikat atas nama Buang Sumanto, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 April 2018 dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan tanah kebun sawit tersebut terletak di Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
3. Tanah kaplingan kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat seluar 2 (dua) hektar yang terletak di Blok L 22 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah relevan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam posita 4.3 dan 4.4 dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat yang bernama **Ahmad Sulio bin Tusan,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong yang terletak di RT 05 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan luas 50 meter x 50 meter yang dibeli oleh Penggugat kepada Saksi (Suliyo alias Sulio alias Ahmad Sulio) pada tahun 2002 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sertipikat tanah tersebut masih atas nama Saksi (Sulio) yang belum dibaliknamakan kepada Penggugat, namun dalam surat menyuratnya atas nama Penggugat;

keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat untuk objek perkara dalam posita 4.5, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat yang bernama **Ira Asiska binti Masrial,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
2. Tanah dan rumah permanen type 36 atau 45 milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Melur, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, luas tanah tersebut kira-kira 257 m^2, tanah dan rumah tersebut awalnya milik Hery Sukoco yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan adanya Akta Pengikatan Jual Beli Lunasnya. Sertipikat tersebut atas nama Hery Sukoco, tetapi Hery Sukoco sebagai penjual telah memberi kuasa kepada Mastison Isa dan isterinya Nurfrida Harti sebagai pembeli untuk mengurus balik nama sertifikat. Pengikatan jual beli tanah dan rumah tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2012 dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayar lunas. Saksi mengetahui karena pada saat pengurusan akta jual beli tersebut Saksi sebagai saksi dalam akta pengikatan jual beli lunas tersebut;

keterangan saksi *a quo* untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita 4.1 dan keterangan saksi *a quo* relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Penggugat yang bernama **Surya Armansyah bin H. Amar Kasim,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
2. Tanah dan rumah permanen type awalnya 45 yang sekarang sudah menjadi type 200 an setelah direnovasi, tanah dan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT001 RW016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, luas tanah tersebut kira-kira 257 $m^{2\ d}$, yang berbatas sebelah depan dengan jalan, sebelah belakang berbatas dengan rumah Blok I Nomor 1, yang disewakan, sebelah kiri berbatas dengan tanah yang sedang dibangun, sebelah kanan berbatas dengan rumah yang disewakan, saksi tidak mengetahui pemiliknya, tanah dan rumah tersebut awalnya milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli kepada PT Jaya Santika dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002, kemudian dijual kepada Hery Sukoco dan telah dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat kepada Hery Sukoco;
3. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Reborn warna hitam berbahan bakar bensin, dibeli pada tahun 2022 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
4. 1 (satu) unit mobil L 300 Mitsubishi berwarna coklat berbahan bakar solar yang saksi lihat mobil tersebut dimiliki Tergugat karena pada tahun 2022 dipernunakan untuk operasional usaha air galon Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit mobil model dump truk berwarna kuning, berbahan bakar solar yang dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan kebun sawit;
6. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat tentang adanya Deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Penggugat dan Tergugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat mulai mempunyai deposito tersebut;

keterangan saksi *a quo* untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita 4.1, 4.15 s/d 44.23 dan keterangan saksi *a quo* relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keenam Penggugat yang bernama **Erman Dianto bin H. Karim,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat memiliki tanah seluas 910 M2 atau 13 M x 70 M yang terletak di Jalan Kubang Raya, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dahulu terletak di Desa Teratak Buluh, ayah saksi yang bernama Haji Karim telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000, letak lokasi tanah tersebut di pinggir jalan raya, tanah tersebut bukan tanah kosong karena di atasnya ada bangunan bengkel mobil, dan saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;

keterangan saksi *a quo* untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita 4.2 dan keterangan saksi *a quo* relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketujuh Penggugat yang bernama **Ratna Dewi binti Nurlis,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Penggugat Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kebun sawit yang terletak di RT001 RW007 Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dibeli dari ayah saksi yang bernama Nurlis alias Inun, ayah saksi telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993, dengan luas tanah tersebut kira-kira 100 meter x 100 meter atau kira-kira 1 (satu) hektar, ditambah tanah jalan menuju lokasi tanah tersebut yang juga dibeli Tergugat kepada ayah saksi, dahulu Penggugat dan Tergugat juga memiliki usaha *showmel* / pengolahan kayu, namun sekarang sudah tidak ada lagi, batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah utara berbatas dengan tanah Mukhtar, sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurlis alias Inun, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tulih, sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurlis alias Inun, dan Saksi melihat terakhir kali Tergugat memanen sawit di tanah tersebut kira-kira sebulan yang lalu dengan memakai mobil L 300 dan diiringi mobil Canter Dump Truck berwarna krem dengan bak berwarna hijau;

keterangan saksi *a quo* untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita 4.6 dan keterangan saksi *a quo* relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 s/d T.9 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kwalitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 s/d T.9, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.9 adalah surat-surat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena masing-masing bukti tersebut ada ditunjukkan aslinya dan ada pula yang tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa T.1 berupa Fotokopi *print out* Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408K/Pdt/2010, tanggal 12 Januari 2011 dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia, bukti T.1 a quo dapat dicocokkan dengan print out Salinan Putusan tersebut, merupakan akta otentik, tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka Menurut Majelis Hakim bukti T.1 a quo telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat hanya berupa Putusan pada Tingkat Kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi para Pemohon (Mastison Isa dan Ny. Nurida) tanpa mengajukan Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi secara materil dalam Putusan Kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti T.1 *a quo* menurut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap objek perkara pada posita 4.6, 4.7, 4.13 dan 4.14. Secara materil bukti T.1 a quo membuktikan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dan Ny. Nurida (Penggugat) melawan PT Jasa Rimba Motor dalam perkara Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor dan dalam perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dan Ny. Nurida (Penggugat) melawan PT Jasa Rimba Motor tersebut. dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408K/Pdt/2010, tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana bukti T.1 *a quo* disebutkan pada halaman 3 Putusan Kasasi sebagaimana T.1 adanya jaminan yang diserahkan oleh Mastison Isa (Tergugat) dan Ny. Nurida (Penggugat) dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor tersebut adalah:

1. Satu bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51/Desa Sintuk Barat, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat seluas 12.505 M2 atas nama Mastison Isa;
2. Satu bidang tanah Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Reg. No. 358/SGKT/IV/2000 tertanggal 17 April 2000 yang terletak di Jalan Syarif Kasim, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis seluas 400 M2 atas nama Venita Febrina yang diketahui oleh Kepala Desa Balai Makam dan Camat Mandau;
3. Satu bidang tanah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Tugiyo kepada Mastison Isa seluas 2 Ha yang terletak di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar tertanggal 04 Desember 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Makmur sesuai dengan tanda terima tanggal 20 Januari 2004;
4. Satu Bidang Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Kanir Sari kepada Mastison Isa seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan RT 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau Perwakilan Minas, Kabupaten Bengkalis tertanggal 29 September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu;
5. Satu Bidang Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Dahar kepada Mastison Isa seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan RT 01/03, Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belutu, Kecamatan Mandau Perwakilan Minas, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 20 Agustus 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 *a quo*, secara materil dapat dilihat dari 5 (lima) objek harta yang dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor yang diperkarakan oleh PT Jasa Rimba Motor dengan Mastison Isa (Tergugat) dan Ny. Nurida alias Nurfrida Harti (Penggugat) hanya objek yang dijadikan jaminan nomor 4, yaitu Satu Bidang Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Kanir Sari kepada Mastison Isa seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan RT 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau Perwakilan Minas, Kabupaten Bengkalis tertanggal 29 September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dan objek ini sama dengan objek perkara dalam gugatan Penggugat yaitu objek perkara dalam posita 4.13 dan bersesuaian dengan bukti surat P.23 Penggugat dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum 4.13 Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa T.2 berupa fotokopi *print out* Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Repuplik Indonesia Nomor 2647 K/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung R.I yang diambil Tergugat dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia, bukti T.2 *a quo* dapat dicocokkan dengan *print out* Salinan Putusan tersebut, merupakan akta otentik, maka Menurut Majelis Hakim bukti T.2 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat hanya berupa Putusan pada Tingkat Kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi Pemohon Mastison Isa yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat, secara materil dalam Putusan Kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.2 *a quo* menurut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap objek perkara pada posita 4.6, 4.8 s/d 4.12. Secara materil bukti T.2 *a quo* membuktikan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) lawan PT CHEVRON PASIFIC

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2647 K/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana bukti T.2 *a quo* disebutkan pada halaman 2 pada angka 3 dan 4, halaman 5 dan 6 Putusan Kasasi sebagaimana bukti T.2 *a quo* adanya harta yang menjadi objek perkara berupa:

1. Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Tanah tertanggal 27 Agustus 2001 yang diperbuat antara Matison Isa atau disebut juga Mastison Isa dengan Rohayati dan Zainudin yang disaksikan oleh Ketua RT 01, RW 03, Desa Belutu dan RW 03 Desa Belutu serta telah dilegalisasi Kepala Desa Belutu dengan Legalisasi Nomor: 1). **11/66/181.1/Pem Blt/2001** tertanggal 27 Agustus 2001, 2). **12/67/181.1/Pem Blt/2001** tertanggal 27 Agustus 2001, 3). **13/68/181.1/Pem Blt/2001** tertanggal 27 Agustus 2001, 4). **14/69/181.1/Pem Blt/2001** tertanggal 27 Agustus 2001 adalah sah dan berharga;
2. Menyatakan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor 350/100/BLT/2001 tertanggal 10 September 2001 yang diperbuat oleh Mastison Isa yang disaksikan oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 *a quo*, secara materil dapat dilihat terdapat sebahagian dari harta milik Tergugat yang objek perkara antara Mastison Isa dengan PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA, MAIN OFFICE EMPAT RATUS DUA BELAS PEKANBARU dan pada halaman 2 angka 6 dinyatakan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih **10.713,88 M2** (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan puluh delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya yang digunakan Tergugat untuk memasang proyek jaringan listrik 11 KV KBJ-4D Sub-Station Minas adalah merupakan sebahagian dari objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim bukti T.2 *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan petitum demi petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Bukti Serah Terima Dokumen Jaminan atas nama Mastison Isa tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan akta dibawah tangan dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.3 *a quo* dibantah oleh Penggugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim bukti T.3 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.15 dan 4.16 dalam dalil gugatan Penggugat dan secara materil bukti T.3 *a quo* Tergugat membuktikan adanya Bukti Serah Terima Dokumen Jaminan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 telah diadakan serah terima jaminan dari Mastison Isa (Tergugat) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam berupa: Asli BPKB No. R.00037157 Mobil Toyota Innova atas nama Mastison Isa (Nasabah) dan Asli BPKB No. T-03211891 Mobil Mitsubishi Truck atas nama Mastison Isa (Nasabah);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB beserta lampirannya atas nama Mastison Isa Nomor 04/024-2/SP3/148, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam, merupakan akta dibawah tangan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.4 *a quo* tidak dibantah oleh Penggugat, namun secara materilnya dibantah oleh Penggugat karena Penggugat menyatakan tidak mengetahui jika Tergugat menjadikan harta ini sebagai jaminan hutang/ pembiayaan di BSI, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga memiliki nilai alat bukti permualaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.15 dan 4.16 dalam dalil gugatan Penggugat dan secara materil bukti T.4 *a quo* Tergugat membuktikan adanya Pembiayaan Murahah untuk Investasi antara Mastison Isa (Tergugat) dengan Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam pada tanggal 18 Maret 2024 sejumlah Rp547.594.884,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan Akad Jaminan Fidusia dan Jenis Agunan yang diikat adalah 1). Kendaraan bermotor berjenis Mobil Innova milik Mastison

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Isa atas nama Mastison Isa dengan Nomor Polisi BM 1377 OF, 2). Kendaraan bermotor berjenis Mitsubishi Canter Truk milik Mastison Isa atas nama Mastison Isa dengan Nomor Polisi BM 9483 QB;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang atas nama Mastison Isa dan Supian tanggal 2 Januari 2021, merupakan akta dibawah tangan, bukti T.5 a quo dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti a quo dibantah oleh Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui adanya perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan Supian tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim bukti T.2 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.4 dan 4.7 dalam dalil gugatan Penggugat dan secara materil bukti T.5 *a quo* Tergugat membuktikan adanya Perjanjian Utang Piutang antara Mastison Isa sebagai Pihak Pertama yang mempunyai utang karena pinjaman kepada Supian sebagai Pihak Kedua yang memberikan uang pada tanggal 2 Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Pihak Pertama (Mastison Isa/ Tergugat) memasang hipotik/ menjaminkan surat tanah berupa 1). Sebidang Tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atas nama Buang Sumanto (objek perkara dalam gugatan posita 4.4), 2). Sebidang tanah seluas 15.000 M2 atas nama Mastison Isa yang terletak di Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (objek perkara dalam gugatan posita 4.7);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual antara Buang Sumanto dan Mastison Isa Nomor 26 tanggal 10 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Alita Rosdianti Pilo, S.Kom., S.H., M.Kn di Pekanbaru, merupakan akta otentik, tidak dibantah oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bukti T.6 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti T.6 *a quo* berkaitan dengan bukti T.5 perkara *a quo* dan secara materil bukti T.6 *a quo* membuktikan adanya kuasa untuk menjual sebidang tanah **dari Buang Sumanto** yang disetujui oleh isteri Buang Sumanto yang bernama Ny. Salamah Boru Rambe **kepada Mastison Isa (Tergugat)** terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 440/2000/Desa Kota Bangun seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur tanggal 22 Januari 2000, Nomor 438/18.18/TR/KT/2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 05.05.19.04.00510 yang tercatat atas nama Buang Sumanto yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli antara Buang Sumanto dengan Mastison Isa Nomor 25 tanggal 10 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Alita Rosdianti Pilo, S.Kom., S.H., M.Kn di Pekanbaru, merupakan akta otentik, yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim bukti T.7 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.4 dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti T.7 *a quo* berkaitan dengan bukti T.5 perkara *a quo* dan secara materil bukti T.7 *a quo* membuktikan adanya Perjanjian Jual Beli antara Buang Sumanto sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan persetujuan isterinya Salamah BR Rambe dengan Mastison Isa (Tergugat) sebagai Pihak Kedua (Pembeli). Pihak Pertama Buang Sumanto telah menjual sebidang tanah kepada Pihak Kedua (Mastison Isa (Tergugat)) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 440/2000/Desa Kota Bangun seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur tanggal 22 Januari 2000, Nomor 438/18.18/TR/KT/2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 05.05.19.04.00510 yang tercatat atas nama Buang Sumanto yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 440/2000 yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau atas nama Buang Sumanto tanggal 22 Januari 2000,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, merupakan akta otentik, yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bukti T.8 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.4 dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti T.8 *a quo* berkaitan dengan bukti T.5 dan T.7 perkara *a quo* dan secara materil bukti T.8 *a quo* membuktikan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 440/2000 yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau atas nama Buang Sumanto tanggal 22 Januari 2000 yang berdasarkan bukti T.7 perkara *a quo* telah dijual kepada Mastison Isa (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Mugtar dan Mastison Isa tanggal 01 Agustus 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-Sam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan Regno 100/pem/2016/SKT/161/1995, merupakan akta dibawah tangan, yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bukti T.9 *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 *a quo* menurut Tergugat diajukan untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk objek perkara 4.7 dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti T.9 *a quo* berkaitan dengan bukti T.5 perkara *a quo* dan secara materil bukti T.9 *a quo* membuktikan adanya pemberian ganti rugi atas sebidang tanah oleh Mastison Isa (Tergugat) kepada Mugtar atas sebidang tanah seluas 15.000 M^2 yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Sam Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada tanggal 1 Agustus 1995 dan bukti T.9 a quo berkaitan dengan bukti T.5 perkara a quo tentang adanya Perjanjian Utang Piutang antara Mastison Isa (Tergugat) dengan Supian);

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.9 diperlihatkan aslinya oleh Tergugat bersama saksi Tergugat yang bernama Supian dan Supian menyatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti surat T.5 s/d T.9 berada dalam kekuasaannya akibat adanya utang piutang antara Mastison Isa (Tergugat) dengan Supian (saksi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama, **Joni Efendi bin Aminuddin** dan **Supian bin Sarjan;**

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sedangkan tentang kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang bernama **Joni Efendi bin Aminuddin,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Saksi kenal dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
2. Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai
3. Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke sana dan pada saat Penggugat dan Tergugat pergi haji tahun 2022, saksi yang menjaga kebun sawit tersebut, tanah tersebut terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut adalah dengan tanah PT. CPI, tanah belukar dan jalan PT. CPI, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut dan di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada perkara dengan PT CPI tentang tanah tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi, dan dahulu saksi pernah melihat polisi Siak datang ke lokasi dan mesin *chainsaw* PT CPI masuk ke lokasi, yang menggugat masalah tanah tersebut adalah Tergugat dalam perkara ini (Mastison Isa), yang menjadi Tergugatnya adalah PT CPI. Kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abadi Jaya Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Motor karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kasus antara Tergugat dengan PT Abadi Jaya Utama Motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui berapa hasilnya dari 2 (dua) hamparan sawit tersebut;

4. Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa kendaraan roda 4 (empat) mobil colt diesel yang kepalanya berwarna kuning, baknya berwarna hijau;
5. Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa kendaraan roda 4 (empat) mobil kijang innova berwarna hitam;

keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama Tergugat *a quo*, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa toko di terminal Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi tidak mengetahui luas toko tersebut, Saksi tidak mengetahui cara Tergugat dan Penggugat memperoleh toko tersebut, Saksi tidak mengetahui batas-batas toko tersebut dan yang mengusai toko tersebut sekarang ini adalah Penggugat, toko tersebut disewakan kepada orang lain. Tergugat dan Penggugat juga mempunyai harta berupa tanah pusaka yang terletak di Asam Pulau, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang awalnya tanah tersebut adalah tanah pusaka, lalu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Penggugat membeli tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tentang adanya harta berupa toko di terminal Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman dan harta berupa tanah pusaka Penggugat yang telah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat baru disampaikan dalam tahap pembuktian (bukti saksi) tanpa ada bukti-bukti lainnya yang mendukung, Tergugat tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan dalam tahapan jawab menjawab perkara *a quo* sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Pertama Tergugat tentang kedua objek tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat yang bernama **Supian bin Sarjan,** adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, yaitu tentang:

1. Objek perkara 4.4 dan 4.7 gugatan Penggugat;
2. Saksi akan menerangkan bahwa Tergugat telah berhutang kepada saksi sejak tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan surat tanah Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik tanah yang terletak di SP2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanah yang terletak di Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Tergugat berhutang kepada saksi untuk berbisnis pupuk, yang menguasai tanah yang suratnya dijadikan jaminan tersebut adalah Tergugat, hasil kebunnya dikuasai oleh Tergugat, sedangkan saksi hanya menguasai suratnya saja;
3. Tergugat telah menggadaikan 2 (dua) buah kendaraan bermotornya ke Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan menggadaikan 2 (dua) buah kendaraannya yaitu mobil Colt Diesel berwarna kuning dan Kijang Innova berwarna hitam, Saksi mengetahui Tergugat menggadaikan 2 (dua) buah kendaraannya ke BSI karena saksi ikut bersama Tergugat ke BSI ketika Tergugat menggadaikan kendaraan tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa Tergugat meminjam uang ke BSI, Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat meminjam uang ke BSI;
4. Tergugat telah mencairkan uang depositonya di bank, Saksi mengetahui Tergugat telah mencairkan uang depositonya di bank karena saksi ikut bersama Tergugat ke Bank ketika Tergugat mencairkan uang deposito tersebut, Tergugat mencairkan uang depositonya ke bank, saksi tidak ingat tanggal dan bulannya tapi di tahun 2023, Saksi tidak mengetahui berapa Tergugat mencairkan uang depositonya, namun saksi melihat langsung Tergugat membawa uang depositonya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981 dan telah bercerai pada 23 November 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1470/AC/2023/PA.Pbr.;
2. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tanggal 8 Mei 2012 berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanent seluas 257 M^2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, terhadap tanah dan bangunan tersebut belum balik nama, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 masih atas nama HERY SUKOCO, yang terletak di Perum Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 06 Maret 2000 berupa Sebidang tanah seluas 910 M^2 (Sembilan ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 1805/SH/2000 tertanggal 21 Maret 2000 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 13 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karia;
   - Timur : 70 Meter berbatas dengan tanah : Haji Karim;
   - Selatan : 13 Meter berbatas dengan tanah : Jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : 70 Meter berbatas dengan tanah : Gang H. Karim

Bahwa diatas tanah tersebut sekarang terdapat bangunan dengan usaha bengkel Mobil;

4. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 22 Januari 2000 berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 445/2000 dan Surat Ukur Nomor 443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 atas nama Nurfrida Harti (Penggugat) terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
5. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 10 April 2018 berupa tanah/kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), yang dibeli oleh Tergugat dari **Buang Sumanto**, dimana sertipikat hak milik atas tanah tersebut belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto, yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat. Surat-surat dari tanah tersebut berupa Perjanjian Akta Jual Beli Nomor 25 tanggal 10 April 2018, Setipikat Hak Milik Nomor 440/2000 tanggal 22 Januari 2020 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 26 tanggal 10 April 2018 berada pada pihak ketiga yaitu **Supian bin Sarjan** karena Tergugat menjadikan tanah *a quo* (dalam hal ini surat-surat tanahnya) sebagai jaminan hutang sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 02 Januari 2021;
6. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 04 Juni 2002 berupa tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Propinsi Riau atas nama **Sulio**, dan telah ada peralihan hak dari **Suliyo** kepada **Nurfrida Harti** (Penggugat) berdasarkan Surat Peralihan Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 04 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

7. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 05 Januari 1993 berupa tanah seluas 11.290. M^2 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 untuk tanah perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), dimana tanah untuk perumahan/ perkarangan dengan luas 10.000 M^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar
   - Timur: 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Tulih
   - Barat: 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun

   terletak di RT.001 dan RT 003 RW 007, Desa Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
8. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 1 Agustus 1995 berupa tanah seluas 15.000. M^2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam dengan Register Nomor 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 yang terletak di RT 003 RW 007, Desa Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Mochtar
   - Timur: 150 Meter berbatas dengan tanah: Nurlis Alias Inun
   - Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Mochtar
   - Barat: 150 Meter berbatas dengan tanah: Tosir;

   Bahwa Surat-surat dari tanah tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Agustus 1995, berada pada pihak ketiga yaitu **Supian bin Sarjan** karena Tergugat (Mastison Isa) menjadikan tanah *a quo* (dalam hal ini surat tanahnya) sebagai jaminan hutang sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar rupiah) dengan Surat Perjanjian Utang-Piutang tanggal 02 Januari 2021;

9. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 18 September 2001 berupa tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor: 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
   - Timur : 400 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
   - Selatan : 50 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI
   - Barat : 400 Meter berbatas dengan tanah : Jalan PT. CPI

   Bahwa sebahagian dari tanah objek a quo seluas 5.847 M2 (lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dari 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) untuk pembangunan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) pada tanggal 28 September 2001 sampai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
10. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2001 berupa tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 12//67/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar;
   - Sebelah Timur: 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa;
   - Sebelah Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. Pipa Caltex;
   - Sebelah Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Apri Ahmad;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebahagian dari tanah objek *a quo* dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) untuk pembangunan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) pada tanggal 28 September 2001 sampai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;

11. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2001 berupa tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Belutu dengan Reg. Nomor 11//66/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar
    - Sebelah Timur: 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa
    - Sebelah Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. Pipa Caltex;
    - Sebelah Barat: 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa

    Bahwa sebahagian dari tanah objek *a quo* dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) untuk pembangunan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) pada tanggal 28 September 2001 sampai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
12. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2001 berupa tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 13//68/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Belukar
    - Sebelah Timur: 200 Meter berbatas dengan tanah : Hariadi
    - Sebelah Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa CPI;
    - Sebelah Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebahagian dari tanah objek *a quo* dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) untuk pembangunan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) pada tanggal 28 September 2001 sampai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;

13. Bahwa benar terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2001 berupa tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 14//69/181.1/pem Blt/2001 dengan ukuran dan batas sebagai berikut
    - Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah: Belukar;
    - Sebelah Timur: 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa;
    - Sebelah Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah: Jl. CPI
    - Sebelah Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah: Matison Isa

    Bahwa sebahagian dari tanah objek *a quo* dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) untuk pembangunan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) pada tanggal 28 September 2001 sampai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
14. Bahwa bahagian objek perkara 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 yang luas keseluruhannya 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi) yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) adalah seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi);
15. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan Nomor Polisi BM 9483 QB berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G yang sekarang dijadikan agunan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh Tergugat yang pencairan pembiayaannya dilakukan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Kijang Innova 2.0 G M/T atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan Nomor Polisi BM 1377 OF yang sekarang dijadikan agunan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh Tergugat yang pencairan pembiayaannya dilakukan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
17. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Mitsubishi L300 Pick Up atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan Nomor Polisi BM 9421 AJ berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E;

Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor deposito AB00173514/7000000166187747;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat mengenai beberapa objek perkara dan berdasarkan kekuatan pembuktian maka hasil pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas *(vrijbewijskracht)*;

Menimbang, meskipun memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun apabila dalam proses pemeriksaan setempat baik dengan memeriksa objek, dokumen maupun mengambil keterangan pihak-pihak tertentu yang ternyata hasilnya dapat mengungkap fakta yang belum dapat dijelaskan atau ditemukan dalam proses pembuktian dalam persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan didukung fakta lain dipersidangan dapat menggunakan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk mendukung persangkaan hakim;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objelkperkara 4.1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 dan ditemukan fakta;

1. Bahwa telah ditemukan objek perkara 4.1 berupa sebidang tanah seluas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen bertingkat 2 (dua) yang terletak pada posisi *hook*/ pojok yang beralamat di Perum Melur Permai, Blok I, Nomor 04, RT 001 RW 16, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. Bahwa tanah dan bangunan dalam kondisi baik dan rumah dalam keadaan tertutup;
3. Bahwa ukuran luas tanah tersebut adalah dengan panjang 17 M (tujuh belas meter) dan lebar 15,3 M (lima belas koma tiga meter) dan ukuran rumah panjang 18,8 M (empat belas koma delapan meter) dan lebar 12,20 M (dua belas koma dua puluh meter);

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.2

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.2 telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa ditemukan sebidang tanah dengan luas 910 M2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran:
   - Sebelah Utara : 13 meter berbatas dengan tanah Haji Arin (almarhum);
   - Sebelah Timur : 70 meter berbatas dengan tanah Erlinaweti;
   - Sebelah Selatan : 13 meter berbatas dengan tanah Jalan Kubang;
   - Sebelah Barat : 70 meter berbatas dengan tanah Gang Haji Karim;
2. Bahwa sejak tahun 2007 diatas tanah ini telah dimanfaatkan sebagai bengkel perbaikan mobil dengan merk “Bengkel KAR”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.3

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objelkperkara 4.3 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa telah ditemukan sebidang tanah yang berada di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan panjang 199 meter x lebar 99 meter sehingga luasnya 19.701 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus satu meter persegi) dengan batas sepadan sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatas dengan jalan MR K/L 199 meter;
   - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik S. Mulyono 99 meter;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sudiro 199 meter;
   - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Cholid Dwi Cahyono 99 meter;

Menimbang, bahwa ada perbedaan luas antara luas dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 445/2000 dengan luas dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek 4.3 *a quo*, maka karena objek perkara 4.3 *a quo* adalah objek yang telah bersertipikat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyamakan luas objek 4.3 *a quo* dengan luas objek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 445/2000 yaitu 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana bukti P.8 perkara *a quo*;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.4

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objelkperkara 4.4 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa telah ditemukan sebidang tanah dengan luas 346 M2 x 65,70 M2 (lebih kurang 22.732 M2) dengan ukuran objek sebagai berikut:
   - Utara: 346 meter berbatas dengan tanah Sutejo;
   - Timur: 65,70 meter berbatas dengan tanah Harsono;
   - Selatan: 346 meter berbatas dengan tanah Jalan MR. K/L;
   - Barat: 65,70 meter berbatas dengan tanah Jalan LR 22-23;

Menimbang, bahwa ada perbedaan luas antara luas dalam gugatan Penggugat dengan luas dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek 4.4 *a*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyamakan luas objek 4.4 *a quo* dengan luas objek dalam gugatan dan alat bukti P.10 perkara *a quo* dan dikuatkan dengan bukti T.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 440/2000 tanggal 22 Januari 2000 atas nama Buang Sumanto yaitu 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi);

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.5

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.5 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 ditemukan fakta;

Bahwa telah ditemukan sebidang tanah yang berada di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan luas 44 meter x 54,50 meter (2.398 M^2) dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suratno 44 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan baru 54,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/ gang baru 44 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Cuhadak 54,50 meter;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.6

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.6 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa telah ditemukan sebidang tanah objek perkara berlokasi di 2 (dua) RT yaitu RT 001, RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan RT 003, RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut seluas 11.684 M^2 terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu bagian tanah perkebunan sawit dan bagian jalan;
3. Bagian pertama berupa tanah perkebunan sawit seluas 10.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah Mastison Isa & Usman Tanjung:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Raswin alias Gareng: 100 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah Aulia: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan tanah Iyan 100 M;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Di atas objek perkara tersebut terdapat kebun sawit yang tidak produktif lagi;
5. Bagian kedua berupa jalan seluas 1.684 M^2 dengan rincian panjang 210,50 meter dan lebar 8 meter;
6. Objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.7

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.7 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa telah ditemukan sebidang tanah objek perkara berlokasi di RT 003, RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan kelapa sawit seluas 15.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Helmi:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Raswin alias Gareng: 150 M;
   - Sebelah Selatan dengan Mastison Isa & Usman Tanjung: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Rumidi: 150 M;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.8

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.8 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 20.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah PHR:50 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Mastison Isa: 400 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah PHR: 50 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah PHR: 400 M;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa diatas objek perkara tersebut terdapat kebun sawit yang sudah produktif;
4. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa diatas objek perkara tersebut juga terdapat beberapa tiang powe line untuk jaringan transmisi listrik;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.9

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.9 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 20.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah Mastison Isa:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Mastison Isa: 200 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah PHR: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah PHR: 200 M;
3. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.10

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.10 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 20.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah Mastison Isa:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Mastison Isa: 200 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah PHR: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah Mastison Isa: 200 M;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.11

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.11 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 20.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah Mastison Isa:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah PHR: 200 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah PHR: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah Mastison Isa: 200 M;
3. Bahwa diatas objek perkara tersebut terdapat kebun sawit yang sudah produktif;
4. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.12

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.12 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 20.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah Mastison Isa:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah PHR: 200 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah PHR: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah Mastison Isa: 200 M;
3. Bahwa diatas objek perkara tersebut terdapat kebun sawit yang sudah produktif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa di tengah objek perkara tersebut terdapat sumber air/ danau kecil;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.13

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.13 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 13.400 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah PT CPI:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Mastison Isa: 140 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah Mastison Isa: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah Manalu: 128 M;
3. Bahwa diatas objek perkara tersebut terdapat kebun sawit yang sudah produktif;
4. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.14

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.14 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
2. Bahwa objek perkara tersebut berupa tanah perkebunan sawit seluas 20.000 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara dengan Tanah Mastison Isa:100 M;
   - Sebelah Timur dengan Tanah Juman: 200 M;
   - Sebelah Selatan dengan Tanah PT CPI: 100 M;
   - Sebelah Barat dengan Tanah Manalu: 200 M;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa diatas objek perkara tersebut terdapat kebun sawit yang sudah produktif;
4. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa di tengah objek perkara tersebut terdapat 2 (dua) bangunan berupa rumah pondok kayu dengan ukuran 4 M x 6 M = 24 M^2 dan bangunan semi permanen dengan ukuran 6 M x 9 M = 54 M^2;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan batas-batas dari beberapa objek perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memakai kedua batas tersebut dengan penyebutan “dahulu” dan “sekarang” sebagai identitas dari masing-masing objek perkara a quo saat ini;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.15

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.15 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, berdasarkan keterangan Ketua RW 007, Ketua RT 002 dan Aida (adik seibu Tergugat) ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut biasanya parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat RT 002, RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan tadi pagi objek perkara tersebut masih ada;
2. Bahwa pada saat pemeriksaan, objek perkara tersebut tidak ditemukan karena sedang digunakan untuk mengangkut sawit sejak pagi hari;
3. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.16

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.16 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, berdasarkan keterangan Ketua RW 007, Ketua RT 002 dan Aida (adik seibu Tergugat) ditemukan fakta;

1. Bahwa objek perkara tersebut biasanya parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat RT 002, RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan tadi pagi objek perkara tersebut masih ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pada saat pemeriksaan, objek perkara tersebut tidak ditemukan karena sedang digunakan untuk operasional Tergugat sejak pagi hari;
3. Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Pemeriksaan setempat atas objek perkara 4.17

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara 4.17 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, berdasarkan keterangan Ketua RW 007, Ketua RT 002 dan Aida (adik seibu Tergugat) ditemukan fakta;

1. Bahwa pada saat pemeriksaan, objek perkara tersebut tidak ditemukan karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak pernah lagi parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat RT 002, RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan tadi pagi objek perkara tersebut masih ada;
2. Bahwa objek perkara tersebut tidak diketahui siapa yang menguasainya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Objek Posita 4.1 atau Petitum 2.1

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek posita 4.1 atau petitum 2.1 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, objek tersebut berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang dahulu terletak di Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.004 RW. 006, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan sesuai dengan perkembangan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau sekarang terletak di Perumahan Melur Permai, Blok I Nomor 4, RT. 01 RW. 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dengan sertifikat Hak Milik Nomor 10972 Surat Ukur Nomor 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 atas nama Hery Sukoco adalah harta bersama yang didapatkan dari pembelian kepada Hery Sukoco berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharmen, S.H., M.H.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak objek tersebut sebagai harta bersama dengan alasan objek sengketa tersebut bukanlah hak milik Tergugat melainkan hak milik orang lain, yaitu atas nama Hery Sukoco;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap meyatakan objek tersebut sebagai harta bersama yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat kepada Hery Sukoco dengan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharmen, S.H., M.H. dan juga telah dibuat Akta Kuasa dari Hery Sukoco (Pemberi Kuasa) kepada Tergugat dan Penggugat (Penerima Kuasa) untuk membaliknamakan sertipikat tersebut berdasarkan Akta Kuasa Nomor 16 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharmen, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat menyatakan tidak benar adanya Akta Kuasa dari Hery Sukoco (Pemberi Kuasa) kepada Tergugat dan Penggugat untuk membaliknamankan sertipikat tersebut karena dalam kuasa tersebut tidak dijelaskan balik nama kepada siapa, apakah atas nama Tergugat atau Penggugat dan karena dalam kuasa tersebut juga mencantumkan prasa kata “atau pihak lain” dan dalam kuasa juga tidak ada perjanjian Akta Jual Beli (AJB) oleh Notaris karena pemberi kuasa dapat sewaktu-waktu mencabut kuasanya kapanpun dan dimanapun pemberi kuasa mau mencabut kuasanya sehingga hal ini menunjukkan dan memperjelas tentang cacat formilnya gugatan Penggugat karena tidak memasukkan pihak pemberi kuasa Hery Sukoco sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek tersebut telah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat kepada Hery Sukoco dengan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharmen, S.H., M.H. dan telah ada dibuat Akta Kuasa dari Hery Sukoco (Pemberi Kuasa) kepada Tergugat dan Penggugat (Penerima Kuasa) untuk membaliknamakan sertipikat tersebut berdasarkan Akta Kuasa Nomor 16 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharmen, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan peristiwa jual beli objek tersebut yang diterangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bukti Akta Pengikatan Jual Beli Lunas dan Akta Kuasa dari Hery Sukoco (Pemberi Kuasa) kepada Tergugat dan Penggugat (Penerima Kuasa) untuk membaliknamakan sertipikat tersebut dan untuk membuktikan dalil gugatan 4.1 *a quo* Penggugat telah mengajukan **bukti P.2** berupa Akta Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 15 tertanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Samharnen, SH., MH Notaris di Kota Pekanbaru, **bukti P.3** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10972, Surat Ukur Nomor 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 atas nama Hery Sukoco dan **bukti P.4** yaitu berupa Akta Nomor 16 tanggal 08 Mei 2012 tentang Kuasa untuk membaliknamakan dari Hery Sukoco kepada Mastison Isa (Tergugat) dan Nurfrida Harti (Penggugat). Kemudian Penggugat menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu saksi keempat dan saksi kelima Penggugat, saksi keempat Penggugat (Ira Ariska binti Masrial) menerangkan bahwa saksi mengetahui jika tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 04 RT.001 RW. 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau merupakan tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Hery Sukoco dengan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas dan telah ada Akta Kuasa untuk membaliknamakan tanah tersebut dari Hery Sukoco kepada Tergugat dan Penggugat, sedangkan saksi keenam Penggugat (Surya Armansyah bin H. Amar Kasim) menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah bertingkat 2 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 kepada Hery Sukoco yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap objek 4.1 *a quo* oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” oleh karena itu tanah seluas 257 M^2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan sebuah bangunan permanen berlantai 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(bertingkat 2) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Perumahan Melur Permai, Blok I, Nomor 04 RT 001 RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap petitum 2.1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) terhadap objek 4.1 *a quo* karena bukti kepemilikan atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat maupun Tergugat dan juga mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena objek perkara *a quo* atas nama orang lain yaitu atas nama Hery Sukoco, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan karena telah terbukti objek perkara 4.1 *a quo* adalah milik Penggugat dan Tergugat, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Objek 4.2 atau Petitum 2.2

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.2 atau petitum 2.2, Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 910 M^2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sekarang menjadi Jalan Kubang Raya, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan dalam jawaban serta dupliknya Tergugat tidak membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek perkara 4.2 *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat **bukti P.5** berupa Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Haji Karim dan Mastison Isa Nomor Register Camat 1805/SH/2000 tanggal 21 Maret 2000, yang diketahui oleh Kepala Desa Teratak Buluh Register 68/TB/III/00 tanggal 17 Maret 2000 dan diketahui Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan **bukti P.6** berupa Kwitansi atas nama Mastison Isa dan H. Karim tanggal 6 Juni 2000 dan tanggal 11 Mei 2000 yang merupakan kwitansi pembayaran sejumlah uang kepada Haji Karim untuk pembelian tanah objek 4.2 *a quo* serta **bukti P.7** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Mastison Nomor SPPT 14.06.150.009.001-0393.0/00-01, tanggal 03 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru yang merupakan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek perkara 4.2 a quo oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi keenam Penggugat yang bernama Erman Dianto bin H. Karim merupakan anak dari H. Karim. Saksi menerangkan bahwa ayahnya H. Karim yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat pada tahun 2000 dan saksi mengetahui jika tanah tersebut sekarang ini adalah milik Penggugat dan Tergugat, diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan yang dipergunakan untuk bengkel mobil serta saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.2. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 terhadap sebidang tanah seluas 910 M2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: 13 meter berbatas dengan tanah Haji Arin (almarhum);
- Sebelah Timur: 70 meter berbatas dengan tanah Erlinaweti;
- Sebelah Selatan: 13 meter berbatas dengan tanah Jalan Kubang;
- Sebelah Barat: 70 meter berbatas dengan tanah Gang H. Karim;

dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan yang dijadikan Bengkel dengan merk "Bengkel KAR" sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita 4.2 dan Tergugat tidak membantahnya dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga terhadap objek 4.2 *a quo* serta Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara 4.2 a quo, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sebidang tanah seluas seluas 910 M2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kubang Jaya, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap petitum 2.2 dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petitum Tentang Objek 4.3 atau Petitum 2.3

Menimbang, bahwa Penggugat objek pada posita 4.3 atau petitum 2.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas 20.000 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 445/2000 dan Surat Ukur Nomor 443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 atas nama Penggugat yang dahulu beralamat atau terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Kampar sekarang menjadi Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dalam jawaban Tergugat tidak membantah sebagai harta bersama sehingga berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek perkara 4.3 atau petitum 2.3 *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Fridahati Nomor 445/2000, tanggal 22 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama objek perkara 4.3 *a quo* karena harta a quo diperoleh pada tahun 2000 dan bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Nur Fridahati Nomor SPPT 14.06.042.010.104-0826.0, tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru yang menunjukkan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Penggugat terhadap objek 4.3 *a quo*, selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi kedua Penggugat yang bernama Usman bin Jamanik. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui objek perkara 4.3 *a quo* tanah kebun sawit yang terletak di Blok L 22 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan luas sekitar 2 hektar dan saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena letaknya berseberangan dengan tanah Blok L 23 dan saksi sering melihat Tergugat datang dan merawat serta menimbang sawit di Blok L 22 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.3 a quo dan menemukan objek sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, meskipun dalam pengukuran pada sidang pemeriksaan setempat ditemukan luas objek 19.701 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus satu meter persegi), namun karena objek a quo adalah tanah yang telah bersertifikat, maka Majelis Hakim akan menyamakan luas objek 4.3 a quo sebagaimana luas dalam sertipikat yang ada yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Nur Fridahati Nomor 445/2000, tanggal 22 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita 4.3 dan Tergugat tidak membantahnya dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga terhadap objek 4.3 *a quo* serta Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara 4.3 *a quo*, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sebidang tanah seluas seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kubang Jaya, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap petitum 2.3 dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Objek 4.4 atau Petitum 2.4

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 4.4 yang pada pokoknya objek tersebut berupa sebidang tanah/ kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dahulu terletak di SP 2 Blok L 23, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan sesuai dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar, maka saat ini tanah tersebut terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Tergugat dari Buang Sumanto, dimana Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan objek sengketa tersebut kepemilikannya atas nama Buang Sumanto dan menurut Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa objek sengketa tersebut dibeli atas keinginan dari orang tua Tergugat kepada pemilik tanah Buang Sumanto dan sumber uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat dengan menyuruh Penggugat untuk membeli objek *a quo*, namun belum ada proses balik nama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap meyatakan objek tersebut sebagai harta bersama yang dibeli oleh Tergugat karena telah terjadi peralihan hak dari Buang Sumanto kepada Tergugat berdasarkan jual beli dari Buang Sumanto pada Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Peralihan Hak Nomor 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, dimana Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan Nomor SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat menyatakan tetap tidak benar sebagaimana gugatan dan replik Penggugat sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Tergugat menyatakan bahwa objek perkara a quo dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga/ pihak lain yang bernama **Supian bin Sarjan** yang uangnya dijadikan modal usaha oleh Tergugat. Pada saat pembuktian **Supian bin Sarjan** dijadikan sebagai saksi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan menolak bukti surat T.6 (dalam hal ini dapat dibaca T.5) berupa Perjanjian Utang Piutang antara Tergugat dengan Supian dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dengan alasan bukti surat T.5 tersebut hanya akta di bawah tangan yang mudah dibuat, serta perjanjian tersebut tidak masuk akal karena objek yang dijaminkan tidak sebanding nilainya (lebih kecil) dari nilai utang yang diberikan. Perjanjian utang piutang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan kuat dugaan saksi tersebut memberikan keterangan palsu/berbohong karena berdasarkan jawaban Tergugat pada Poin 4 halaman 4 yang menyatakan objek perkara 4.7 menjadi jaminan pada PT. Abadi Jaya Utama Motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek tersebut telah dibeli oleh Tergugat kepada Buang Sumanto dengan Surat Keterangan Peralihan Hak Nomor 595/SKPH/2018/037 tertanggal 10 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, dimana Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan Nomor SHM 440/2000 belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto dan Tergugat telah menjadikan objek perkara *a quo* sebagai jaminan hutang kepada **Supian bin Sarjan** berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang atas nama Mastison Isa dan Supian tanggal 2 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan peristiwa peralihan hak dari objek tersebut dan pembuktian tentang adanya peralihan objek *a quo* sebagai jaminan utang oleh Tergugat serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.4 *a quo* Penggugat telah mengajukan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak atas nama Buang Sumanto dan Mastison Isa Nomor 595/SKPH/2018/037 tanggal 10 April 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, fotokopi bukti P.10 merupakan akta dibawah tangan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan adanya peralihan hak atas sebidang tanah dari Buang Sumanto kepada Mastison Isa (Tergugat) pada tanggal 10 April 2018, selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi kedua Penggugat yang bernama Usman bin Jumanik yang memberikan keterangan bahwa tanah objek perkara 4.4 tersebut berupa sebidang tanah seluas sekitar 2 hektar yang terletak di Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada abang ipar saksi yang bernama Buang Sumanto pada tanggal 10 April 2018 seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan surat-surat atas tanah tersebut sampai sekarang belum dibaliknamakan dan masih atas nama Buang Sumanto;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat **T.8** untuk menguatkan bantahannya bahwa tanah objek 4.4 *a quo* adalah tanah milik dari Buang Sumanto berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 440/2000 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Desa Kota Bangun dan ini bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa surat tanah tersebut masih atas nama Buang Sumanto dan belum dibaliknamakan atas nama Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga mengajukan **bukti T.7** berupa Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 10 April 2018 Nomor 25 antara Buang Sumanto, Salamah BR Rambe dan Mastison Isa yang isinya secara materil menyatakan adanya perjanjian pengikatan diri dari Buang Sumanto kepada Mastison Isa untuk menjual tanah/ mengoperkan tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya menjadi satu kesatuan dengan tanah seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan lebih lanjut Tergugat mengajukan **bukti T.6** berupa Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 10 April 2018 Nomor 26 antara Buang Sumanto, Salamah BR Rambe dan Mastison Isa yang isinya secara materil menerangkan adanya pemberian kuasa untuk dari pemilik tanah Buang Sumanto kepada Mastison Isa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Nomor 440/2000/Desa Kota Bangun, seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam surat ukur tanggal 22 Januari 2000, Nomor. 438/18.18/TR/KT/2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 05.05.19.04.00510 yang tercatat atas nama Buang Sumanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek perkara 4.4 adalah telah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah membeli objek 4.4 a quo kepada Buang Sumanto, meskipun objek 4.4 *a quo* Sertipikat sebagai bukti kepemilikannya masih atas nama Buang Sumanto, namun berdasarkan bukti T.7 dan T.6 bahwa tanah objek 4.4 a quo telah dibeli dan telah diberikan kuasa untuk menjual kepada Tergugat atas objek *a quo*, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah membeli tanah objek 4.4 a quo kepada Buang Sumanto;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan jika objek sengketa tersebut dibeli atas keinginan dari orang tua Tergugat kepada pemilik tanah Buang Sumanto dan sumber uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat dengan menyuruh Penggugat untuk membeli objek *a quo*, namun belum ada proses balik nama sampai sekarang, akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat tidak dapat membuktikan jika sumber uang yang dijadikan untuk membeli tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat lebih lanjut menyatakan dalam tahap pembuktian jika objek 4.4 *a quo* telah dijadikan jaminan/ agunan utang kepada Supian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian mengajukan alat bukti T.5 berupa Surat Perjanjian Utang Piutang atas nama Mastison Isa dan Supian tanggal 2 Januari 2021 yang secara materil dalam surat perjanjian utang piutang tersebut bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 440/2000 yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Desa Kota Bangun atas nama Buang Sumanto menjadi agunan dalam perjanjian utang piutang antara Tergugat dan Supian dan bukti T.7 serta bukti T.8 juga dijadikan agunan dalam perjanjian utang piutang tersebut, selanjutnya Tergugat menghadirkan saksi kedua yang bernama Supian bin Sarjan yang memberikan keterangan jika surat-surat objek perkara 4.4 perkara a quo telah dijadikan agunan utang kepada saksi (Supian) terhadap utang Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Penggugat dalam tahap kesimpulan menolak semua alat bukti baik berupa surat dan saksi yang diajukan Tergugat yang berhubungan dengan objek perkara 4.4 *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai pembuktian terhadap adanya peralihan hak atas objek 4.4 perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat, tidak didapatkan fakta jika Penggugat sebagai isteri dari Tergugat pada saat terjadinya perjanjian utang yang menjadikan surat-surat dari objek perkara 4.4 a quo sebagai jaminan, ikut serta atau menyetujui adanya perjanjian utang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa adanya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, akan tetapi objek 4.4 perkara *a quo* dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak lain/ pihak ketiga yang bernama Supian pada tahun 2021 yaitu pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan atau masih dalam hubungan suami isteri dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan menolak dan keberatan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut disebabkan Penggugat tidak mengetahui adanya perjanjian utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.4 a quo dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan sebidang tanah dengan luas 346 M2 X 65,70 M2 sehingga luas keseluruhannya adalah lebih kurang 22.732 M2 dengan batas-batas serta ukuran sebagai berikut:

- Utara: 346 meter, berbatas dengan tanah Sutejo;
- Timur: 65,70 meter, berbatas dengan tanah Harsono;
- Selatan: 346 meter, berbatas dengan tanah Jala MR.K/L;
- Barat: 65,70 meter, berbatas dengan tanah Jalan LR 22-23;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan luas tanah dalam pemeriksaan setempat dengan luas tanah dalam gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti P.10 dan bukti T.8 berupa Sertipikat terhadap objek 4.4 *a quo* yang luas tanahnya 20.000 M^2, maka menurut Majelis Hakim, luas tanah objek 4.4 *a quo* disamakan dengan luas pada bukti P.10 dan T.8 yaitu 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan objek 4.4 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan jika objek perkara 4.4 *a quo* telah dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, akan tetapi Penggugat sebagai pemilik juga dari objek harta bersama 4.4 mendalilkan tidak mengetahui adanya peralihan hak dengan menjadikan jaminan utang tersebut, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa peralihan hak tersebut berdasarkan persetujuan dari Penggugat sebagai isteri dari Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, maka tindakan Tergugat yang menjadikan objek 4.4 *a quo* sebagai jaminan utang merupakan perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertindak tidak atas persetujuan para pihak, dalam hal ini Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa objek perkara 4.4 *a quo* berupa Sebidang tanah/ kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/2000 atas nama Buang Sumanto yang terletak di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan karena perkembangan daerah Kabupaten Kampar, sekarang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum 2.4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak karena bukti kepemilikan atas nama orang lain yaitu Buang Sumanto, bukan atas nama Penggugat dan Tergugat sehingga objek sengketa tersebut masih terikat dengan pihak ketiga dan mengandung sengketa kepemilikan, maka oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek 4.4 *a quo* terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga objek perkara 4.4 *a quo* dikabulkan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Objek 4.5 atau Petitum 2.5

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan objek 4.5 yang pada pokoknya berupa sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), yang dahulu terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilr, Kabupaten Kampar dengan adanya perkembangan daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Peralihan Hak tertanggal 4 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun. Dimana tanah tersebut sebelumnya milik Sulio dan belum balik nama, dengan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 terletak di Desa Kota Bangun, Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan objek sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepemilikan atas nama Sulio sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak masuk ke dalam perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap meyatakan objek tersebut sebagai harta bersama yang dibeli oleh Tergugat karena telah terjadi peralihan hak dari Sulio kepada Penggugat walaupun belum ada proses balik nama sampai saat ini atas objek *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat menyatakan disamping objek perkara 4.5 *a quo* masih atas nama Sulio juga objek perkara 4.5 tidak menjelaskan kapan dan dimana peralihan hak atas objek *a quo* dari Sulio kepada Penggugat sehingga objek sengketa tidak jelas sehingga Tergugat menyatakan tetap tidak benar sebagaimana gugatan dan replik Penggugat, Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek tersebut telah dibeli oleh Tergugat kepada Sulio dengan Surat Peralihan Hak tertanggal 4 Juni 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan peristiwa peralihan hak dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.12 berupa Surat Peralihan Hak atas nama Suliyo dan Nurfrida Harti tanggal 04 Juni 2002, yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang menerangkan adanya peralihan hak dari Suliyo kepada Nurfrida Harti (Penggugat) atas sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan bukti P.13 berupa Sertifikat/ Buku Tanah Hak Milik atas nama Sulio Nomor 1377, tanggal 28 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Penggugat juga menghadirkan saksi ketiga Penggugat yang bernama Ahmad Sulio bin Tusan, saksi *a quo* telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong yang terletak di RT 05 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Kampar dengan luas tanah 50 meter x 50 meter, yang dibeli Penggugat dan Tergugat kepada Saksi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.5 *a quo* dan menemukan objek sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, meskipun dalam pengukuran pada sidang pemeriksaan setempat ditemukan luas objek 2.398 M^2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), namun karena objek *a quo* adalah tanah yang telah bersertipikat, maka Majelis Hakim akan menyamakan luas objek 4.5 *a quo* sebagaimana luas dalam sertipikat yang ada yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Sulio Nomor 1377 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 28 Januari 1993 yaitu seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa objek perkara 4.5 *a quo* berupa sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum 2.5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena objek 4.5 *a quo* masih dengan kepemilikan orang lain dan bukan atas nama Penggugat maupun Tergugat dan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Sulio masuk ke dalam para pihak terhadap gugatan harta bersama ini, maka oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek 4.5 *a quo* dikabulkan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Objek 4.6 atau Petitum 2.6

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek 4.6 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdiri dari 10.000 M^2 untuk tanah perumahan/perkarangan dan 1.290 M^2 untuk Jalan. Objek a quo diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 atas nama Mastison Isa (Tergugat) dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan sekarang karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di RT.001/RW.007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar;
- Sebelah Timur : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun;
- Sebelah Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Tulih;
- Sebelah Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh PT Abadi Jaya Utama Motor dikarenakan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat bekerja dengan menjalin kerjasama dengan PT. Abadi Jaya Utama Motor tersebut dibidang penjualan sepeda motor dan Tergugat memiliki sejumlah hutang terhadap PT Abadi Jaya Utama Motor yang harus dibayarkan sehingga menjaminkan objek sengketa tersebut sebagai jaminannya pelunasan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa point 4.6 tidak pernah menjadi jaminan pada PT Abadi Jaya Utama Motor dan dalam dupliknya Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat bahwa objek perkara *a quo* menjadi jaminan hutang pada PT Abadi Jaya Utama Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi objek perkara *a quo* dijadikan jaminan utang kepada PT Abadi Jaya Utama Motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat bukti mengenai objek tersebut memang dijadikan jaminan utang kepada pihak lain yaitu PT Abadi Jaya Utama Motor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Nurlis alias Inun dengan Mastison Isa (Tergugat) pada tanggal 05 Januari 1993 yang telah diregister oleh Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan Reg. No. 28/SKGR/1993 terhadap sebidang tanah seluas 11.290 M^2 yang terletak di RT 01 RW 03 Desa Sam Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, bukti *a quo* berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan merupakan akta dibawah tangan. Penggugat lebih lanjut untuk menguatkan pembuktiannya terhadap objek 4.6 *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi ketujuh. Saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang kira-kira 2,5 hektar (dua setengah hektar) yang ditanami sawit yang terletak di RT 001 RW 007 Desa Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tanah tersebut satu hamparan dan tidak terpisah-pisah dan saksi mengetahui adanya tanah tersebut karena saksi pernah bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya saksi ketujuh Penggugat yang bernama Ratna Dewi binti Nurlis, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah yang ditanami sawit seluas 100 meter x 100 meter atau kira-kira 1 (satu) hektar dan ditambah dengan tanah jalan menuju ke tanah tersebut, tanah tersebut terletak di RT 001 RW 007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 1993 kepada ayah saksi yag bernama Nurlis alias Inun. Saksi masih melihat Tergugat datang ke tanah tersebut sekitar sebulan yang lalu dan Tergugat memperlihatkan fotokopi surat tanah tersebut supaya saksi menginformasikan kepada masyarakat sekitar jika tanah itu adalah tanah Tergugat dan saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah objek perkara 4.6 *a quo* dengan alasan objek a quo sudah dalam keadaan jaminan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hutang pada PT Abadi Jaya Motor dan dalam dupliknya Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut karena tetap dengan jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui bahwa objek 4.6 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat secara berklausula;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap objek 4.6 *a quo* mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Putusan Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011, secara materil alat bukti ini membuktikan bahwa ada sengketa antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Abadi Jaya Utama Motor dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum karena adanya Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor oleh PT Abadi Jaya Utama Motor kepada Mastison Isa (Tergugat) dan menjadikan beberapa harta sebagai jaminan dan dalam Putusan sebagai bukti T.1 *a quo* tidak terdapat objek perkara 4.6 *a quo* sebagai objek yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor antara PT Abadi Jaya Utama Motor dengan Mastison Isa (Tergugat) tersebut, dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek perkara 4.6 *a quo* sebagai jaminan utang kepada PT Abadi Jaya Utama Motor sehingga Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan objek 4.6 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.6 *a quo* dan menemukan objek sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian perkebunan sawit dan bagian jalan. Luas bagian perkebunan sawit seluas 10.000 M^2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bagian jalan seluas 1.684 M^2 (seribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi), dengan demikian terdapat perbedaan dalam pengukuran pada sidang pemeriksaan setempat ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas objek 11.684 M^2 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi), karena dalam gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat P.14 luas objek *a quo* adalah 11.290 M^2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), maka Majelis Hakim akan menyamakan luas objek 4.6 *a quo* sebagaimana luas dalam bukti P.14 perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap objek 4.6 terbukti bahwa objek 4.6 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah objek *a quo*, akan tetapi Tergugat bukan membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan hanya membantah dengan menyatakan objek 4.6 *a quo* dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor antara PT Abadi Jaya Utama Motor dengan Mastison Isa (Tergugat), sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat mengakui secara berklausula terhadap objek 4.6 *a quo* namun tidak dapat membuktikan bantahannya maka bantahan Tergugat dinyatakan ditolak. Oleh karena Penggugat dapat membuktikan jika objek 4.6 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat terhadap petitum 2.6 *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan PT Abadi Jaya Utama Motor sebagai salah satu pihak yang berpekara dalam gugatannya karena objek 4.6 dijadikan jaminan utang kepada PT Abadi Jaya Utama Motor, maka oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek 4.6 *a quo* dikabulkan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Terhadap objek 4.7 atau Petitum 2.7

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.7 berupa sebidang tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 yang dahulu terletak di RT 01 RW 03, Desa Sam-Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan sesuai dengan pekembangan daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Bengkalis sekarang terletak di RT 001 RW 007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar;
- Sebelah Timur : 150 Meter berbatas dengan tanah : Nurlis Alias Inun
- Sebelah Selatan: 100 Meter berbatas dengan tanah : Mochtar;
- Sebelah Barat : 150 Meter berbatas dengan tanah : Tosir

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh PT Abadi Jaya Utama Motor dikarenakan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat bekerja dengan menjalin kerjasama dengan PT Abadi Jaya Utama Motor dibidang penjualan sepeda motor dan Tergugat memiliki sejumlah hutang terhadap PT Abadi Jaya Utama Motor yang harus dibayarkan sehingga menjaminkan objek sengketa tersebut sebagai jaminannya pelunasan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa point 4.7 tidak pernah menjadi jaminan pada PT Abadi Jaya Utama Motor, akan tetapi memang asli bukti surat dari objek perkara a quo berada pada Tergugat dan dalam duplik Tergugat menyatakan tetap tidak benar sebagaimana gugatan dan replik Penggugat sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Tergugat menyatakan bahwa objek perkara a quo dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga/ pihak lain yang bernama **Supian bin Sarjan** yang uangnya dijadikan modal usaha oleh Tergugat. Pada saat pembuktian **Supian bin Sarjan** dijadikan sebagai saksi oleh Tergugat dan Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995;

Menimbang, bahwa secara lisan serta dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak mengetahui adanya hutang Tergugat kepada pihak lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan tetap mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek tersebut telah dibeli oleh Tergugat dengan adanya Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 atas nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Reg. No.100/pem/2016/SKT/i6i.1995 dan Tergugat telah menjadikan objek perkara *a quo* sebagai jaminan hutang kepada **Supian bin Sarjan,** sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam bahwa objek 4.7 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat secara berklausula karena objek 4.7 a quo dijadikan jaminan utang oleh Tergugat kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan peristiwa peralihan hak dari objek tersebut dan pembuktian pembuktian tentang adanya peralihan objek *a quo* sebagai jaminan hutang oleh Tergugat serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.7 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Mugtar dengan Mastison Isa terhadap sebidang tanah yang berukuran luas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, fotokopi bukti P.15 merupakan akta dibawah tangan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan adanya peralihan hak atas sebidang tanah dari Mugtar kepada Mastison Isa (Tergugat) pada tanggal 1 Agustus 1995, selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa tanah objek perkara 4.7 tersebut berupa sebidang tanah seluas sekitar 2,5 hektar (dua setengah hektar) dengan satu hamparan dengan tanah lain yang terletak di Rt 001 RW 007, Desa Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi yang bekerja di tanah tersebut mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2021, dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut Majelis Hakim bukti yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek 4.7 *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 **semula tidak dapat** dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, karena Penggugat tidak mengajukan aslinya dan menurut keterangan Penggugat asli surat tersebut berada di tangan Tergugat, namun saat pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yang sama tanggal 12 Juni 2024, bukti P.4 ini **dapat dicocokkan dengan aslinya yang sama dengan bukti T.9**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T.5 berupa Surat Perjanjian Utang Piutang atas nama Mastison Isa dan Supian tanggal 2 Januari 2021 yang secara materil dalam surat perjanjian utang piutang tersebut bahwa objek 4.7 *a quo* menjadi agunan dalam Perjanjian Utang Piutang atas nama Mastison Isa dan Supian tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan surat yang sesuai dengan bukti T.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Mugtar dengan Mastison Isa terhadap sebidang tanah yang berukuran luas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi), yang diketahui oleh Kepala Desa Sam Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, fotokopi bukti T.9 *a quo* merupakan akta dibawah tangan dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.9 a quo bersesuaian/ sama dengan bukti P.15 Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan saksi kedua yang bernama Supian bin Sarjan yang memberikan keterangan jika surat-surat objek perkara 4.7 perkara *a quo* telah dijadikan agunan utang kepada saksi (Supian) terhadap utang Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Penggugat dalam tahap kesimpulan menolak tindakan Tergugat yang telah memindahtangankan objek perkara 4.7 a quo karena Penggugat tidak mengetahui adanya utang piutang Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa adanya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di RT 001 RW 007 Desa Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, akan tetapi objek 4.7 perkara *a quo* dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain/ pihak ketiga yang bernama Supian pada tahun 2021 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan atau masih dalam hubungan suami isteri, dan Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan di tempat terhadap objek 4.7 a quo, Majelis Hakim menemukan objek berupa sebidang tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi atas nama Mastison Isa (Tergugat) Reg. Nomor 100/pem/2016/SKT/161.1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-Sam tertanggal 01 Agustus 1995 yang sekarang terletak di 2 (dua) RT 001 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan di RT 003 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan ukuran dan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: 100 meter berbatasan dengan tanah Mochtar;
- Sebelah Timur: 150 meter berbatasan dengan tanah Nurlis alias Inun;
- Sebelah Selatan: 100 meter berbatasan dengan tanah Mochtar;
- Sebelah Barat: 150 meter berbatasan dengan tanah Tosir;

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan objek 4.7 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut Tergugat menyatakan jika objek perkara 4,7 a quo telah dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, akan tetapi Penggugat sebagai pemilik juga dari objek harta bersama 4.7 tidak mengetahui adanya peralihan hak dengan menjadikan jaminan utang tersebut merupakan perbuatan yang bertindak tidak atas persetujuan para pihak dalam hal ini Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat telah menjadikan objek 4.7 a quo menjadi jaminan utang kepada pihak ketiga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, maka tindakan Tergugat yang menjadikan objek 4.7 *a quo* sebagai jaminan utang merupakan perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertindak tidak atas persetujuan para pihak, dalam hal ini Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa objek perkara 4.7 *a quo* berupa Sebidang tanah seluas 15.000. M^2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 yang terletak di RT.01 RW. 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, sekarang terletak di RT 001 dan RT 003 RW 007, Desa Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum 2.7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan PT Abadi Jaya Utama Motor sebagai salah satu pihak yang berpekara dalam gugatannya karena objek 4.7 dijadikan jaminan utang kepada PT Abadi Jaya Utama Motor, maka oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek 4.7 *a quo* dikabulkan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Objek 4.8 atau Petitum 2.8

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek 4.8 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat) dahulunya dengan alamat di RT 01 RW 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan sekarang karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat karena menurut Tergugat faktanya objek sengketa *a quo* sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT Chevron

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021**;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak benar objek perkara 4.8 *a quo* **dikuasai** oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Dalam tanggapan pada faktanya di replik lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa poin 4.8 tersebut telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia(CPI) dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah yang di *warmeking* oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru dengan Nomor: 607/LG/2001 tanggal 28 September 2001. Pinjam pakai tanah seluas 5.847 m^2 milik Tergugat oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) untuk keperluan pemasangan jaringan listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan merujuk pada Putusan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 di dalam Replik Penggugat menurut Tergugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat dengan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan **PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru** sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara *a quo*. Penggugat menyatakan bahwa objek perkara 4.8 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat bahagian dari objek 4.8 a quo yang dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Akta Notaris Nomor 607/LG/2001 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru untuk keperluan pemasangan transmisi jaringan listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001, akan tetapi objek perkara 4.8 *a quo* tetap dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat objek 4.8 perkara *a quo* dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara **2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021**, maka dari jawab menjawab terhadap objek perkara 4.8 *a quo* dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui secara berklausula objek 4.8 *a quo* karena Tergugat menyatakan dalam jawaban dan dupliknya jika objek perkara a quo telah dikuasai oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti mengenai adanya harta bersama objek perkara 4.8 *a quo* yang dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dan bagaimana pengusaan objek perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor 350/100/BLT/2001 tanggal 18 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, merupakan akta dibawah tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya, secara materil surat bukti P.16 ini menerangkan bahwa Mastison Isa (Tergugat) memiliki sebidang tanah yang berukuran 50 m X 400 m dengan luas 20.000 M^2 yang terletak di RT 01 RW III Gelombang, Desa Belutu, bukti P.17 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI), merupakan akta otentik yang telah cocok dengan aslinya, secara materil bukti P.17 menerangkan bahwa memang ada perjanjian pinjam pakai terhadap tanah objek 4.8 dengan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) untuk mendirikan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pasific Indonesia (CPI)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap sebahagian objek 4.8 *a quo* yaitu seluas 5.847 M^2 (lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dari 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) luas objek 4.8 secara keseluruhannya, selanjutnya Penggugat menghadirkan bukti saksi yaitu saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14 hektar yang merupakan satu hamparan dan tidak terpisah-pisah yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 untuk menguatkan dalil jawabannya, bukti T.2 merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya, bukti T.2 *a quo* secara materil menerangkan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, Mastison Isa (Tergugat) adalah sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut dan Amar Putusan Kasasi ini adalah menolak Permohonan Pemohon. Pada Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 tersebut menyatakan bahwa benar objek 4.8 perkara *a quo* menjadi sengketa antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dengan luas keseluruhan 12.865,12 M2 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima koma dua belas meter persegi) dari beberapa tanah (objek perkara a quo), yaitu adanya objek yang dipinjampakaikan kepada PT Chevron Pasific Indonesia, termasuk juga 4 (empat) bidang tanah lainnya yang tersebut dalam halaman 5 angka 3 dalam Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 dan Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek 4.8 *a quo* bersesuaian dengan bukti Tergugat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa objek 4.8 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ada bagian dari objek 4.8 *a quo* yang dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 seluas 5.847 M^2 (lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dari 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) luas tanah keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.8 *a quo*, dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut ditemukan sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau, yang merupakan perkebunan sawit, yang dikuasai oleh Tergugat dan diatas objek perkara tersebut juga terdapat beberapa tiang *power line* untuk jaringan transmisi listrik, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah PHR: 50 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Mastison Isa: 400 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah PHR: 50 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah PHR: 400 meter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor 350/100/BLT/2001 tanggal 18 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Belutu, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti terdapat **bahagian** dari objek 4.8 *a quo* yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 seluas 5.847 M^2 (lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dari 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) luas tanah keseluruhan, maka terhadap bahagian tanah seluas 5.847 M^2 (lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas ke dalam pihak berpekara disebabkan objek 4.8 *a quo* telah dikuasai perusahaan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap objek 4.8 *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Terhadap Objek 4.9 atau Petitum 2.9

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara 4.9 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 12/67/181.1/pem Blt/2001 dahulunya dengan alamat di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan sekarang karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat karena faktanya objek sengketa *a quo* sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak benar objek perkara 4.8 *a quo* dikuasai oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Dalam tanggapan pada faktanya di replik lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa benar objek sengketa poin 4.9 tersebut telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Akta Notaris Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru yaitu adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 7.018,12 m^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) milik Tergugat oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) untuk keperluan pemasangan jaringan transmisi listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan merujuk pada Putusan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 dan menurut Tergugat karena di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat dengan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat tidak membantah objek perkara *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terdapat adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara *a quo*. Penggugat menyatakan bahwa objek perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.9 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat **bahagian** dari objek yang dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang di *waarmeking* Notaris Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru untuk keperluan pemasangan jaringan listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001, namun bahagian lain yang tidak termasuk ke dalam bahagian yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) dari objek perkara 4.9 *a quo* tetap dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat objek 4.9 perkara *a quo* dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti mengenai adanya harta bersama objek perkara 4.9 *a quo* yang dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dan bagaimana pengusaan objek perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan Reg. No. 12/67/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, merupakan akta dibawah tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya, secara materil surat bukti P.18 ini menerangkan bahwa adanya Penyerahan Ganti Rugi antara Rohayati dengan Mastison Isa (Tergugat) terhadap sebidang tanah yang berukuran 100 m X 200 m dengan luas 20.000 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap objek 4.9 a quo Penggugat menghadirkan saksi pertama yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hektar yang merupakan satu hamparan yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 untuk menguatkan dalil jawabannya, bukti T.2 merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya, bukti T.2 *a quo* secara materil menerangkan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, Mastison Isa (Tergugat) adalah sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut dan Amar Putusan Kasasi ini adalah menolak Permohonan Pemohon. Pada Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 tersebut disebutkan bahwa benar objek 4.9 perkara *a quo* menjadi sengketa antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dengan luas keseluruhan yang dipersengketakan 12.865,12 M2 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima koma dua belas meter persegi) dari beberapa tanah, yaitu adanya objek yang dipinjampakaikan termasuk juga 4 (empat) bidang tanah lainnya yang tersebut dalam halaman 5 angka 3 dalam Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, namun objek yang disengketakan oleh Tergugat dengan PT Caltex Pasific Indonesia tersebut hanya terhadap **sebahagian** dari tanah objek perkara *a quo* dengan disebabkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Caltex Pasific Indonesia untuk pemasangan jaringan transmisi listrik dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek 4.9 *a quo* bersesuaian dengan bukti Tergugat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa objek 4.9 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan terdapat bahagian yang dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Caltex Pacifik Indonesia, akan tetapi yang dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 hanya **sebahagian** dari objek 4.9 *a quo* yaitu seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) dari luas keseluruhan objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 perkara *a quo* (80.000 M^2 (delapan puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.9 *a quo*, dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut ditemukan sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau, yang merupakan perkebunan sawit produktif, yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mastison Isa: 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Mastison Isa: 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah PHR: 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah PHR: 200 meter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Rohayati dengan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001 yang di Register oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 12/67/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2001, sehingga gugatan Penggugat terhadap petitum 2.9 perkara *a quo* dikabulkan;

Petitum Terhadap Objek 4.10 atau Petitum 2.10

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara 4.10 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 11/66/181.1/pem Blt/2001 dahulunya dengan alamat di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan sekarang karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat karena faktanya objek sengketa *a quo* sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak benar objek perkara 4.10 *a quo* dikuasai oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Dalam tanggapan pada faktanya di replik lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa benar objek sengketa poin 4.10 tersebut telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Akta Notaris Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru yaitu adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 7.018,12 m^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) milik Tergugat oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) untuk keperluan pemasangan jaringan transmisi listrik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 dan menurut Tergugat karena di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat dengan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat tidak membantah objek perkara *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terdapat adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara *a quo*. Penggugat menyatakan bahwa objek perkara 4.10 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat **bahagian** dari objek 4.10 *a quo* yang dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dengan adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang di *waarmeking* oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru dengan Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001, perjanjian pinjam pakai tanah tersebut untuk keperluan pemasangan jaringan listrik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001, namun objek perkara 4.10 *a quo* selain dari bahagian yang dipinjampakaikan kepada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) tetap dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat objek 4.10 perkara *a quo* dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti mengenai adanya harta bersama objek perkara 4.10 *a quo* yang terdapat bahagian objek 4.10 a quo dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dan bagaimana pengusaan objek perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.19 dan P.22 serta 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek 4.10 a quo, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan Reg. No. 11/66/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, merupakan akta dibawah tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti P.22 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah antara Mastison dengan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada tanggal 28 September 2001 dengan waarmeking dari Notaris Eka Meta Rahayu, S.H. Notaris di Pekanbaru pada tanggal 28 September 2001, merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga kedua bukti surat a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil surat bukti P.19 ini menerangkan bahwa adanya Penyerahan Ganti Rugi antara Rohayati dengan Mastison Isa (Tergugat) terhadap sebidang tanah yang berukuran 100 m X 200 m dengan luas 20.000 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan bukti P.22 Penggugat, secara materil menerangkan ada bahagian dari tanah objek perkara yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada tanggal 28 September 2001 untuk mendirikan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan bukti penguasaan berdasarkan Surat Keterangan Tanah sebagai berikut: 1) Nomor 11/66/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.10), 2) Nomor 12/67/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.9), 3) Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13/68/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.11) dan 4) Nomor 14/69/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.12);

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan objek 4.10 *a quo*, Penggugat menghadirkan saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14 hektar yang merupakan satu hamparan yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 untuk menguatkan dalil jawabannya, bukti T.2 merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya, bukti T.2 *a quo* dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.2 Tergugat menerangkan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, Mastison Isa (Tergugat) adalah sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut dan Amar Putusan Kasasi ini adalah menolak Permohonan Pemohon. Pada Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 tersebut menyatakan bahwa benar objek 4.10 perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a quo menjadi sengketa antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, akan tetapi yang menjadi objek sengekta hanyalah bahagian dari objek-objek perkara *a quo* dengan luas keseluruhan 12.865,12 M2 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima koma dua belas meter persegi) dari 4 (empat) bidang tanah lainnya yang tersebut dalam halaman 5 angka 3 dalam Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, sehingga terbukti hanya terhadap sebahagian dari tanah objek perkara *a quo* yang disengketakan oleh Tergugat dengan PT Caltex Pasific Indonesia disebabkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Caltex Pasific Indonesia untuk pemasangan jaringan transmisi listrik, sehingga dengan demikian tidak terbukti jika **seluruh** objek 4.10 *a quo* dipinjampakain oleh Tergugat kepada PT Caltex Pasific Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek 4.10 *a quo* bersesuaian dengan bukti Tergugat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa objek 4.10 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat **bahagian** dari objek 4.10 *a quo* yang dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 seluas 7.018,12 M^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) dari luas keseluruhan objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 perkara *a quo* (80.000 M^2 (delapan puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.10 *a quo*, dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut ditemukan sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau, yang merupakan perkebunan sawit produktif, yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mastison Isa: 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Mastison Isa: 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah PHR: 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Mastison Isa: 200 meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Rohayati dengan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001 yang di Register oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 11/66/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, sehingga gugatan Penggugat terhadap petitum 2.10 *a quo* dikabulkan;

Petitum Terhadap Objek 4.11 atau Petitum 2.11

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara 4.11 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 antara Zainudin dengan Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 13/68/181.1/pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 dahulunya dengan alamat di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan sekarang karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat karena menurut Tergugat faktanya objek sengketa *a quo* sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan **tidak benar** objek perkara 4.11 *a quo* dikuasai oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Dalam tanggapan pada faktanya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

replik lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa benar terdapat bahagian objek sengketa poin 4.11 tersebut telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Akta Notaris Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru yaitu adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 7.018,12 m^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) milik Tergugat oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) untuk keperluan pemasangan jaringan transmisi listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 dan menurut Tergugat karena di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat dengan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau mengakui secara berklausula objek perkara 4.11 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena terdapat adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara *a quo*. Penggugat menyatakan bahwa objek perkara 4.11 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat bahagian dari objek yang dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang di *waarmeking* oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru dengan Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001, perjanjian pinjam pakai tanah tersebut untuk keperluan pemasangan jaringan listrik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2001, namun terhadap bahagian objek perkara 4.11 *a quo* selain dari yang dipinjampakaikan kepada PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tetap dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat objek 4.11 perkara *a quo* dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti mengenai adanya harta bersama objek perkara 4.11 *a quo* yang terdapat bahagian objek 4.11 a quo dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dan bagaimana pengusaan objek perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.20 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 antara Zainudin dengan Mastison Isa (Tergugat) yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan Reg. No. 13/68/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, merupakan akta dibawah tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P.22 sebagaimana juga telah dipertimbangkan pada objek 4.10 perkara *a quo*, lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14 hektar yang merupakan satu hamparan yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai 2021;

Menimbang, bahwa secara materil surat bukti P.20 ini menerangkan bahwa adanya Penyerahan Ganti Rugi antara Zainudin dengan Mastison Isa (Tergugat) terhadap sebidang tanah yang berukuran 100 m X 200 m dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas 20.000 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan bukti P.22 secara materil menerangkan ada **bahagian** dari tanah objek perkara yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada tanggal 28 September 2001 untuk mendirikan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan bukti penguasaan berdasarkan Surat Keterangan Tanah sebagai berikut: 1) Nomor 11/66/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.10), 2) Nomor 12/67/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.9), 3) Nomor 13/68/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.11) dan 4) Nomor 14/69/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.12);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, bukti T.2 merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya, dan bukti saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.2 Tergugat menerangkan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, Mastison Isa (Tergugat) adalah sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut dan Amar Putusan Kasasi ini adalah menolak Permohonan Pemohon. Pada Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 tersebut menyatakan bahwa benar objek 4.10 perkara *a quo* menjadi sengketa antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menjadi objek sengketa hanyalah bahagian dari objek-objek perkara *a quo* dengan luas keseluruhan 12.865,12 M2 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima koma dua belas meter persegi) dari beberapa tanah, dan terdapat 4 (empat) bidang tanah lainnya yang tersebut dalam halaman 5 angka 3 dalam Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, sehingga terbukti hanya terhadap sebahagian dari tanah objek perkara *a quo* yang disengketakan oleh Tergugat dengan PT Caltex Pasific Indonesia disebabkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Caltex Pasific Indonesia untuk pemasangan jaringan transmisi listrik, sehingga dengan demikian tidak terbukti jika seluruh objek 4.11 *a quo* dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Caltex Pasific Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek 4.11 *a quo* bersesuaian dengan bukti T.2 Tergugat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa objek 4.11 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat bahagian dari objek 4.11 *a quo* yang dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) dari luas keseluruhan objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 perkara *a quo* (80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.11 *a quo*, dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut ditemukan sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau, yang merupakan perkebunan sawit produktif, yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mastison Isa: 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah PHR: 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah PHR: 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Mastison Isa: 200 meter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Zainudin dengan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001 yang di Register oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 13/68/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, sehingga gugatan Penggugat terhadap petitum 2.11 *a quo* dikabulkan;

Petitum Terhadap Objek 4.12 atau Petitum 2.12

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara 4.12 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 antara Zainudin dengan Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. Nomor 14/69/181.1/pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 dahulunya dengan alamat di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan sekarang karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Siak, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat karena menurut Tergugat faktanya objek sengketa *a quo* sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuasai PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak benar objek perkara 4.12 *a quo* dikuasai oleh PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Dalam tanggapan pada faktanya di replik lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa benar terdapat **bahagian** objek sengketa poin 4.12 tersebut telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru berdasarkan Akta Notaris Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru yaitu adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah seluas 7.018,12 M^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) milik Tergugat oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) untuk keperluan pemasangan jaringan transmisi listrik, perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 dan menurut Tergugat karena di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui Perkara antara Tergugat dengan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sehingga hal ini menunjukan kembali dan memperjelas tentang cacat Formilnya Gugatan Penggugat yang tidak memasukan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui atau mengakui secara berklausula objek perkara *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena terdapat adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terhadap penguasaan objek perkara *a quo*. Penggugat menyatakan bahwa objek perkara 4.12 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat **bahagian** dari objek yang dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dengan adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang di *waarmeking* oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH Notaris Pekanbaru dengan Nomor 606/LG/2001 tanggal 28 September 2001, perjanjian pinjam pakai tanah tersebut untuk keperluan pemasangan jaringan listrik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 tahun sejak tanggal 28 September 2001, namun objek perkara 4.12 *a quo* tetap dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat objek 4.12 perkara *a quo* dikuasai PT Chevron Pasific

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor Perkara 2647 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti mengenai adanya harta bersama objek perkara 4.12 *a quo* yang terdapat bahagian objek 4.12 *a quo* dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru dan bagaimana pengusaan objek perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.21 berupa fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 antara Zainudin dengan Mastison Isa (Tergugat) yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dengan Reg. No. 14/69/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, merupakan akta dibawah tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan P.22 sebagaimana juga telah dipertimbangkan pada objek 4.9, 4.10, 4.11 perkara *a quo*, lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14 hektar yang merupakan satu hamparan yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai 2021;

Menimbang, bahwa secara materil surat bukti P.21 ini menerangkan bahwa adanya Penyerahan Ganti Rugi antara Zainudin dengan Mastison Isa (Tergugat) terhadap sebidang tanah yang berukuran 100 m X 200 m dengan luas 20.000 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan bukti P.22 secara materil menerangkan ada **bahagian** dari tanah objek perkara yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(CPI) pada tanggal 28 September 2001 untuk mendirikan jaringan transmisi listrik milik PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) yang terletak di Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan bukti penguasaan berdasarkan Surat Keterangan Tanah sebagai berikut: 1) Nomor 11/66/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.10), 2) Nomor 12/67/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.9), 3) Nomor 13/68/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.11) dan 4) Nomor 14/69/181.1/Pem.Blt/2001 (objek 4.12);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, bukti T.2 merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya, dan bukti saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang bernama Joni Efendi bin Aminuddin menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abdi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.2 Tergugat menerangkan tentang adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, Mastison Isa (Tergugat) adalah sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut dan Amar Putusan Kasasi ini adalah menolak Permohonan Pemohon. Pada Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021 tersebut menyatakan bahwa benar objek 4.12 perkara *a quo* menjadi sengketa antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Chevron Pasific Indonesia Main Office Empat Ratus Dua Belas Pekanbaru, akan tetapi yang menjadi objek sengekta hanyalah bahagian dari objek-objek perkara *a quo* dengan luas keseluruhan 12.865,12 M^2 (dua belas ribu delapan ratus enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima koma dua belas meter persegi) dari beberapa tanah, dan terdapat 4 (empat) bidang tanah lainnya yang tersebut dalam halaman 5 angka 3 dalam Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, sehingga terbukti hanya terhadap **sebahagian** dari tanah objek perkara *a quo* yang disengketakan oleh Tergugat dengan PT Caltex Pacific Indonesia disebabkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison Isa (Tergugat) dengan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) untuk pemasangan jaringan transmisi listrik, sehingga dengan demikian tidak terbukti jika seluruh objek 4.12 *a quo* dipinjampakaikan oleh Tergugat kepada PT Caltex Pasific Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap objek 4.12 *a quo* bersesuaian dengan bukti T.2 Tergugat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa objek 4.12 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat bahagian dari objek 4.12 *a quo* yang dipinjam pakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 seluas 7.018,12 M2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) dari luas keseluruhan objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 perkara *a quo* (80.000 M^2 (delapan puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.12 *a quo*, dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut ditemukan sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Perovinsi Riau, yang merupakan perkebunan sawit produktif, yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mastison Isa: 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah PHR: 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah PHR: 100 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Mastison Isa: 200 meter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Zainudin dengan Mastison Isa tanggal 27 Agustus 2001 yang di Register oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 14/69/181.1/Pem Blt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, sehingga gugatan Penggugat terhadap petitum 2.12 *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti juga terdapat **bahagian** tanah dari objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 *a quo* yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) pada 28 September 2001 **seluas 7.018,12 M^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi)** yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan bukti penguasaan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Reg. No 11/66/181.1/Pem Blt/2001, Reg. No 12/67/181.1/Pem Blt/2001 (objek 4.9 a quo), Reg. No 13/68/181.1/Pem Blt/2001, Reg. No 14/69/181.1/Pem Blt/2001 berdasarkan bukti P.22;

Menimbang, bahwa karena terbukti adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara Mastison (Tergugat) dengan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), maka menurut Majelis Hakim terhadap **bahagian tanah** yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat **seluas 7.018,12 M^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi)** dalam gugatan Penggugat untuk objek perkara **4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12** *a quo* yang terdapat jaringan transmisi listrik dari PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah tanggal 28 September 2001 berdasarkan *waarmeking* Notaris Eka Meta Rahayu, S.H. tanggal 28 September 2001, dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacifix Indonesia (CPI);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan PT Chevron Pasific Indonesia, Main Office Empat Ratus Dua Belas ke dalam pihak berpekara disebabkan objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 *a quo* telah dikuasai perusahaan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 2647 K/Pdt/2021, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap objek 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petitum Tentang Objek 4.13 atau Petitum 2.13

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 4.13 yang pada pokoknya objek tersebut berupa sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 29 September 1994 atas nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Hutan
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Jl. Pipa Caltex

yang dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT Abadi Jaya Utama Motor sebagai jaminan hutang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011, dimana Penggugat sebagai isteri juga menjadi pihak yang berpekara;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tidak benar surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT Abadi Jaya Utama Motor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 karena menjadi jaminan hutang piutang dan tidak benar Penggugat menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut karena jelas tertulis dalam putusan tersebut Ny. Nurida, sedangkan Penggugat bernama Nurfrida Harti, sepengetahuan Penggugat perkara antara Tergugat dengan PT Abadi Jaya Utama Motor sudah selesai, dimana terhadap objek sengketa 4.13 sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat yang mengambil hasilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat bahwa ada kesalahan nama dalam putusan Pengadilan, akan tetapi dapat dilihat dalam alamat tempat tinggal sama halnya dengan alamat Penggugat pada saat pengajuan gugatan harta bersama yaitu Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 4, jadi Ny. Nurida adalah Nurfrida Harti di dalam putusan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 dan di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui perkara antara Tergugat tentang hutang piutang yang sampai saat ini belum lunas dan surat-surat masih dalam kekuasaan PT. Abadi Jaya Utama;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat membantah menjadi pihak dalam perkara antara PT Abadi Jaya Utama Motor, namun secara materil berdasarkan bukti T.1 Tergugat bahwa alamat dari Ny. Nurida adalah alamat yang sama dengan alamat Tergugat dan yang menjadi alamat bagi Ny. Nurida adalah alamat yang sama dengan objek 4.1 yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam harta bersama ini sehingga Ny. Nurida adalah orang yang sama dengan Nurfrida Harti (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat objek harta yang diperoleh berdasarkan surat tertanggal 29 September 1994 antara Kanir. S dengan Mastison Isa, akan tetapi objek perkara 4.13 *a quo* dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor pada tanggal 10 Juli 2003 oleh PT Abadi Jaya Utama Motor kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan peristiwa peralihan hak dari objek tersebut dan pembuktian tentang adanya objek *a quo* dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor pada tanggal 10 Juli 2003 oleh Tergugat kepada PT Abadi Jaya Utama Motor serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap objek perkara 4.13 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.23 berupa fotokopi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah surat (yang tidak jelas judulnya) atas nama Kanir. S dan Mastison Isa, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti ini menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14 hektar yang merupakan satu hamparan yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.23 merupakan akta dibawah yang secara materil isinya menerangkan adanya transaksi antara Kanir. S dengan Mastison Isa pada tanggal 29 September 1994 terhadap sebidang tanah yang berukuran 100 M X 200 M = 20.000 M2 yang terletak di RT.01/ RW.03 Desa Belutu, Kecamatan Mandau Perwakilan Minas, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat T.2 untuk menguatkan bantahannya bahwa tanah objek 4.13 *a quo* berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011, merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya Tergugat menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang bernama Joni Efendi bin Aminuddin menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suratnya dikuasai oleh PT Abadi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abdi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 secara materil menerangkan adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat), Ny. Nurida dengan PT Abadi Jaya Utama Motor dan CV Jasa Rimba Motor, pada halaman 3 dan 4 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011, terdapat beberapa objek yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor yang disepakati oleh Tergugat dan PT Abadi Jaya Utama Motor dan salah satunya adalah pada halaman 4 angka 8.4 yaitu satu bidang tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Kanir Sari kepada Mastison Isa seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan RT 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau Perwakilan Minas, Kabupaten Bengkalis tertanggal 29 September 1994 yang diketahui Kepala Desa Belutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Penggugat dan dikuatkan dengan bukti Tergugat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek perkara 4.13 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan bukti T.1 bahwa tanah objek 4.13 *a quo* dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor antara Mastison Isa (Tergugat), Ny. Nurida dengan PT Abadi Jaya Utama Motor, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.23 yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan terhadap objek 4.13 perkara a quo adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat P.23 a quo tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011 yang di dalamnya terbukti adanya objek yang suratnya dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor pada tanggal 10 Juli 2003 yang sesuai dengan bukti P.23, sehingga bukti P.23 tersebut dapat dikuatkan dengan bukti T.1 bahwa memang terbukti objek 4.13 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek perkara 4.13 *a quo* telah dijadikan jaminan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor antara Mastison Isa (Tergugat), Ny. Nurida dengan PT Abadi Jaya Utama Motor, meskipun Penggugat membantah bahwa objek 4.13 *a quo* dijadikan jaminan kepada PT Abadi Jaya Utama Motor dan menyatakan lebih lanjut dalam repliknya jika perkara antara Tergugat dengan PT Abadi Jaya Utama Motor sudah selesai, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan jika perkara dengan PT Abadi Jaya Utama Motor tersebut telah selesai dan Penggugat juga hanya mengajukan bukti P.23 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga asli dari surat bukti P.23 tersebut tidak diketahui dikuasai oleh siapa, meskipun dalam gugatannya Penggugat menyatakan jika bukti aslinya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa adanya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) yang dahulunya terletak di RT 01 RW 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, akan tetapi objek 4.13 perkara *a quo* dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada pihak lain/ pihak ketiga yaitu PT Abadi Jaya Utama Motor pada tanggal 10 Juli 2003 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan atau masih dalam hubungan suami isteri sehingga menurut Majelis Hakim dan dalam pembuktiannya Penggugat juga hanya mengajukan alat bukti P.23 yang merupakan fotokopi akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018-III Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 4 menyatakan bahwa “gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap harta bersama objek 4.13 atau dalam petitum 2.13 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Petitum Tentang Objek 4.14 atau Petitum 2.14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 4.14 yang pada pokoknya objek tersebut berupa sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M^2 (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 20 Agustus 1994 atas nama Mastison Isa (Tergugat), yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 181.1/pemdes/Blt/08.086 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah : Mastison Isa
- Timur : 200 Meter berbatas dengan tanah : Saipul
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah : Lokasi CPI
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah : Belukar Tua

yang dahulunya terletak di RT.01 RW. 03, Desa Belutu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan karena adanya perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka saat ini tanah tersebut diatas terletak di Simpang Gelombang RT.001/RW.001 Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT Abadi Jaya Utama Motor sebagai jaminan hutang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011, dimana Penggugat sebagai isteri juga menjadi pihak yang berpekara;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tidak benar surat-surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT Abadi Jaya Utama Motor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 karena menjadi jaminan hutang piutang dan tidak benar Penggugat menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut karena jelas tertulis dalam putusan tersebut Ny. Nurida, sedangkan Penggugat bernama Nurfrida Harti, sepengetahuan Penggugat perkara antara Tergugat dengan PT Abadi Jaya Utama Motor sudah selesai, dimana terhadap objek sengketa 4.14 sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat yang mengambil hasilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi setelah membaca dan mencermati isi replik Penggugat bahwa ada kesalahan nama dalam putusan Pengadilan, akan tetapi dapat dilihat dalam alamat tempat tinggal sama halnya dengan alamat Penggugat pada saat pengajuan gugatan harta bersama yaitu Perumahan Melur Permai Blok I Nomor 4, jadi Ny. Nurida diduga kuat adalah Nurfrida Harti di dalam putusan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 408 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 dan di dalam Replik Penggugat juga mengakui dan mengetahui perkara antara Tergugat tentang hutang piutang yang sampai saat ini belum lunas dan surat-surat masih dalam kekuasaan PT. Abadi Jaya Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh berdasarkan surat tertanggal 20 Agustus 1994 antara Kaner Sari dengan Mastison Isa, akan tetapi objek perkara 4.14 *a quo* dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor oleh PT Abadi Jaya Utama Motor kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan peristiwa peralihan hak dari objek tersebut dan pembuktian tentang adanya objek *a quo* dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor oleh PT Abadi Jaya Utama Motor kepada Tergugat serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap objek perkara 4.14 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.24 berupa fotokopi sebuah Keterangan Ganti Rugi atas nama Kaner sari dan Mastison Isa, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti ini menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah kebun sawit seluas 14 hektar yang merupakan satu hamparan yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Belutu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai dan hasil sawitnya diambil oleh Tergugat dan diatas tanah tersebut ada pipa milik Caltex dan 4 titik tower atau tiang listrik milik PT CPI dan tower tersebut sudah lama ada disana. Saksi mengetahui objek ini karena saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.24 merupakan akta di bawah tangan yang secara materil isinya menerangkan adanya transaksi antara Kaner Sari dengan Mastison Isa (Tergugat) pada tanggal 20 Agustus 1994 terhadap sebidang tanah yang berukuran 200 M X 100 M = 20.000 M2 yang terletak di RT.01/ RW.03 Desa Belutu, Kecamatan Mandau (Perwakilan Minas), Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 untuk menguatkan bantahannya bahwa tanah objek 4.14 *a quo* berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011, merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya Tergugat menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi pertama Tergugat yang bernama Joni Efendi bin Aminuddin menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ditanam sawit yang terletak di Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdiri dari 2 hamparan, hamparan pertama luasnya kira-kira 4 hektar dan hamparan kedua luasnya kira-kira 4 hektar, saksi mengetahui batas-batasnya, sepengetahuan saksi, Tergugat ada berperkara dengan pihak PT CPI tentang masalah tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tiang SUTET milik PT CPI, yang menguasai kedua hamparan tanah kebun sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat sedangkan surat-suratnya dikuasai oleh PT Abadi Utama Motor karena karena Tergugat ada bisnis Honda Jialing dengan PT Abadi Utama Motor tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 secara materil menerangkan adanya perkara antara Mastison Isa (Tergugat), Ny. Nurida dengan PT Abadi Jaya Utama Motor, pada halaman 3 dan 4 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011, terdapat beberapa objek yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor yang disepakati oleh Tergugat dan PT Abadi Jaya Utama Motor dan salah satunya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah pada halaman 3 dan 4 terdapat beberapa bidang tanah yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan Sepeda Motor yang disepakati oleh Tergugat dan PT Abadi Jaya Utama Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan terhadap objek 4.14 perkara *a quo*, berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti dari Tergugat juga tidak ada yang dapat menguatkan objek 4.14 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat juga menghadirkan saksi pertama Penggugat yang bernama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad yang memberikan keterangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sama dengan objek 4.8 s/d objek 4.14 perkara a quo, namun objek 4 .14 a quo dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat surat tanah tersebut berada dalam kekuasaan PT Abadi Jaya Utama Motor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011 dan meskipun Penggugat menyatakan bahwa permasalahan dengan PT Abadi Jaya Utama Motor telah selesai, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan lebih lanjut tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai jika gugatan Penggugat terhadap objek 4.14 a quo menjadi kurang jelas/ kabur dan harus dinyatakan petitum 2.14 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Petitum Terhadap objek 4.15 atau Petitum 2.15

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.15 adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G

- Nomor Register : BM 9483 QB
- Merk : Mitsubishi
- Type : Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Dump Truck
- Tahun Pembuatan : 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- No. Rangka : MHMFE75EKNK007630
- No. Mesin : 4V21-Y00459
- Warna : Kuning
- Bahan Bakar : Solar
- No. BPKB : T03211891D

dan kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.15 gugatan Penggugat karena **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek sengketa tersebut adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV. Jasa Rimba Motor dan saat ini berada pada **Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru** sebagai Jaminan Hutang pada Bank tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa 4.15 secara yuridis atas nama Tergugat dan dibeli sewaktu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum objek a quo adalah milik Tergugat dan terhadap objek a quo yang saat ini berada pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sebagai Jaminan Hutang, dimana faktanya Tergugat menjadikan objek a quo sebagai jaminan utang pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, serta dilakukan oleh Tergugat pada bulan Maret 2024, dimana setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta setelah Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan sebelum terjadinya Perceraian Tergugat sudah mengajukan Penjaminan Hutang kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dan baru disetujui pada Bulan Maret, karena Bank Perlu Proses Pengecekan data-data untuk melakukan Peminjaman/Pencairan atas pinjaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa objek 4.15 tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat telah menjadikan objek perkara 4.15 *a quo* sebagai jaminan hutang kepada Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam bahwa objek 4.15 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat secara berklausula karena objek 4.15 *a quo* dijadikan jaminan utang oleh Tergugat kepada pihak lain, meskipun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.15 a quo adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang perolehan harta objek 4.15 tersebut dan pembuktian tentang adanya peralihan objek *a quo* sebagai jaminan utang oleh Tergugat serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.15 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.25 berupa fotokopi 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Mastison Isa kepada PT Suka Fajar masing-masing pada tanggal 20 Desember 2022 dan 27 Desember 2022, fotokopi bukti P.25 merupakan akta dibawah tangan dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.26 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor dengan Nomor Registrasi BM 9483 QB, merupakan akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti P.25 dan P.26 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.25 secara materil menerangkan bahwa adanya penyerahan uang dari Mastison Isa kepada PT Suka Fajar pada tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan 1 Pembelian Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, pada tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Pembelian Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T dan pada tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pembelian cash

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kend Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, serta bukti P.26 secara materil membuktikan adanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi Tipe Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T dengan Nomor Registrasi BM 9483QB atas nama Mastison Isa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan 4.15 a quo, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kelima. Saksi pertama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 berupa Dump Truck yang dipakai untuk membawa hasil sawit, mobil dibeli pada tahun 2022 dalam keadaan baru secara cash atau tunai dan terakhir kali saksi melihat mobil tersebut di rumah adik Tergugat yang bernama Ida, Tergugat juga memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil Kijang Innova warna hitam yang dibeli pada tahun 2021 dan mobil tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan berada di Kandis di rumah Ida dan harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya adalah mobil L 300 Mitsubishi warna coklat tembakau dengan tahun pembuatan sekitar tahun 2006. Saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil kijang Innova warna hitam yang dibeli kira-kira tahun 2022, berbahan bakar bensin dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, kendaraan roda 4 berupa mobil L 300 Mitsubishi, saksi melihat mobil tersebut sekitar 1 tahun yang lalu dan biasanya atau dulu dipergunakan oleh Tergugat untuk depot air galon milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan roda 4 berupa model Dump Truck berwarna kuning dan berbahan bakar solar yang dipakai Tergugat untuk keperluan kebun sawit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T.3 berupa Bukti Serah Terima Dokumen Jaminan atas nama Mastison Isa tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, bukti T.4 berupa Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB beserta lampirannya atas nama Mastison Isa Nomor 04/024-2/SP3/148, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panam dan selanjutya saksi pertama Tergugat juga menerangkan jika Tergugat memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil Kijang Innova warna hitam dan mobil Colt Diesel warna kuning dan bak hijau;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi kedua yang bernama Supian bin Sarjan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menggadaikan 2 (dua) buah kendaraannya ke BSI karena Tergugat meminjam uang ke BSI pada tahun 2024 dan saksi tingak ingat bulannya, saksi mengetahui hal itu karena saksi ikut bersama Tergugat ke BSI ketika Tergugat menggadaikan kendaraan tersebut dan yang digadaikan oleh Tergugat adalah mobil Colt Diesel dan Kijang Innova;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.3 menerangkan adanya serah terima dokumen dari Mastison Isa kepada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam pada tanggal 18 Maret 2024 berupa Asli BPKB No.R-00037157 Mobil Toyota Innova atas nama Mastison Isa (Nasabah) dan BPKB No. T-03211891 Mobil Mitsubishi Truck atas nama Mastison Isa (Nasabah) sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam dan T.4 secara materil isinya menerangkan tentang adanya persetujuan fasilitas pembiayaan Murabahah dengan tujuan investasi dengan harga beli Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 36 bulan dengan akad jaminan Fidusia dan dengan agunan yang diikat berupa kendaraan bermotor berjenis Mobil Toyota Innova milik Mastison Isa atas nama Mastison Isa dengan Nomor Polisi BM 1377 OF dan kendaraan bermotor berjenis Mitsubishi Canter Truk milik Mastison Isa atas nama Mastison Isa dengan Nomor Polisi BM 9483 QB;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan bahwa objek 4.15 memang atas nama Tergugat, akan tetapi karena Tergugat berprofesi sebagai Pimpinan CV Jasa Rimba Motor dan karena objek sengketa tersebut digunakan untuk kepentingan CV Jasa Rimba Motor, namun dalam pembuktiannya Tergugat tidak dapat membuktikan jika objek 4.15 a quo sebagai milik pihak lain sehingga dalil jawaban Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.25 telah membuktikan adanya pembelian 1 (satu) unit mobil pada bulan Desember 2022 yaitu pada saat Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat masih terikat perkawinan atau masih sebagai suami isteri dan P.26 Penggugat bersesuaian dengan bukti T.3 dan T.4 Tergugat terdapat harta berupa mobil Dump Truck dengan Nomor Rgistrasi/ Nomor Polisi BM 9483 QB, Merk Mitsubishi, Type Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T dengan BPKB No. T-03211891 D;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa adanya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa kendaraan bermotor roda 4 berupa mobil Dump Truck dengan Nomor Registrasi/ Nomor Polisi BM 9483 QB, Merk Mitsubishi, Type Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T dengan BPKB No. T-03211891 D, dengan Nomor Rangka MHMFE75EKNK007630, Nomor Mesin 4V21-Y00459, berwarna Kuning, berbahan bakar solar dan merupakan jenis mobil barang, akan tetapi objek 4.15 perkara *a quo* dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak lain/ pihak ketiga yaitu Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam pada tanggal 18 Maret 2024 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat dalam perkawinan atau sudah bercerai, dan Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.15 *a quo*, di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat di RT 002 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan berdasarkan keterangan dari Ketua RW 007, Ketua RT 00 3 dan Aida (adik seibu Tergugat) bahwa mobil tersebut biasanya parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat di RT 002 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, pada saat sidang pemeriksaan objek perkara tidak ditemukan karena sedang digunakan untuk mengangkut sawit sejak pagi hari dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa objek 4.15 a quo dijadikan agunan/ jaminan pembiayaan oleh Tergugat pada saat setelah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yaitu pada bulan Maret 2024 dan Tergugat menjadikan objek 4.15 *a quo* sebagai jaminan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dan dalam pembuktiannya Tergugat tidak membuktikan jika Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadikan objek 4.15 sebagai jaminan pembiayaan atas izin Penggugat yang juga sebagai pemilik harta bersama objek 4.15 *a quo*, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Tergugat yang menjadikan objek harta bersama yang belum dibagi adalah sebagai perbuatan yang tidak berdasar persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan objek 4.15 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat menyatakan jika objek perkara 4,15 *a quo* telah dijadikan jaminan utang kepada pihak lain yaitu kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, akan tetapi Penggugat sebagai pemilik juga dari objek harta bersama 4.15 tidak mengetahui adanya peralihan hak dengan menjadikan jaminan pembiayaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024, maka berdasarakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", maka karena Tergugat yang menjadikan objek 4.15 sebagai jaminan utang, merupakan perbuatan yang bertindak tidak atas persetujuan para pihak dalam hal ini Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi belum ada pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek 4.15 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terbukti, sehingga gugatan Penggugat terhadap petitum 2.15 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam sebagai salah satu pihak yang berpekara dalam gugatannya karena objek 4.15 dijadikan jaminan utang kepada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, maka oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek 4.15 *a quo* dikabulkan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Terhadap objek 4.16 atau Petitum 2.16

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.16 adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 1377 OF
- Merk : Toyota
- Type : Kijang Innova 2.0 G M/T
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun Pembuatan : 2021
- No. Rangka : MHFJW8EM9M2397655
- No. Mesin : 1TR-A949109
- Warna : Hitam
- Bahan Bakar : Bensin
- No. BPKB : R00037157D

dan kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.16 gugatan Penggugat karena **faktanya** terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek sengketa tersebut adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV. Jasa Rimba Motor dan saat ini berada pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sebagai Jaminan Hutang pada Bank tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa 4.16 secara yuridis atas nama Tergugat dan dibeli sewaktu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum objek a quo adalah milik Tergugat dan terhadap objek *a quo* yang saat ini berada pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru sebagai Jaminan Hutang, dimana faktanya Tergugat menjadikan objek a quo sebagai jaminan utang pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, serta dilakukan oleh Tergugat pada bulan Maret 2024, dimana setelah terjadi perceraian antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat, serta setelah Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan sebelum terjadinya Perceraian Tergugat sudah mengajukan Penjaminan Hutang kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru dan baru disetujui pada Bulan Maret, karena Bank Perlu Proses Pengecekan data-data untuk melakukan Peminjaman/Pencairan atas pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta sementara bahwa objek 4.16 tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat telah menjadikan objek perkara 4.16 *a quo* sebagai jaminan hutang kepada Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam bahwa objek 4.16 *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat secara berklausula karena objek 4.16 *a quo* dijadikan jaminan utang oleh Tergugat kepada pihak lain, meskipun dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.16 *a quo* adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang perolehan harta objek 4.16 tersebut dan pembuktian tentang adanya peralihan objek *a quo* sebagai jaminan hutang oleh Tergugat serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.16 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.27 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor dengan Nomor Registrasi BM 1377 OF, merupakan akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.27 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.27 secara materil membuktikan adanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 dengan merek Toyota, Tipe Kijang Innova 2.0 G M/T, dengan Nomor Registrasi BM 1377 OF, jenis Mobil Penumpang, model Mini Bus, tahun pembuatan 2021, nomor rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MHFJW8EM9M2397655, nomor mesin 1TR-A949109, berwarna hitam, berbahan bakar Bensin atas nama Mastison Isa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan 4.16 *a quo*, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kelima. Saksi pertama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 berupa Dump Truck yang dipakai untuk membawa hasil sawit, mobil dibeli pada tahun 2022 dalam keadaan baru secara cash atau tunai dan terakhir kali saksi melihat mobil tersebut di rumah adik Tergugat yang bernama Ida, Tergugat juga memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil Kijang Innova warna hitam yang dibeli pada tahun 2021 dan mobil tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan berada di Kandis di rumah Ida dan harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya adalah mobil L 300 Mitsubishi warna coklat tembakau dengan tahun pembuatan sekitar tahun 2006 . Saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil kijang Innova warna hitam yang dibeli kira-kira tahun 2022, berbahan bakar bensin dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, kendaraan roda 4 berupa mobil L 300 Mitsubishi, saksi melihat mobil tersebut sekitar 1 tahun yang lalu dan biasanya atau dulu dipergunakan oleh Tergugat untuk depot air galon milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan roda 4 berupa model Dump Truck berwarna kuning dan berbahan bakar solar yang dipakai Tergugat untuk keperluan kebun sawit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T.3 berupa Bukti Serah Terima Dokumen Jaminan atas nama Mastison Isa tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, bukti T.4 berupa Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Mikro iB beserta lampirannya atas nama Mastison Isa Nomor 04/024-2/SP3/148, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam dan selanjutya saksi pertama Tergugat juga menerangkan jika Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil Kijang Innova warna hitam dan mobil Colt Diesel warna kuning dan bak hijau;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.3 menerangkan adanya serah terima dokumen dari Mastison Isa kepada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam pada tanggal 18 Maret 2024 berupa Asli BPKB No.R-00037157 Mobil Toyota Innova atas nama Mastison Isa (Nasabah) dan BPKB No. T-03211891 Mobil Mitsubishi Truck atas nama Mastison Isa (Nasabah) sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam dan T.4 secara materil isinya menerangkan tentang adanya persetujuan fasilitas pembiayaan Murabahah dengan tujuan investasi dengan harga beli Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 36 bulan dengan akad jaminan Fidusia dan dengan agunan yang diikat berupa kendaraan bermotor berjenis Mobil Toyota Innova milik Mastison Isa atas nama Mastison Isa dengan Nomor Polisi BM 1377 OF dan kendaraan bermotor berjenis Mitsubishi Canter Truk milik Mastison Isa atas nama Mastison Isa dengan Nomor Polisi BM 9483 QB;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi kedua yang bernama Supian bin Sarjan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menggadaikan 2 (dua) buah kendaraannya ke BSI karena Tergugat meminjam uang ke BSI pada tahun 2024 dan saksi tingak ingat bulannya, saksi mengetahui hal itu karena saksi ikut bersama Tergugat ke BSI ketika Tergugat menggadaikan kendaraan tersebut dan yang digadaikan oleh Tergugat adalah mobil Colt Diesel dan Kijang Innova;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan bahwa objek 4.16 memang atas nama Tergugat, akan tetapi karena Tergugat berprofesi sebagai Pimpinan CV Jasa Rimba Motor dan karena objek sengketa tersebut digunakan untuk kepentingan CV Jasa Rimba Motor, namun dalam pembuktiannya Tergugat tidak dapat membuktikan jika objek 4.16 *a quo* sebagai milik pihak sehingga dalil jawaban Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.27 telah membuktikan adanya 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan P.27 Penggugat bersesuaian dengan bukti T.3 dan T.4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat terdapat harta berupa mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Registrasi BM 1377 OF, atas nama Mastison Isa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa adanya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa kendaraan bermotor roda 4 dengan merek: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.0 G M/T, dengan Nomor Registrasi: BM 1377 OF, jenis: Mobil Penumpang, model: Mini Bus, tahun pembuatan: 2021, Nomor Rangka: MHFJW8EM9M2397655, Nomor Mesin 1TR-A949109, berwarna hitam, berbahan bakar Bensin atas nama Mastison Isa, akan tetapi objek 4.16 perkara *a quo* dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak lain/ pihak ketiga yaitu Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam pada tanggal 18 Maret 2024 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat perkawinan lagi atau sudah bercerai, dan Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.16 *a quo*, di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat di RT 002 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan berdasarkan keterangan dari Ketua RW 007, Ketua RT 00 3 dan Aida (adik seibu Tergugat) bahwa mobil tersebut biasanya parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat di RT 002 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, pada saat sidang pemeriksaan objek perkara tidak ditemukan karena sedang digunakan untuk operasional Tergugat sejak pagi hari dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa objek 4.16 *a quo* dijadikan agunan/ jaminan pembiayaan oleh Tergugat pada saat setelah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yaitu pada bulan Maret 2024 dan Tergugat menjadikan objek 4.16 a quo sebagai jaminan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dan dalam pembuktiannya Tergugat tidak membuktikan jika Tergugat menjadikan objek 4.16 sebagai jaminan pembiayaan atas izin Penggugat yang juga sebagai pemilik harta bersama objek 4.16 *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat yang menjadikan objek 4.16 a quo sebagai jaminan utang/ pembiayaan tanpa persetujuan Penggugat sedangkan uang hasil pembiayaan tersebut dikuasi oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah suami atau istri tidak boleh bertindak menjual dan/atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak suami istri, Majelis Hakim berpendapat kedudukan mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan objek 4.16 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat menyatakan jika objek perkara 4,16 *a quo* telah dijadikan jaminan utang kepada pihak lain yaitu kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, akan tetapi Penggugat sebagai pemilik juga dari objek harta bersama 4.16 tidak mengetahui adanya peralihan hak dengan menjadikan jaminan pembiayaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, maka karena Tergugat yang menjadikan objek 4.16 sebagai jaminan utang, merupakan perbuatan yang bertindak tidak atas persetujuan para pihak dalam hal ini Penggugat yang juga sebagai pemilik harta yang belum dibagi, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek 4.16 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terbukti, sehingga gugatan Penggugat terhadap petitum 2.16 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam sebagai salah satu pihak yang berpekara dalam gugatannya karena objek 4.16 dijadikan jaminan utang kepada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru Panam, maka oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek 4.16 *a quo* dikabulkan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Petitum Terhadap objek 4.17 atau Petitum 2.17

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.17 berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. D No 8298160 sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9421 AJ
- Merk : Mitsubishi
- Type : L 300
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Tahun Pembuatan : 2006
- No. Rangka : MHML300DPGR341163
- No. Mesin : 4D56C.AYO386
- Warna : Coklat Tembakau
- Bahan Bakar : Solar

dan kendaraan tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.17 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut memang atas nama Tergugat, akan tetapi objek sengketa tersebut adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor dan objek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan CV. Jasa Rimba;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, dimana objek sengketa 4.17 secara yuridis atas nama Tergugat dan dibeli sewaktu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum objek *a quo* adalah milik Tergugat dan walaupun Tergugat berdalih objek *a quo* adalah milik CV Jasa Rimba Motor maka menurut hukum, CV bukanlah badan hukum, dimana tidak ada pemisahan harta kekayaan antara pemilik dengan harta perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta sementara bahwa objek 4.17 tersebut merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.17 *a quo* adalah milik CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang perolehan harta objek 4.17 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 417 *a quo* serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.17 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.28 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terhadap kendaraan bermotor dengan Nomor D No. 829816, Registrasi BM 9421 AJ, merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.28 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.28 secara materil membuktikan adanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 dengan merek Mitsubishi, Type L 300, Jenis MB, Model Pick Up, Tahun Pembuatan dan Perakitan 2006 dengan Nomor Registrasi BM 9421 AJ, Nomor Rangka MHML300DPGR341163, nomor Mesin 4D56C.AY0386, berwarna Coklat Tembakau, berbahan bakar Solar atas nama Mastison Isa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan 4.17 a quo, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kelima. Saksi pertama Udin Wahyu Hidayat bin Ahmad menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 berupa Dump Truck yang dipakai untuk membawa hasil sawit, mobil dibeli pada tahun 2022 dalam keadaan baru secara cash atau tunai dan terakhir kali saksi melihat mobil tersebut di rumah adik Tergugat yang bernama Ida, Tergugat juga memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil Kijang Innova warna hitam yang dibeli pada tahun 2021 dan mobil tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan berada di Kandis di rumah Ida dan harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya adalah mobil L 300 Mitsubishi warna coklat tembakau dengan tahun pembuatan sekitar tahun 2006. Saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan jika Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat memiliki kendaraan roda 4 berupa mobil kijang Innova warna hitam yang dibeli kira-kira tahun 2022, berbahan bakar bensin dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, kendaraan roda 4 berupa mobil L 300 Mitsubishi, saksi melihat mobil tersebut sekitar 1 tahun yang lalu dan biasanya atau dulu dipergunakan oleh Tergugat untuk depot air galon milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan roda 4 berupa model Dump Truck berwarna kuning dan berbahan bakar solar yang dipakai Tergugat untuk keperluan kebun sawit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya terhadap objek 4.17 *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek 4.1 7 *a quo*, di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat di RT 002 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan berdasarkan keterangan dari Ketua RW 007, Ketua RT 00 3 dan Aida (adik seibu Tergugat) bahwa mobil tersebut biasanya parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat) yang beralamat di RT 002 RW 007, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, pada saat sidang pemeriksaan objek perkara tidak ditemukan karena objek perkara tersebut sekarang tidak diketahui siapa yang menguasainya karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak pernah lagi parkir dan menginap di rumah Aida (adik seibu Tergugat), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat dapat membuktikan objek 4.17 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat menyatakan jika objek perkara 4,17 *a quo* meskipun atas nama Tergugat tetapi adalah milik CV Jasa Rimba Motor dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut sehingga bantahan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun objek 4.17 *a quo* tidak ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat, karena sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu tidak diketahui lagi keberadaan dan siapa yang menguasai objek 4.17 a quo,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan Penggugat mendalilkan jika objek 4.17 dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat dapat membuktikan bahwa objek 4.17 *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa objek 4.17 *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Terhadap objek 4.18 atau Petitum 2.18

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.18 berupa Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 450.000.000,00 (*empat ratus* lima puluh *juta rupiah*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan Nomor deposito AB00173514/7000000166187747;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.18 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta sementara bahwa terdapat Deposito atas nama Tergugat pada tahun 2023 pada valuta tanggal 06 Januari 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 06 Februari 2023, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.18 *a quo* telah tidak ada karena telah dipergunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk operasional CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang perolehan harta objek 4.18 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 418 *a quo* serta pembuktian lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.18 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.29 berupa fotokopi Bank Syariah Indonesia Deposito tertanggal 06 Januari 2023 dengan Kode 00173514 Nomor Seri AB00173514/7000000166187747, merupakan akta dibawah tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti *a quo* tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.29 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.29 secara materil membuktikan adanya Deposito atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada valuta tanggal 06 Januari 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 06 Februari 2023 dengan demikian pada saat perkara ini diajukan objek 4.18 a quo sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan 4.18 *a quo*, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan bahwa **dari cerita Penggugat** kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jika Penggugat dan Tergugat memiliki Deposito di BSI sebesar Rp450.000.000,00 namun saksi tidak pernah melihat buku tanbungan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi kedua Tergugat yang bernama Supian bin Sarjan yang memberikan keterangan bahwa Tergugat telah mencairkan uang depositonya di bank karena saksi ikut bersama Tergugat ke Bank ketika Tergugat mencairkan uang deposito tersebut, Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat mencairkan uang depositonya pada sekitar tahun 2023 dan Saksi tidak mengetahui berapa Tergugat mencairkan uang depositonya, namun saksi melihat langsung Tergugat membawa uang depositonya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta hukum adanya deposito atas nama Tergugat dengan pada valuta tanggal 06 Januari 2023 dan jatuh tempo tanggal 06 Februari 2023, namun Penggugat tidak membuktikan lebih lanjut tentang masih adanya deposito tersebut atau tidak karena deposito itu ada pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, sedangkan Tergugat mendalilkan deposito tersebut sudah tidak ada karena telah diambil dan dipakai untuk usaha CV Jasa Rimba Motor dan Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan bahwa Tergugat pernah mengambil uang deposito ke BSI, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diambil dan untuk apa uang tersebut diambil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap objek 4.18 *a quo* tidak jelas atau kabur (*obcuur libel*) sehingga gugatan Penggugat terhadap objek 4.18 dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard);*

Petitum Terhadap objek 4.19 atau Petitum 2.19

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.19 berupa Tabungan dalam bentuk Deposito senilai Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta* rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan nomor rekening 0170-01-005063-40-6;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.19 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat harta berupa deposito atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang adanya harta objek 4.19 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 419 *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.19 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.30 berupa fotokopi Deposito Berjangka BRI (Depobri) tertanggal 03 Desember 2012, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.30 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.30 secara materil membuktikan adanya Deposito atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Rakyat Indonesia Kanca Pekanbaru Sudirman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan dengan tanggal valuta 03 Desember 2012 dan tanggal jatuh tempo 03 Maret 2013 dengan demikian pada saat perkara ini diajukan objek 4.19 a quo sudah jatuh tempo sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan 4.19 *a quo*, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan **bahwa dari cerita Penggugat** kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jika Penggugat dan Tergugat memiliki Deposito di BRI sebesar Rp200.000.000,00 namun saksi tidak pernah melihat buku tabungan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap objek 4.19 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta hukum adanya deposito atas nama Tergugat dengan pada valuta tanggal 03 Desember 2012 dan jatuh tempo tanggal 06 Maret 2013,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun Penggugat tidak membuktikan lebih lanjut tentang masih adanya deposito tersebut atau tidak dan deposito tersebut ada pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, Penggugat hanya mengajukan bukti P.30 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang juga hanya dikuatkan dengan saksi yang mengetahui adanya deposito milik Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya kekaburan dan ketidakpastian fakta hukum mengenai objek tersebut, dengan demikian objek 4.19 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Petitum Terhadap objek 4.20 atau Petitum 2.20

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.20 berupa Tabungan Senilai Rp 25.817.790,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7250918296 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.20 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat harta berupa Tabungan atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.20 *a quo* telah tidak ada karena telah dipergunakan untuk operasional CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang adanya harta objek 4.20 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 4.20 *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.20 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.31 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama Mastison Isa dengan Nomor Rekening 7250918296, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti *a quo* tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.31 sebagai bukti permulaan dan harus dapat dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.31 secara materil membuktikan adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam dengan transaksi yang kurang jelas terbaca dan dengan transaksi akhir pada tanggal 08 Januari 2024 dengan saldo sejumlah Rp25.817.790,15 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah lima belas sen);

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan 4.20 *a quo*, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan **bahwa dari cerita Penggugat** kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jika Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan di BSI sejumlah Rp80.000.000,00 dan Rp25.000.000,00, namun saksi tidak pernah melihat buku tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap objek 4.20 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta hukum adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya dikuatkan dengan satu orang saksi yang mengetahui adanya tabungan milik Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya kekaburan dan ketidakpastian fakta hukum mengenai objek tersebut, dengan demikian objek 4.20 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Petitum Terhadap objek 4.21 atau Petitum 2.21

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.21 berupa Tabungan senilai Rp80.645.421,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) pada bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7176828433 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.21 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat harta berupa Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.21 *a quo* telah tidak ada karena telah dipergunakan untuk operasional CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang adanya harta objek 4.21 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 4.21 *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.21 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.32 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama Mastison Isa dengan Nomor Rekening 7176828433, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti *a quo* tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.32 sebagai bukti permulaan dan harus dapat dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.32 secara materil membuktikan adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam dengan transaksi akhir pada tanggal 29 November 2023 dengan saldo sejumlah Rp80.645.421,29 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan 4.21 *a quo*, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan **bahwa dari cerita Penggugat** kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jika Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan di BSI sejumlah Rp80.000.000,00 dan Rp25.000.000,00, namun saksi tidak pernah melihat buku tanbungan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta hukum adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan hanya dikuatkan dengan satu orang saksi yang mengetahui adanya tabungan milik Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya kekaburan dan ketidakpastian fakta hukum mengenai objek tersebut, dengan demikian objek 4.21 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Petitum Terhadap objek 4.22 atau Petitum 2.22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.22 berupa Tabungan senilai Rp4.571.000,00 (*empat juta dua lima ratus tujuh puluh satu* ribu *rupiah*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 1462-01-000197-56-5 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.22 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat harta berupa Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Rakyat Indonesia, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.22 *a quo* telah tidak ada karena telah dipergunakan untuk operasional CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang adanya harta objek 4.22 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 4.22 *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.22 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.33 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Mastison Isa dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening 1462-01-000197-56-5, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti *a quo* tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga bukti P.33 sebagai bukti permulaan dan harus dapat dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.33 secara materil membuktikan adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Rakyat Indonesia KCP Simpang Libo dengan transaksi akhir pada tanggal 09 November 2023 dengan saldo sejumlah Rp4.571.003,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan 4.22 *a quo*, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan **bahwa dari cerita Penggugat** kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jika Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan di BRI sejumlah Rp4.000.000,00, namun saksi tidak pernah melihat buku tanbungan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta hukum adanya Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan hanya dikuatkan dengan satu orang saksi yang mengetahui adanya tabungan milik Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya kekaburan dan ketidakpastian fakta hukum mengenai objek tersebut, dengan demikian objek 4.22 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Petitum Terhadap objek 4.23 atau Petitum 2.23

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan harta bersama terhadap objek 4.23 berupa Tabungan senilai Rp 26.134.550,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 108-00-1726891-4 atas nama Mastison Isa (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak terhadap objek 4.23 gugatan Penggugat karena faktanya terhadap objek sengketa tersebut selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat atau sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah dipergunakan untuk kepentingan operasional CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan mengandung kebohongan serta tindakan manipulatif, Penggugat menduga tindakan Tergugat tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan dan atau menggelapkan harta bersama yang ada pada Tergugat. Bahwa Penggugat ingatkan kepada Tergugat terkait CV Jasa Rimba Motor sudah tidak aktif lagi, karena dahulu Penggugatlah yang menjalan usahanya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menanggapi replik Penggugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat harta berupa Tabungan atas nama Mastison Isa (Tergugat) di Bank Rakyat Indonesia, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek 4.23 *a quo* telah tidak ada karena telah dipergunakan untuk operasional CV. Jasa Rimba Motor karena Tergugat berprofesi sebagai pimpinan CV. Jasa Rimba Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang menerangkan tentang adanya harta objek 4.23 tersebut dan pembuktian tentang bantahan Tergugat kepemilikan objek 4.23 *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan terhadap objek perkara 4.23 tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.34 berupa fotokopi yang tidak jelas terbaca dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti P.33 dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam bagian pertimbangan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan 4.23 *a quo*, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi kelima Penggugat yang bernama Surya Armansyah bin H. Amar Kasim menerangkan **bahwa dari cerita Penggugat** kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu jika Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan di Bank Mandiri sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp26.000.000,00, namun saksi tidak pernah melihat buku tanbungan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta hukum adanya Tabungan yang menurut Penggugat adalah atas nama Mastison Isa (Tergugat) yang hanya berupa fotokopi yang tidak jelas terbaca dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Penggugat mengajukan satu orang saksi yang mengetahui adanya tabungan milik Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan objek 4.23 *a quo* sehingga gugatan Penggugat terhadap objek 4.23 dinyatakan ditolak;

Petitum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (petitum angka 1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah secara jelas ada objek harta bersama yang tidak dapat untuk ditetapkan sebagai harta bersama namun terhadap sebagian objek lain terdapat objek yang dapat dinyatakan sebagai harta bersama, sehingga otomatis petitum mengabulkan gugatan Penggugat akan ditetapkan dalam amar menjadi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Petitum menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama (petitum angka 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan setiap objek satu persatu sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan akan tercantum dalam amar putusan:

Petitum menetapkan bagian atau porsi masing-masing

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan dan alami bersama oleh suami istri. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut;

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;
  2. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;
  3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;
  4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu, harta diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta tersebut, dan pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ”Bila perkawian putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”; Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian perkawinan, oleh sebab itu terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya ”Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan”

Petitum Menghukum Untuk Menyerahkan Bagian

Menimbang, bahwa terdapat harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan terdapat harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat, maka atas fakta ini dan sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 2 Tentang Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk mengosongkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan terhadap harta bersama yang merupakan bagian dari Penggugat dan Tergugat jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagiannya masing-masing atau dengan cara pembayaran konpensasi;

Petitum Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah dijawab oleh Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang, pada tanggal **30 Januari 2024** yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud dengan alasan permohonan sita tersebut tidak beralasan, maka gugatan Penggugat menyangkut tentang sita jaminan atas obyek sengketa dimaksud, harus dinyatakan ditolak;

Petitum menetapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbbar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 6 (enam) tentang pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbbar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 191 ayat 1 R.Bg yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan agar dalam pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa telah ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak disertai adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/ benda objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa, karenanya tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbbar bij voorraad* belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbbar bij voorraad*) tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Petitum pembayaran uang paksa *(dwangsom)*

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang mengajukan permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* dalam praktek hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil);

Menimbang, bahwa dengan demikian *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, bahwa uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil (Yurisprudensi MARI 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, dan karenanya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengacu kepada petitum gugatan terdapat objek perkara yang dapat dikabulkan untuk ditetapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai harta bersama, terdapat objek perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan objek lain dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, kemudian terhadap petitum pembebanan uang paksa *(dwangsom),* permohonan putusan serta merta, dan pertimbangan biaya dibebankan kepada Tergugat juga dinyatakan ditolak;

Petitum membebankan seluruh biaya kepada Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan harta bersama yang termasuk bidang perkawinan berdasarkan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 (delapan) Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang biaya perkara diatas, petitum angka 8 (delapan) Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, baik dalam posita, maupun petitum dan dalam replik, jawaban dan duplik Tergugat serta alat bukti Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *"ex aequo et bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 257 M^2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10972, Surat Ukur Nomor: 2479/2011 tertanggal 14 September 2011 atas nama Hery Sukoco, dahulu terletak di Perum Melur Permai Blok I, Nomor 04, RT 004 RW 006, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kota Pekanbaru sekarang terletak di Perumahan Melur Permai, Blok I, Nomor 04, RT 001 RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

2.2. Sebidang tanah seluas 910 M^2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 1805/SH/2000 tertanggal 21 Maret 2000 atas nama Mastison Isa, dahulu terletak di Jalan Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan dengan perkembangan daerah Kabupaten Kampar sekarang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 13 meter, dahulu berbatas dengan tanah Haji Karia dan sekarang berbatas dengan tanah Haji Arin (alm);
- Timur : 70 meter, dahulu berbatas dengan tanah Haji Karim dan sekarang berbatas dengan tanah Erlinaweti;
- Selatan : 13 meter berbatas dengan tanah Jalan Kubang;
- Barat : 70 meter berbatas dengan tanah Gang H. Karim

2.3. Sebidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 445/2000 dan Surat Ukur Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

443/18.18/TR/KT/2000 tertanggal 22 Januari 2000 atas nama Nur Fridahati, terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Kampar, sekarang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

2.4. Sebidang tanah/ kaplingan sawit seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 440/2000 atas nama Buang Sumanto yang dahulu terletak di SP. 2 Blok L 23 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Kampar sekarang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

2.5. Sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Miliki Nomor 1377 dan Surat Ukur 1340/1993 tertanggal 13 Januari 1993 atas nama Sulio yang dahulu terletak di Desa Kota Bangun, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Kampar, sekarang terletak di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

2.6. Sebidang tanah seluas 11.290 M^2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan perincian 10.000 M^2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk tanah perumahan/ pekarangan yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit dan 1.290 M^2 untuk jalan, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 28/SKGR/1993 tertanggal 5 Januari 1993 atas nama Mastison Isa, terletak di RT 01 RW 03, Desa Sam-sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, sekarang terletak di RT 001 dan RT 003 RW 007, Desa Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Mochtar dan sekarang berbatas dengan tanah Mastison Isa dan Usman Tanjung;
- Timur : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Nurlis Alias Inun dan sekarang berbatas dengan tanah Raswin alias Gareng;
- Selatan : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Tulih dan sekarang berbatas dengan tanah Aulia;
- Barat : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Nurlis Alias Inun dan sekarang berbatas dengan tanah Iyan;

2.7. Sebidang tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 1 Agustus 1995 atas nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Sam-Sam Reg. No. 100/pem/2016/SKT/i6i.1995 yang dahulu terletak di RT 01 RW 03, Desa Sam-Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Bengkalis, sekarang terletak di RT 001 RW 007, Desa Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Mochtar dan sekarang berbatas dengan tanah Helmi;
- Timur : 150 meter, dahulu berbatas dengan tanah Nurlis Alias Inun dan sekarang berbatas dengan tanah Raswin alias Gareng;
- Selatan : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Mochtar dan sekarang berbatas dengan tanah Mastison Isa dan Usman Tanjung;
- Barat : 150 meter, dahulu berbatas dengan tanah Tosir dan sekarang berbatas dengan tanah Rumidi;

2.8. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mastison Isa berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 350/100/BLT/2001 tertanggal 18 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dahulu terletak di RT 01 RW 03, Gelombang, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Siak, sekarang terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 50 meter, daulu berbatas dengan tanah jalan PT CPI dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;
- Timur : 400 meter, berbatas dengan tanah Mastison Isa;
- Selatan : 50 meter, dahulu berbatas dengan tanah Jalan PT CPI dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;
- Barat : 400 meter, dahulu berbatas dengan tanah Jalan PT CPI dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;

2.9. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mastison Isa berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 12/67/181.1/pem Blt/2001, dahulu terletak di RT.01 RW. 03, Gelombang Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Siak, sekarang terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah belukar dan sekarang berbatas dengan tanah Mastison Isa;
- Timur : 200 meter, berbatas dengan tanah Matison Isa;
- Selatan : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Jalan Pipa Caltex dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : 200 meter, dahulu berbatas dengan tanah Apri Ahmad dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;

2.10. Sebidang tanah seluas 20.000. M^2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mastison Isa berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 11//66/181.1/pem Blt/2001 dahulu terletak di RT 01 RW 03, Gelombang, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Siak, sekarang terletak di Simpang Gelombang RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah belukar dan sekarang berbatas dengan tanah Mastison Isa;
- Timur : 200 meter berbatas dengan tanah Matison Isa;
- Selatan : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah jalan Pipa Caltex dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;
- Barat : 200 meter, berbatas dengan tanah Matison Isa;

2.11. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 27 Agustus 2001 atas nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 13/68/181.1/pem Blt/2001, dahulu terletak di RT 01 RW 03, Gelombang, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan karena perkembangan daerah Kabupaten Siak, sekarang ini terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah belukar dan sekarang berbatas dengan tanah Mastison Isa;
- Timur : 200 meter, dahulu berbatas dengan tanah Hariadi dan sekrang berbatas dengan tanah PHR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selatan : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Jalan Pipa CPI dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;
- Barat : 200 Meter berbatas dengan tanah Matison Isa;

2.12. Sebidang tanah seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti tertanggal 27 Agustus 2001 Atas Nama Mastison Isa, yang diketahui oleh Kepala Desa Belutu dengan Reg. No. 14//69/181.1/pem Blt/2001 yang terletak di Simpang Gelombang, RT 001 RW 001, Desa Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Utara : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah belukar dan sekarang berbatas dengan tanah Mastison Isa;
- Timur : 200 meter, dahulu berbatas dengan tanah Matison Isa dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;
- Selatan : 100 meter, dahulu berbatas dengan tanah Jalan CPI dan sekarang berbatas dengan tanah PHR;
- Barat : 200 meter, berbatas dengan tanah Matison Isa

2.13. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02994187.G sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9483 QB
- Merk : Mitsubishi
- Type : Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Dump Truck
- Tahun Pembuatan : 2022
- No. Rangka : MHMFE75EKNK007630
- No. Mesin : 4V21-Y00459
- Warna : Kuning
- Bahan Bakar : Solar
- No. BPKB : T03211891D

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.14. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09860977.E sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 1377 OF
- Merk : Toyota
- Type : Kijang Innova 2.0 G M/T
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun Pembuatan : 2021
- No. Rangka : MHFJW8EM9M2397655
- No. Mesin : 1TR-A949109
- Warna : Hitam
- Bahan Bakar : Bensin
- No. BPKB : R00037157D

2.15. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor atas nama Mastison Isa (Tergugat) dengan spesifikasi kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. D No 8298160 sebagai berikut:

- Nomor Register : BM 9421 AJ
- Merk : Mitsubishi
- Type : L 300
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Tahun Pembuatan : 2006
- No. Rangka : MHML300DPGR341163
- No. Mesin : 4D56C.AYO386
- Warna : Coklat Tembakau
- Bahan Bakar : Solar

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 2 tersebut di atas, masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai, untuk mengosongkan objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 sampai dengan 2.12 tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil atau secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan bagian tanah seluas 5.847 M^2 (lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) dari objek dalam posita 4.8 dan bagian tanah seluas 7.018,12 M^2 (tujuh ribu delapan belas koma dua belas meter persegi) dari objek posita 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.12 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipinjampakaikan kepada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI);

7. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek perkara 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 dan 4.22 tidak dapat diterima;

8. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek perkara 4.23 ditolak;

9. Menyatakan petitum angka 5 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat ditolak;

10. Menyatakan petitum angka 6 gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbbar bij voorraad*) ditolak;

11. Menyatakan petitum angka 7 gugatan Penggugat mengenai pembebanan uang paksa *(dwangsom)* ditolak;

12. Menyatakan petitum angka 8 gugatan Penggugat untuk membebankan seluruh biaya perkara pada Tergugat ditolak;

13. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.455.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal tanggal 20 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhammad Zen, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriah,* melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-court Mahkamah Agung oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.** dan **Drs. Muhammad Zen, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.	**Drs. Muhammad Zen, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp525.000,00
4. Pemeriksaan setempat		Rp15.770.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	**:**	Rp16.455.000,00

(enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)